

Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat

Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat

Hak cipta © 2010, Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, Bank Indonesia

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982

tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Cover:

Foto: Wiratno dan Wildan, Desain: Musafak

Cetakan Pertama

Juni 2010

Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat
disusun oleh
Tim Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat
Bank Indonesia, 2010
171 hlm.

Diterbitkan atas kerjasama dengan
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
ISBN: 978 - 979 - 9020 - 33 - 8

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

— —

Tanggapan dan masukan tertulis atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat dapat disampaikan ke Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, Bank Indonesia. Up. Tim Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan BPR. Nomor fax. (021) 386 4931.

**GUBERNUR
BANK INDONESIA**



SAMBUTAN GUBERNUR BANK INDONESIA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T atas selesainya Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR), yang merupakan petunjuk teknis dari standar akuntansi keuangan bagi BPR. Sebagai bank, BPR sesuai dengan Undang-Undang Perbankan adalah bank yang memiliki kegiatan usaha terbatas dengan transaksi yang sederhana, meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito serta penyaluran kredit. Keterbatasan ini diberikan kepada BPR terkait dengan tujuan pelayanan utama BPR kepada usaha mikro kecil dan menengah serta masyarakat sekitar.

Sebagai badan usaha yang mengelola dana masyarakat, BPR tentu memiliki tanggung jawab publik dan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan berkualitas, yang merupakan salah satu sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas aktivitas yang telah dilakukannya dalam kurun waktu tertentu. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan informasi yang akurat dan komprehensif bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan mencerminkan kinerja BPR secara utuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar dan pedoman akuntansi yang berlaku perlu terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan transaksi dan produk keuangan dewasa ini serta harmonisasi dengan standar akuntansi internasional. Namun demikian, dengan kegiatan yang terbatas dan sederhana, dipandang tidak memadai dari sisi biaya dan manfaat bagi BPR jika menggunakan standar akuntansi keuangan umum yang digunakan bagi bank umum. Untuk itu, bagi BPR ditetapkan penggunaan standar akuntansi keuangan yang sederhana yaitu Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang telah diberlakukan bagi BPR sejak 1 Januari 2010.

BPR menggunakan SAK ETAP yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada Juli 2009. Meskipun SAK ETAP ditujukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik namun terbuka kemungkinan

untuk dapat digunakan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik. Penggunaan SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangan bagi BPR bertujuan untuk mempermudah BPR dalam menerapkan standar akuntansinya namun tetap memperhatikan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional yang berlaku yang perlu didukung dengan Pedoman Akuntansi BPR sebagai petunjuk yang sifatnya lebih teknis, dimana dalam PA-BPR tersebut memuat penjelasan dan contoh-contoh perhitungan yang diharapkan dapat mempermudah pemahaman terhadap SAK ETAP bagi BPR.

Penyusunan PA-BPR ini bertujuan untuk memberikan acuan minimum yang harus dipenuhi oleh BPR dalam menyusun laporan keuangannya. Disamping itu, PA-BPR juga bertujuan untuk menciptakan keseragaman perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi unik pada BPR dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di antara BPR, terutama daya bandingnya.

Dengan adanya PA-BPR, diharapkan kelengkapan, kewajaran, keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan BPR dapat ditingkatkan, sehingga informasi tersebut lebih dipahami dan dipercaya oleh masyarakat. Pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi-informasi yang disampaikan oleh BPR diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri BPR secara keseluruhan.

Selain itu, Bank Indonesia mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Perumus PA-BPR, beserta pihak lainnya yang turut mendukung selesainya PA-BPR ini yakni Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia, para narasumber, praktisi BPR dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan masukan untuk penyusunan PA-BPR.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Mei 2010

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA 


DARMIN NASUTION

Sambutan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu pendukung perkembangan perekonomian Indonesia, terutama untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor informal. Peran BPR dalam pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ini dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan pemerataan kesempatan berusaha di Indonesia.

Sebagai entitas yang mempunyai tanggung jawab publik karena menghimpun dana dari masyarakat, BPR membutuhkan sarana pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Laporan keuangan merupakan salah satu sarannya. Laporan keuangan tersebut harus disusun sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Saat ini standar akuntansi keuangan sedang dalam proses konvergensi dengan IFRS, sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi lebih kompleks dan banyak menggunakan *fair value*, *professional judgment*. Kondisi demikian cukup menyulitkan bagi sebagian besar perusahaan di Indonesia, terutama bagi perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan. Namun, regulator dapat menetapkan entitas yang mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan untuk menggunakan SAK ETAP.

Kebijakan Bank Indonesia yang mengizinkan BPR untuk menerapkan SAK ETAP merupakan hal yang harus didukung bersama sehingga penerapan SAK ETAP oleh BPR dapat berjalan dengan baik. Pedoman Akuntansi BPR merupakan penjabaran lebih lanjut prinsip dan substansi pengaturan dalam SAK ETAP untuk membantu BPR dalam menyusun laporan keuangan.

Proses penyusunan Pedoman Akuntansi BPR yang melibatkan regulator, akuntan, dan praktisi telah melalui proses yang lazim dalam penyusunan suatu pedoman akuntansi (*due process procedure*), termasuk public hearing dan limited hearing. Hal ini untuk menjamin pengaturan di

dalamnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sesuai dengan kebutuhan BPR.

Pedoman Akuntansi BPR diharapkan dapat memperkaya kanzah pelaporan keuangan di Indonesia, dan sekaligus sebagai kontribusi kolektif untuk menjawab permasalahan praktik pelaporan keuangan.

Ahmadi Hadibroto

Ketua

Pengantar Tim Penyusun

Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat disusun dengan melibatkan regulator, praktisi, organisasi profesi akuntan, dan pihak lainnya. Tim penyusun terdiri dari tim pengarah, tim perumus, dan tim teknis yang mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing.

Secara garis besar, proses penyusunan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan antara lain penyusunan sistematika dan isi, pengumpulan materi, perumusan dan penelaahan permasalahan, perumusan dan pembahasan draf, penyelenggaraan limited hearing untuk menampung masukan, pembahasan masukan, dan finalisasi.

Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pengaturan dalam Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat ini sesuai dengan prinsip dan kaidah akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pengaturan dalam Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat akan dilakukan seiring dengan perkembangan usaha BPR, standar akuntansi keuangan, dan hal lain yang berpengaruh terhadap pengaturan akuntansi yang ada dalam buku ini dan pelaporan keuangan BPR secara keseluruhan.

Tim Penyusun

Tim Penyusun
Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat

A. TIM PENGARAH

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ratna E. Amiaty | Bank Indonesia |
| 2. Ramzi A. Zuhdi | Bank Indonesia |
| 3. Boedi Armanto | Bank Indonesia |
| 4. Khairil Anwar | Bank Indonesia |
| 5. Y. Santoso Wibowo | Bank Indonesia |
| 6. Heru Santoso | Bank Indonesia |
| 7. Meganingsih | Bank Indonesia |
| 8. Rosita Uli Sinaga | Ikatan Akuntan Indonesia |
| 9. Roy Iman Wirahardja | Ikatan Akuntan Indonesia |
| 10. Jan Hoesada | Ikatan Akuntan Indonesia |

B. TIM PERUMUS

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Duma Riana | Bank Indonesia |
| 2. Teguh Supangkat | Bank Indonesia |
| 3. Sumargo | Bank Indonesia |
| 4. Panca H. Suryatno | Bank Indonesia |
| 5. Ayahandayani | Bank Indonesia |
| 6. Mohamad Miftah | Bank Indonesia |
| 7. Indarto Budiwitono | Bank Indonesia |
| 8. Achmad Fauzi | Bank Indonesia |
| 9. Noviyanto | Bank Indonesia |
| 10. Riny Savitry | Bank Indonesia |
| 11. Gregorius S.Y.S. | Bank Indonesia |
| 12. Deviana Anthony | Bank Indonesia |
| 13. Woro Widyaningrum | Bank Indonesia |
| 14. Veny Tamarind | Bank Indonesia |
| 15. Sri Yanto | Ikatan Akuntan Indonesia |
| 16. Yakub | Ikatan Akuntan Indonesia |
| 17. Rahmat A.S. | Ikatan Akuntan Indonesia |
| 18. I Made Winarta | DPP Perbarindo |
| 19. Ayub Idrus | DPP Perbarindo |
| 20. Asep Jajang | DPP Perbarindo |
| 21. Eva Maryani | DPP Perbarindo |

C. TIM TEKNIS

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Deviana Anthony | Bank Indonesia |
| 2. Nurwidodo Pristwanto | Ikatan Akuntan Indonesia |

Daftar Isi

Sambutan Gubernur Bank Indonesia	iii
Kata Pengantar Dewan Pengurus Nasional IAI.....	v
Pengantar Tim Penyusun.....	vii
Bab I	
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan dan Ruang Lingkup	1
3. Acuan Penyusunan	2
4. Ketentuan Lain	3
Bab II	
TATA CARA PENYESUAIAN ATAS POS-POS	
LAPORAN KEUANGAN	5
1. Ketentuan Umum.....	5
2. Penyesuaian Rinci atas Pos – pos Laporan Keuangan	5
3. Laporan Keuangan Komparatif Periode 2009 dan 2010....	9
Bab III	
LAPORAN KEUANGAN	11
1. Ketentuan Umum.....	11
2. Komponen Laporan Keuangan	15
3. Keterbatasan Laporan Keuangan	17
Bab IV	
AKUNTANSI ASET	19
1. Pendahuluan	19
2. Kas.....	19
3. Kas dalam Valuta Asing	20
4. Sertifikat Bank Indonesia	22
5. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima.....	26
6. Penempatan pada Bank Lain.....	26
7. Kredit.....	30
7.1 Pemberian dan Penyaluran	30
7.2 Penyisihan Kerugian dan Penghentian Pengakuan ...	38

7.3 Restrukturisasi Kredit	42
8. Agunan yang Diambil Alih	45
9. Aset Tetap dan Inventaris.....	50
10. Aset Tidak Berwujud	56
11. Aset Lain-lain.....	58

Bab V

AKUNTANSI KEWAJIBAN 61

1. Pendahuluan	61
2. Kewajiban Segera	61
3. Utang Bunga	64
4. Utang Pajak.....	65
5. Simpanan	66
6. Simpanan dari Bank Lain	69
7. Pinjaman Diterima	71
8. Dana Setoran Modal – Kewajiban.....	74
9. Kewajiban Imbalan Kerja	75
10. Pinjaman Subordinasi	78
11. Modal Pinjaman	80
12. Kewajiban Lain-lain	82

Bab VI

AKUNTANSI EKUITAS 83

1. Pendahuluan	83
2. Modal	83
3. Dana Setoran Modal – Ekuitas	87
4. Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	88
5. Surplus Revaluasi Aset Tetap	89
6. Saldo Laba.....	91

Bab VII

LAPORAN LABA RUGI 95

1. Pendahuluan	95
2. Pendapatan Operasional.....	95
3. Beban Operasional	100
4. Pendapatan Non-operasional.....	103
5. Beban Non – Operasional	104
6. Beban Pajak Penghasilan	105

Bab VIII	
LAPORAN ARUS KAS.....	107
1. Pendahuluan	107
2. Dasar Pengaturan	107
3. Penjelasan	108
Bab IX	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	111
1. Pendahuluan	111
2. Dasar Pengaturan	111
3. Penjelasan	111
Bab X	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	113
1. Pendahuluan	113
2. Dasar Pengaturan	114
3. Penjelasan	117
4. Unsur-unsur	119
CONTOH KASUS	127
INDEKS.....	157

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Bab I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Selain itu laporan keuangan BPR juga bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan.

Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pihak-pihak yang berkepentingan karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Walaupun demikian, dalam beberapa hal BPR perlu menyediakan informasi non-keuangan yang mempunyai pengaruh keuangan di masa depan.

2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan dari penyusunan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (untuk selanjutnya disebut Pedoman) diantaranya adalah:

a. Untuk membantu pengguna dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuan laporan keuangan, yaitu:

1) Pengambilan keputusan ekonomi

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang rasional. Oleh karena itu, informasi yang disajikan harus dapat dipahami oleh pelaku bisnis dan ekonomi serta pihak-pihak yang berkepentingan antara lain meliputi:

- a) deposan;
- b) kreditur;
- c) pemegang saham;
- d) Bank Indonesia;
- e) otoritas pengawasan;
- f) pemerintah;
- g) Lembaga Penjamin Simpanan;
- h) masyarakat.

2) **Menilai prospek arus kas**

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung deposan, investor, kreditur dan pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah, saat, dan kepastian dalam penerimaan kas di masa depan. Prospek penerimaan kas sangat bergantung pada kemampuan BPR untuk menghasilkan kas guna memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional, penanaman modal kembali (reinvestasi) dalam operasi, dan pembayaran dividen. Persepsi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas kemampuan BPR tersebut akan mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap BPR yang bersangkutan. Deposan, investor, dan kreditur akan memaksimalkan pengembalian dana yang telah mereka tanamkan dan akan melakukan penyesuaian terhadap risiko yang mereka perkirakan akan terjadi pada BPR yang bersangkutan.

3) **Memberikan informasi atas sumber daya ekonomi**

Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi BPR, kewajiban BPR untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut.

- b. Menciptakan **keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan** sehingga meningkatkan **daya banding** di antara laporan keuangan BPR.
- c. Menjadi **acuan minimum** yang harus dipenuhi oleh BPR dalam menyusun laporan keuangan. Namun, keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam Pedoman ini tidak menghalangi BPR untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing BPR.

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh BPR dalam menyusun laporan keuangannya.

3. ACUAN PENYUSUNAN

Acuan yang digunakan dalam menyusun Pedoman ini adalah:

- a. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
- c. Standar Akuntansi Keuangan (SAK non - ETAP).
- d. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan BPR.
- e. Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum.

Dalam hal standar akuntansi keuangan memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka BPR wajib mengikuti pilihan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

4. KETENTUAN LAIN

- a. Jurnal, akun dan contoh yang digunakan dalam Pedoman ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat. Dengan demikian BPR dapat mengembangkan metode pencatatan dan pembukuan sesuai sistem masing-masing sepanjang memberikan hasil akhir yang tidak berbeda. Ilustrasi jurnal yang dicantumkan dalam Pedoman ini menggambarkan akuntansi secara manual dan tidak ada transaksi antar kantor/cabang.
- b. Transaksi BPR yang dicantumkan dalam Pedoman ini diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi pada BPR.
- c. Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan produk BPR, ketentuan standar akuntansi keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan lain yang terkait dengan BPR.

* * *

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Bab II

TATA CARA PENYESUAIAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. KETENTUAN UMUM

Pada 1 Januari 2010, BPR mulai menerapkan ketentuan dalam Pedoman ini secara prospektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam Pedoman ini;
- b. tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban apabila Pedoman ini tidak mengizinkan pengakuan tersebut;
- c. mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban atau komponen ekuitas sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan Pedoman ini;
- d. menerapkan Pedoman ini dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang diakui;
- e. dampak penyesuaian di atas diakui secara langsung pada saldo laba awal tahun 2010.

Transaksi antara 1 Januari 2010 sampai dengan 30 Juni 2010 yang pencatatannya tidak sesuai dengan Pedoman ini, disesuaikan untuk penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2010.

2. PENYESUAIAN RINCI ATAS POS – POS LAPORAN KEUANGAN

Secara lebih rinci, penerapan ketentuan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Aktiva dalam Valuta Asing pada saat penerapan Pedoman ini
Saldo Aktiva dalam Valuta Asing yang masih ada direklasifikasi sebagai berikut:
Db. Kas dalam valuta asing
Kr. Aktiva dalam valuta asing
- b. Kredit yang Diberikan sebelum 1 Januari 2010
Saldo pokok kredit yang masih ada direklasifikasi sebagai berikut:
Db. Kredit yang diberikan – Pokok
Kr. Kredit yang diberikan

- c. **Provisi yang diterima** untuk kredit sebelum 1 Januari 2010
Saldo provisi yang masih belum diamortisasi dan sebelumnya diakui di Rupa-rupa Pasiva direklasifikasi sebagai berikut:
Db. Rupa-rupa pasiva – Provisi
Kr. Kredit yang diberikan – Provisi
- d. **Penyesuaian amortisasi provisi** per 1 Juli 2010.
Amortisasi provisi yang telah dilakukan sejak 1 Januari s.d. 30 Juni 2010 dan diakui sebagai Pendapatan Provisi direklasifikasi menjadi Pendapatan Bunga:
Db. Pendapatan operasional – Provisi dan komisi
Kr. Pendapatan bunga – Provisi
- e. **Apabila seluruh provisi telah langsung diakui sebagai Pendapatan Operasional – Provisi untuk transaksi pemberian kredit sejak 1 Januari s.d. 30 Juni 2010** maka dilakukan penyesuaian sebagai berikut:
Db. Pendapatan operasional – Provisi dan komisi
Kr. Kredit yang diberikan – Provisi
Kr. Pendapatan bunga – Provisi (sebesar jumlah proporsional sesuai jangka waktu kredit)
- f. **Biaya transaksi untuk kredit sebelum 1 Januari 2010.**
Saldo biaya transaksi yang ditanggung oleh BPR yang belum diamortisasi disesuaikan:
Db. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi
Kr. Pos yang terkait
- g. **Penyesuaian amortisasi biaya transaksi** per 1 Juli 2010.
Amortisasi biaya transaksi yang telah dilakukan sejak 1 Januari s.d. 30 Juni 2010 dan diakui sebagai Beban Operasional direklasifikasi menjadi pengurang Pendapatan Bunga:
Db. Pendapatan bunga – Biaya transaksi
Kr. Beban operasional yang terkait
- h. **Apabila seluruh biaya transaksi telah langsung diakui sebagai Beban Operasional untuk transaksi pemberian kredit sejak 1 Januari s.d. 30 Juni 2010** maka dilakukan penyesuaian sebagai berikut:
Db. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi
Db. Pendapatan bunga – Biaya transaksi (sebesar jumlah proporsional sesuai jangka waktu kredit)
Kr. Beban operasional yang terkait
- i. **Apabila Agunan Yang Diambil Alih tidak memenuhi definisi Agunan Yang Diambil Alih** berdasarkan Pedoman ini pada 1 Januari 2010, maka agunan tersebut direklasifikasi sebagai berikut:
Db. Kredit yang diberikan
Kr. Rupa-rupa aktiva – Agunan yang diambil alih
Agunan tersebut dicatat dalam rekening administratif.

Pembentukan penyisihan kerugian kredit yang diberikan sebagai hasil reklasifikasi agunan di atas:

Db. Saldo laba
Kr. Penyisihan kerugian kredit

j. **Penyesuaian penyisihan kerugian kredit per 1 Juli 2010.**

Apabila terdapat pengambilalihan agunan yang terjadi sejak 1 Januari s.d. 30 Juni 2010 yang tidak memenuhi definisi Agunan Yang Diambil Alih berdasarkan Pedoman ini, maka pembentukan penyisihan kerugian kredit yang diberikan dimunculkan kembali:

Db. Kredit yang diberikan
Kr. Rupa-rupa aktiva – Agunan yang diambil alih
Db. Beban operasional – Penyisihan kerugian kredit
Kr. Penyisihan kerugian kredit

k. **Agunan Yang Diambil Alih yang memenuhi definisi Agunan Yang Diambil Alih berdasarkan Pedoman ini pada 1 Januari 2010.**

Pengakuan penurunan nilai Agunan Yang Diambil Alih (jika ada):

Db. Saldo laba
Kr. Akumulasi rugi penurunan nilai

Apabila jumlah rugi penurunan nilai tidak dapat ditentukan pada 1 Januari 2010, maka jumlah rugi penurunan yang baru diketahui setelah 1 Januari 2010 dibebankan sebagai rugi penurunan nilai pada periode tahun 2010.

Catatan: Penilaian Agunan Yang Diambil Alih dilakukan minimal setiap tanggal pelaporan. Jika sebelum tanggal pelaporan tahunan sudah diketahui terjadi penurunan nilai, maka rugi penurunan nilai diakui pada saat diketahui.

l. **Aset tetap yang direvaluasi**

Saldo Surplus Revaluasi Aset Tetap di ekuitas pada 1 Januari 2010 direklasifikasi ke Saldo Laba:

Db. Surplus revaluasi aset tetap
Kr. Saldo laba

Apabila terjadi revaluasi aset tetap sejak 1 Januari 2010 maka surplus revaluasi yang ada di ekuitas tidak boleh di reklasifikasi ke Saldo Laba hingga terjadi pelepasan aset tetap.

m. Utang bunga

Saldo utang bunga yang sebelumnya disajikan dalam Rupa-rupa Pasiva dan Kewajiban Segera direklasifikasi ke Utang Bunga.

Db. Kewajiban segera/Rupa-rupa pasiva
Kr. Utang bunga

n. **Simpanan dalam bentuk deposito dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.**

Penyesuaian biaya transaksi yang dikeluarkan dan dapat dikaitkan secara langsung pada 1 (satu) rekening deposito per 1 Juli 2010: Biaya transaksi yang telah diakui sebagai Beban Operasional sejak 1 Januari s.d. 30 Juni 2010 disesuaikan sebagai Beban Bunga dan atau sebagai pengurang deposito:

- Db. Beban operasional – Bunga (sebesar jumlah proporsional sesuai jangka waktu deposito)
- Db. Deposito – Biaya transaksi
- Kr. Beban operasional yang terkait

- o. Simpanan yang sudah jatuh tempo (tabungan atau deposito) dan belum diambil pemilik.

Saldo simpanan yang sudah jatuh tempo (tabungan atau deposito) direklasifikasi ke Kewajiban Segera:

- Db. Tabungan/Deposito/Antar bank pasiva – Tabungan/Deposito
- Kr. Kewajiban segera – Simpanan jatuh tempo

- p. Pinjaman yang diterima.

Saldo biaya transaksi dan provisi yang belum diamortisasi direklasifikasi sebagai berikut:

- Db. Pinjaman yang diterima – Biaya transaksi
- Db. Pinjaman yang diterima – Provisi
- Kr. Pos yang terkait (Rupa-rupa aktiva)

- q. Penyesuaian amortisasi biaya transaksi dan provisi per 1 Juli 2010. Amortisasi biaya transaksi dan provisi yang telah dilakukan sejak 1 Januari s.d. 30 Juni 2010 dan diakui sebagai Biaya Operasional direklasifikasi sebagai berikut:

- Db. Beban bunga – Biaya transaksi dan provisi
- Kr. Beban operasional yang terkait

Apabila seluruh biaya transaksi dan provisi telah langsung diakui sebagai Beban Operasional untuk transaksi penerimaan pinjaman sejak 1 Januari s.d. 30 Juni 2010 maka dilakukan penyesuaian sebagai berikut:

- Db. Pinjaman diterima – Biaya transaksi
- Db. Pinjaman diterima – Provisi
- Db. Beban operasional – Bunga – Biaya transaksi dan provisi (sebesar jumlah proporsional sesuai jangka waktu pinjaman diterima)
- Kr. Beban operasional yang terkait

- r. Kewajiban imbalan kerja

Saldo Kewajiban Imbalan Kerja (pascakerja) direklasifikasi sebagai berikut:

- Db. Rupa-rupa pasiva – Imbalan kerja/pos yang terkait
- Kr. Kewajiban imbalan kerja
- s. Pendapatan bunga yang akan diterima
Saldo Pendapatan Bunga yang akan Diterima direklasifikasi sebagai berikut:
 - Db. Pendapatan bunga yang akan diterima
 - Kr. Rupa-rupa aktiva – Pendapatan bunga yang masih akan diterima
- t. Dana setoran modal
Dana Setoran Modal yang tidak memenuhi definisi ekuitas direklasifikasi ke kewajiban:
 - Db. Dana setoran modal (ekuitas)
 - Kr. Dana setoran modal (kewajiban)
- u. Modal pinjaman
Modal Pinjaman di ekuitas direklasifikasi ke kewajiban:
 - Db. Modal pinjaman (ekuitas)
 - Kr. Modal pinjaman (kewajiban)
- v. Penyesuaian pengakuan bunga kredit *non-performing*
Penerimaan setoran dari debitur dengan kualitas kurang lancar sejak 1 Januari s.d 30 Juni 2010 dan diakui terlebih dahulu sebagai pendapatan bunga maka harus direklasifikasi sebagai pelunasan tunggakan pokok kredit (jika ada) terlebih dahulu dan kemudian sisanya diakui sebagai pendapatan bunga.
 - Db. Pendapatan bunga
 - Kr. Kredit yang diberikan – Pokok

3. LAPORAN KEUANGAN KOMPARATIF PERIODE 2009 DAN 2010

Penyajian laporan keuangan periode 2009 sebagai komparatif terhadap laporan keuangan periode 2010 dilakukan sebagai berikut:

- a. Klasifikasi pos-pos laporan keuangan disesuaikan dengan klasifikasi pos-pos laporan keuangan periode 2010.
- b. Pengakuan dan pengukuran kembali pos-pos dalam laporan keuangan periode 2009 sesuai dengan Pedoman ini tidak perlu dilakukan, kecuali koreksi atas kesalahan.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Bab III

LAPORAN KEUANGAN

1. KETENTUAN UMUM

- a. Tujuan laporan keuangan
Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
- b. Komponen laporan keuangan
Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- c. Bahasa laporan keuangan
Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia.
- d. Tanggung jawab atas laporan keuangan
Direksi BPR bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- e. Mata uang pelaporan
 - 1) Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Apabila transaksi BPR menggunakan mata uang selain dari rupiah, maka laporan tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Dalam hal kurs mata uang asing tidak tersedia di Bank Indonesia, BPR menggunakan kurs sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
 - 2) Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - 3) Transaksi dalam mata uang asing harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- f. Kebijakan akuntansi
 - 1) Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati – hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan

ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

- 2) Dalam hal SAK ETAP belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang:
 - a) relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan;
 - b) dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - (1) mencerminkan kejujuran penyajian kinerja dan posisi keuangan BPR;
 - (2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - (3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - (4) mencerminkan kehati-hatian; dan
 - (5) mencakup semua hal yang material.
 - 3) Dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut, maka harus mempertimbangkan:
 - a) Persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP yang berhubungan dengan hal yang serupa dan terkait.
 - b) Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam prinsip pervasif (yang mempunyai dampak manfaat luas bagi pihak-pihak yang berkepentingan) dari SAK ETAP.
 - c) Persyaratan dan panduan dalam SAK non-ETAP yang berhubungan dengan hal yang serupa dan terkait.
- g. Penyajian
- 1) Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
 - 3) Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi BPR disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa termasuk pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 4) Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang (*multiple step*) dari kegiatan utama BPR dan kegiatan lainnya.
 - 5) Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
 - 6) Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ekspresi kualitatif seperti kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
 - 7) Pada setiap lembar neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas harus diberi pernyataan bahwa “Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan”.
 - 8) Disamping hal-hal di atas, penyajian laporan keuangan bagi BPR wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia.
- h. Perubahan akuntansi
- 1) Perubahan estimasi akuntansi
 - a) Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan jumlah tercatat aset dan kewajiban atau jumlah pemanfaatan periodik aset yang berasal dari pengujian status saat ini dan ekspektasi manfaat akan datang dari aset dan kewajiban.
 - b) Perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.
 - 2) Perubahan kebijakan akuntansi
 - a) Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:
 - (1) Dipersyaratkan oleh SAK ETAP
 - (a) Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus mengikuti ketentuan transisi dalam SAK ETAP.
 - (b) Dalam hal tidak diatur ketentuan transisi dalam SAK ETAP, maka dampak perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif;
 - atau
 - (2) Akan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan andal. Dampak perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif.
 - b) Dampak retrospektif perubahan kebijakan akuntansi dilakukan dengan menyajikan ulang seluruh periode sajian

dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian. Periode sajian adalah periode yang wajib disajikan dalam penyusunan laporan keuangan yang umumnya meliputi 2 (dua) periode laporan keuangan terakhir secara komparatif.

- c) Dalam hal perlakuan secara retrospektif tidak praktis (setelah melakukan semua usaha yang wajar/rasional) maka perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan pada tanggal kebijakan tersebut dimungkinkan dapat diberlakukan.
- 3) Kesalahan periode lalu
Koreksi kesalahan periode lalu dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.
- i. Konsistensi penyajian
 - 1) Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 - a) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi BPR (sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku);
 - b) Terjadi perubahan yang bertujuan menghasilkan penyajian yang lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi; atau
 - c) Dipersyaratkan oleh SAK ETAP.
 - 2) Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Selain itu alasan reklasifikasi juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.
- j. Materialitas dan agregasi
 - 1) Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
 - 2) Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
 - 3) Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (*omission*), atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.
- k. Saling hapus
 - 1) Jumlah aset dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aset lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aset atau kewajiban.

- 2) Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali aset dan kewajiban yang disalinghapuskan sebagaimana dimaksud di atas.
- i. Periode pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwin. Dalam hal BPR baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwin. Selain itu untuk kepentingan pihak lainnya, BPR dapat membuat dua laporan yaitu dengan menggunakan periode tahun takwin dan periode efektif, dengan mencantumkan:

 - 1) Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan.
 - 2) Fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam dua periode laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.
 - m. Informasi komparatif
 - 1) Laporan keuangan tahunan harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
 - 2) Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

2. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

- a. Laporan keuangan BPR untuk tujuan umum terdiri dari:
 - 1) Neraca;
 - 2) Laporan laba rugi;
 - 3) Laporan perubahan ekuitas;
 - 4) Laporan arus kas; dan
 - 5) Catatan atas laporan keuangan.
- b. BPR wajib membuat laporan keuangan sebagai laporan kepada Bank Indonesia dan pengguna lainnya yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya laporan keuangan BPR yang menyediakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan, seperti dicerminkan dalam laporan-laporan berikut ini:
 - 1) Laporan Posisi Keuangan

Posisi keuangan BPR dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Informasi ini berguna untuk memprediksi kemampuan BPR di masa depan dalam menghasilkan kas dan setara kas, kebutuhan investasi, distribusi imbal hasil dan arus kas, serta kemampuan BPR dalam memenuhi komitmen keuangan pada saat jatuh tempo, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Informasi posisi keuangan BPR tergambar dalam neraca.

2) Laporan Kinerja

Laporan kinerja BPR diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi selama periode pelaporan yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kapasitas BPR dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Selain itu, informasi ini berguna dalam perumusan tentang efektivitas BPR dalam memanfaatkan sumber daya. Informasi kinerja BPR tergambar dalam laporan laba rugi.

3) Laporan Perubahan Posisi Keuangan

Informasi perubahan posisi keuangan BPR, antara lain:

a) Perubahan ekuitas

Informasi perubahan ekuitas BPR menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode pelaporan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi ini bermanfaat untuk mengetahui perubahan aset bersih yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham dan jumlah keuntungan atau kerugian yang berasal dari kegiatan BPR. Informasi perubahan ekuitas tergambar dalam laporan perubahan ekuitas.

b) Perubahan kas dan setara kas

Informasi perubahan kas dan setara kas berguna untuk menilai kemampuan BPR menghasilkan arus kas serta kebutuhan BPR untuk menggunakan arus kas pada setiap aktivitas selama periode pelaporan. Informasi ini bermanfaat untuk menilai arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi perubahan kas dan setara kas tergambar dalam laporan arus kas.

c) Catatan atas laporan keuangan

Untuk lebih memahami informasi yang terdapat dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja dan laporan perubahan posisi keuangan diperlukan suatu penjelasan yang relevan. Penjelasan tersebut dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi tambahan terhadap pos-pos yang disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas

laporan keuangan memberikan uraian naratif atau pemisahan pos-pos yang diungkapkan dalam laporan keuangan, serta informasi tentang pos-pos yang tidak memenuhi persyaratan pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.

3. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Bersifat historis, yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.
- b. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan.
- c. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
- d. Menggunakan pertimbangan materialitas.
- e. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).
- f. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi dan tingkat kinerja antar BPR.

* * *

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Bab IV

AKUNTANSI ASET

1. PENDAHULUAN

Aset adalah sumber daya yang dikuasai BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menjadi sumber perolehan manfaat ekonomi di masa depan.

Pos-pos aset yang umum dimiliki oleh BPR adalah sebagai berikut:

- a. Kas;
- b. Kas dalam valuta asing;
- c. Sertifikat Bank Indonesia;
- d. Pendapatan bunga yang akan diterima;
- e. Penempatan pada bank lain (giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito);
- f. Kredit;
- g. Agunan yang diambil alih;
- h. Aset tetap dan inventaris;
- i. Aset tidak berwujud;
- j. Aset lain-lain.

2. KAS

a. Definisi

Kas adalah mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

b. Dasar Pengaturan

Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. **(SAK ETAP paragraf 2.12(a))**

c. Penjelasan

- 1) Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dan kas dalam perjalanan.
- 2) Mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Mata uang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian kas dan disajikan dalam aset lain-lain.

- 3) Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coins/notes*) dan mata uang emas.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Transaksi kas diakui sebesar nilai nominal.

Penyajian

Kas disajikan dalam pos tersendiri.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Rincian jumlah kas;
- 2) Jumlah kas pada mesin ATM.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat penerimaan setoran:
Db. Kas
Kr. Rekening yang dituju
- 2) Pada saat penarikan:
Db. Rekening yang ditarik
Kr. Kas
- 3) Pada saat mata uang rupiah dicabut dan ditarik dari peredaran:
Db. Aset lain-lain
Kr. Kas

3. KAS DALAM VALUTA ASING

a. Definisi

Kas dalam Valuta Asing adalah mata uang kertas asing, uang logam asing dan *travellers cheque* yang masih berlaku yang dimiliki BPR dalam kegiatan penukaran sebagai pedagang valuta asing.

b. Dasar Pengaturan

SAK ETAP Bab 26 tentang Transaksi dalam mata uang asing

c. Penjelasan

- 1) Kas dalam valuta asing yang dapat dimiliki oleh BPR sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) BPR dapat memiliki kas dalam valuta asing hanya dalam rangka melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- 3) Saldo mata uang kertas dan logam asing yang sudah tidak dapat digunakan sebagai alat tukar namun masih dapat ditukarkan ke bank sentral negara penerbit disajikan dalam pos Aset Lain-lain sebesar nilai nominal dikurangi dengan taksiran biaya repatriasi.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Mata uang asing diakui sebesar kurs transaksi yang berlaku pada tanggal perolehan.
- 2) Pada setiap tanggal pelaporan mata uang asing harus dilaporkan sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pelaporan. Kurs tengah adalah kurs transaksi jual ditambah kurs transaksi beli mata uang asing Bank Indonesia dibagi dua. Dalam hal kurs mata uang asing tidak tersedia di Bank Indonesia, digunakan kurs tengah di BPR yang bersangkutan pada tanggal pelaporan.
- 3) Selisih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian (non-operasional) dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Penyajian

Kas dalam Valuta Asing disajikan dalam pos tersendiri.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Rincian mata uang asing.
- 2) Jumlah nominal masing-masing mata uang asing.
- 3) Jumlah selisih kurs pada akhir periode yang diakui dalam laporan laba rugi.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat perolehan
 - Db. Kas dalam valuta asing
 - Kr. Kas (rupiah)
- 2) Pada saat penjualan kas dalam valuta asing
 - Db. Kas (rupiah)
 - Kr. Kas dalam valuta asing
 - Db/Kr. Pendapatan/beban operasional – Keuntungan/kerugian transaksi valuta asing
- 3) Pada saat penilaian akhir periode pelaporan
 - Db. Kas dalam valuta asing
 - Kr. Pendapatan non-operasional – Keuntungan selisih kurs valuta asing

atau

 - Db. Beban non-operasional – Kerugian selisih kurs valuta asing
 - Kr. Kas dalam valuta asing

- 4) Pada saat Kas dalam valuta asing dicabut dan ditarik dari peredaran:
- Db. Aset lain-lain
 - Kr. Kas dalam valuta asing

4. SERTIFIKAT BANK INDONESIA

a. Definisi

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan sistem diskonto.

b. Dasar Pengaturan

SAK ETAP Bab 10 tentang Investasi Pada Efek Tertentu

c. Penjelasan

- 1) SBI dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a) Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
 - b) Tersedia Untuk Dijual
- 2) Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
 - a) SBI diklasifikasikan sebagai Dimiliki Hingga Jatuh Tempo jika BPR mempunyai maksud untuk memiliki SBI tersebut hingga jatuh tempo.
 - b) Penjualan atau transfer tidak mengubah maksud untuk memiliki SBI hingga jatuh tempo jika:
 - (1) Terjadi perubahan peraturan perpajakan yang menghapuskan atau menaikkan tarif pajak final yang berlaku atas bunga dari SBI (tidak termasuk perubahan peraturan perpajakan yang merevisi tarif pajak atas bunga secara umum).
 - (2) Terjadi perubahan dalam persyaratan atau peraturan perundangan yang secara signifikan mengubah definisi investasi yang diizinkan atau tingkat maksimal investasi yang diizinkan dalam jenis SBI tertentu, sehingga BPR harus melepaskan SBI dalam kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo.
 - c) SBI tidak dapat diklasifikasikan sebagai Dimiliki Hingga Jatuh Tempo apabila BPR mempunyai maksud untuk memiliki SBI tersebut untuk periode yang tidak ditentukan.
 - d) SBI tidak dapat diklasifikasikan sebagai Dimiliki Hingga Jatuh Tempo apabila BPR bermaksud menjual SBI tersebut untuk menghadapi:
 - (1) Kebutuhan likuiditas.

- (2) Perubahan dalam sumber pendanaan BPR dan persyaratannya.
- e) Penjualan SBI dianggap telah jatuh tempo apabila penjualan SBI terjadi pada tanggal yang cukup dekat dengan saat jatuh tempo, sehingga risiko tingkat bunga tidak lagi menjadi faktor penentu harga jual.
- 3) Tersedia Untuk Dijual
SBI yang tidak diklasifikasikan sebagai Dimiliki Hingga Jatuh Tempo diklasifikasikan sebagai Tersedia Untuk Dijual.
- 4) Pada setiap tanggal pelaporan tahunan, kelayakan klasifikasi SBI harus ditelaah ulang. Klasifikasi hasil penelaahan ulang diterapkan pada awal periode berikutnya.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
 - a) Biaya perolehan SBI dalam klasifikasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo adalah harga beli (termasuk diskonto) ditambah biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan SBI tersebut (biaya transaksi), misalnya biaya pencatatan, biaya pendaftaran, biaya provisi dan *brokerage fee*.
 - b) Diskonto dan biaya transaksi diamortisasi sampai dengan jatuh tempo dengan menggunakan metode garis lurus sebagai pendapatan bunga.
- 2) Tersedia Untuk Dijual
 - a) Biaya perolehan SBI dalam klasifikasi Tersedia Untuk Dijual adalah harga beli.
 - b) Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan SBI tersebut (biaya transaksi), misalnya biaya pencatatan, biaya pendaftaran, biaya provisi dan *brokerage fee*, diakui sebagai beban pada periode terjadinya.
 - c) Pada setiap tanggal neraca, SBI diukur pada nilai wajar (harga pasar).
 - d) Selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat sebelumnya (Laba/Rugi yang belum direalisasi) diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam ekuitas (tanpa melalui laporan laba rugi) dan akan diakui sebagai keuntungan/kerugian dalam laporan laba rugi pada saat direalisasi.
- 3) Reklasifikasi
 - a) Jika SBI direklasifikasi dari Tersedia Untuk Dijual ke Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, maka laba/Rugi yang belum direalisasi dalam ekuitas diamortisasi sampai dengan jatuh tempo dengan metode garis lurus.

- b) Jika SBI direklasifikasi dari Dimiliki Hingga Jatuh Tempo ke Tersedia Untuk Dijual, maka laba/rugi yang belum direalisasi pada tanggal reklasifikasi diakui dalam ekuitas. Biaya transaksi yang belum diamortisasi diakui dalam laporan laba rugi.

Penyajian

- 1) Investasi pada SBI disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya.
- 2) SBI yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo disajikan sebesar nilai nominal setelah dikurangi diskonto dan ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi.
- 3) SBI yang Tersedia Untuk Dijual disajikan sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi dijadikan sebagai komponen yang tersendiri dalam ekuitas.
- 4) Arus kas yang digunakan untuk atau berasal dari SBI diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas investasi dan dilaporkan sebesar nilai bruto untuk setiap kategori SBI dalam laporan arus kas.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Uraian SBI dalam kategori Tersedia Untuk Dijual dan kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo berdasarkan:
 - a) nilai wajar agregat.
 - b) laba atau rugi yang belum direalisasi dari pemilikan SBI.
 - c) biaya perolehan, termasuk jumlah diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi.
- 2) Nilai wajar dan nilai tercatat SBI yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo yang dapat diungkapkan.
- 3) Uraian mengenai:
 - a) penerimaan dari penjualan SBI dalam kategori Tersedia Untuk Dijual, laba dan rugi yang direalisasi dari penjualan tersebut.
 - b) dasar penentuan biaya perolehan dalam menghitung laba atau rugi yang direalisasi dengan menggunakan metode identifikasi khusus.
 - c) perubahan laba atau rugi yang belum direalisasi untuk SBI dalam kategori Tersedia Untuk Dijual yang telah dimasukkan ke dalam komponen ekuitas disajikan secara terpisah selama periode yang bersangkutan.
- 4) Setiap penjualan atau reklasifikasi SBI dari kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, meliputi:
 - a) jumlah akumulasi amortisasi diskonto SBI yang dijual atau dipindahkan sebagai Tersedia Untuk Dijual;

- b) laba atau rugi penjualan SBI, baik yang telah direalisasi maupun yang belum direalisasi;
- c) kondisi yang mengakibatkan diambilnya keputusan menjual atau memindahkan kategori SBI tersebut.

5) SBI yang dijadikan jaminan (jika ada).

e. Ilustrasi Jurnal

SBI Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

- 1) Pada saat membeli:
 - Db. SBI – Nominal
 - Db. SBI – Biaya transaksi (jika ada)
 - Kr. SBI – Diskonto
 - Kr. Kas/Rekening
- 2) Pada saat amortisasi diskonto dan biaya transaksi:
 - Db. SBI – Diskonto
 - Kr. SBI – Biaya transaksi (jika ada)
 - Kr. Pendapatan bunga
- 3) Pada saat jatuh tempo:
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. SBI – Nominal

SBI Tersedia Untuk Dijual

- 1) Pada saat membeli:
 - Db. SBI
 - Db. Beban investasi – Biaya transaksi
 - Kr. Kas/Rekening
- 2) Pada saat penilaian kembali:
 - Db. SBI
 - Kr. Laba/Rugi yang belum direalisasi (ekuitas)
 - atau
 - Db. Laba/Rugi yang belum direalisasi (ekuitas)
 - Kr. SBI
- 3) Pada saat dijual:
 - Db. Kas/Rekening
 - Db/Kr Laba/Rugi yang belum direalisasi (ekuitas)
 - Db/Kr Keuntungan/kerugian
 - Kr. SBI

Dapat terjadi keuntungan atau kerugian

Reklasifikasi

- 1) Dari kategori Tersedia Untuk Dijual ke kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
 - Db. SBI (Dimiliki Hingga Jatuh Tempo)
 - Kr. SBI (Tersedia Untuk Dijual)

Amortisasi laba/rugi yang belum direalisasi sampai dengan jatuh tempo

Db. Laba/Rugi yang belum direalisasi (ekuitas)

Kr. Amortisasi Laba/Rugi yang belum direalisasi (laporan laba rugi)

atau

Db. Amortisasi Laba/Rugi yang belum direalisasi (laporan laba rugi)

Kr. Laba/Rugi yang belum direalisasi (ekuitas)

2) Dari kategori Dimiliki Hingga Jatuh Tempo ke kategori Tersedia Untuk Dijual

Db. SBI (Tersedia Untuk Dijual)

Db. SBI (Dimiliki Hingga Jatuh Tempo) – Diskonto

Db. Laba/Rugi yang belum direalisasi (ekuitas)

Kr. SBI (Dimiliki Hingga Jatuh Tempo) – Nominal

atau

Db. SBI (Tersedia Untuk Dijual)

Db. SBI (Dimiliki Hingga Jatuh Tempo) – Diskonto

Kr. Laba/Rugi yang belum direalisasi (ekuitas)

Kr. SBI (Dimiliki Hingga Jatuh Tempo) – Nominal

Pengakuan biaya transaksi yang belum diamortisasi

Db. Beban investasi

Kr. SBI – Biaya transaksi

5. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

Pembahasan lebih lanjut dapat dilihat pada pos terkait.

6. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

a. Definisi

1) Penempatan Pada Bank Lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*.

2) Giro pada Bank Umum adalah rekening giro BPR pada bank umum dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional.

- 3) Tabungan pada Bank Lain adalah rekening tabungan BPR pada bank umum dan BPR lain dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional.
- 4) Deposito pada Bank Lain adalah penempatan dana BPR pada bank umum dan BPR lain dalam bentuk deposito berjangka dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.
- 5) Sertifikat Deposito pada Bank Umum adalah penempatan dana BPR dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan.

b. Dasar Pengaturan

- 1) Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. **(SAK ETAP paragraf 2.12(a))**
- 2) Entitas harus mengakui pendapatan atas dasar berikut:
 - (a) bunga harus diakui secara akrual;
... **(SAK ETAP paragraf 20.27)**

c. Penjelasan

- 1) Penempatan Pada Bank Lain terdiri dari: giro pada bank umum, tabungan pada bank lain, deposito pada bank lain dan sertifikat deposito pada bank umum.
- 2) Giro merupakan simpanan BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit), sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.
- 3) Tabungan merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 4) Deposito merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara BPR dan bank yang bersangkutan. Deposito terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan *deposit on call*. *Deposit on call* adalah deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.
- 5) Sertifikat deposito merupakan simpanan BPR pada bank umum dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (atas unjuk). Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal

deposito dengan jumlah uang yang disetor.

- 6) Penempatan pada bank syariah merupakan penempatan dana BPR pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum dan BPR syariah dengan menggunakan akad syariah.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Giro, tabungan, dan deposito diakui sebesar nilai nominal.
- 2) Pendapatan bunga diakui secara akrual sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.
- 3) Sertifikat deposito diakui sebesar nilai perolehan (nilai nominal dikurangi nilai diskonto). Amortisasi diskonto dilakukan secara garis lurus dan diakui sebagai Pendapatan Bunga.
- 4) Penempatan pada bank syariah
 - a) Giro dan tabungan wadiah/mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Pendapatan bonus/bagi hasil diakui secara kas sebesar jumlah yang diterima.
 - b) Deposito mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Pendapatan bagi hasil diakui secara akrual berdasarkan laporan bagi hasil bank syariah sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.

Penyajian

- 1) Giro pada bank umum
 - a) Saldo giro pada bank umum tidak boleh disalinghapuskan dengan saldo simpanan atau dana yang diterima dari bank umum tersebut.
 - b) Giro pada bank umum yang bersaldo negatif disajikan dalam neraca sebagai Pinjaman Diterima (kewajiban).
- 2) Giro pada bank umum disajikan sebesar nilai nominal.
- 3) Tabungan pada bank lain.
 - a) Tabungan pada bank lain disajikan sebesar nilai nominal.
 - b) Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas tabungan tersebut disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari tabungan tersebut (jika ada penurunan nilai atau kemungkinan kerugian).
- 4) Deposito pada bank lain.
 - a) Deposito pada bank lain disajikan di neraca sebesar nilai nominal.
 - b) Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas deposito tersebut disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari deposito tersebut.

- 5) Sertifikat deposito pada bank umum.
 - a) Sertifikat deposito pada bank umum disajikan di neraca sebesar nilai nominal setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi.
 - b) Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas sertifikat deposito tersebut disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari deposito tersebut.
- 6) Pendapatan dari penempatan pada bank syariah disajikan sebagai bagian dari Pendapatan Bunga.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Rincian giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito;
- 2) Hubungan istimewa;
- 3) Jumlah giro, tabungan, dan deposito yang diblokir dan alasannya;
- 4) Rincian penempatan dan pendapatan dari penempatan pada bank syariah.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Giro dan tabungan
 - a) Pada saat penyetoran:

Db.	Giro/Tabungan pada bank lain
Kr.	Kas/Rekening
 - b) Pada saat penarikan:

Db.	Kas/Rekening
Kr.	Giro/Tabungan pada bank lain
 - c) Pada saat pengakuan pendapatan bunga:

Db.	Giro/Tabungan pada bank lain
Kr.	Pendapatan bunga
 - d) Pada saat pembentukan penyisihan kerugian:

Db.	Beban penyisihan kerugian tabungan pada bank lain
Kr.	Penyisihan kerugian tabungan pada bank lain
- 2) Deposito
 - a) Pada saat penyetoran:

Db.	Deposito pada bank lain
Kr.	Kas/Rekening
 - b) Pada saat pengakuan pendapatan bunga:

Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima
Kr.	Pendapatan bunga
 - c) Pada saat penerimaan pendapatan bunga:

Db.	Kas/Rekening
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima

- d) Pada saat pembentukan penyisihan kerugian:
 - Db. Beban penyisihan kerugian deposito pada bank lain
 - Kr. Penyisihan kerugian deposito pada bank lain
- e) Pada saat jatuh tempo:
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. Deposito pada bank lain
- 3) Sertifikat deposito
 - a) Pada saat penyetoran:
 - Db. Sertifikat deposito
 - Kr. Sertifikat deposito – Diskonto
 - Kr. Kas/Rekening
 - b) Pada saat amortisasi diskonto:
 - Db. Sertifikat deposito – Diskonto
 - Kr. Pendapatan bunga
 - c) Pada saat pembentukan penyisihan kerugian:
 - Db. Beban penyisihan kerugian sertifikat deposito
 - Kr. Penyisihan kerugian sertifikat deposito
 - d) Pada saat jatuh tempo:
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. Sertifikat deposito
 - e) Pengalihan sertifikat deposito sebelum jatuh tempo
 - Db. Kas/Rekening
 - Db. Sertifikat deposito – Diskonto
 - Kr. Sertifikat deposito
 - Db./Kr. Laba/Rugi pengalihan sertifikat deposito

7. KREDIT

7.1 PEMBERIAN DAN PENYALURAN

a. Definisi

- 1) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- 2) Kredit Sindikasi (*Syndicated Loans*) adalah kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh dua bank atau lebih atau perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko dan pendapatan (bunga dan provisi/komisi) sesuai porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. Kredit sindikasi disebut juga kredit dalam rangka pembiayaan bersama.

- 3) Kredit *Channeling* (penerusan kredit) adalah kredit yang seluruh dananya berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan diberikan untuk sektor usaha/debitur tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. BPR tidak menanggung risiko atas kredit dan untuk tugas tersebut BPR menerima imbalan jasa berupa *fee* atau bagian dari bunga.
- 4) Kredit *Executing* (pengelolaan kredit) adalah kredit yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan sebagian lagi berasal dari BPR. Dalam hal ini BPR bertindak sebagai pengelola atas seluruh kredit tersebut. Sumber dana dan risiko kredit yang ditanggung BPR, ditetapkan berdasarkan perjanjian.
- 5) Kredit yang Dijamin adalah bagian kredit yang dananya berasal dari BPR dan risiko kredit dijamin oleh Pemerintah, asuransi kredit atau pihak lain.

b. Dasar Pengaturan

- 1) Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal...
(SAK ETAP paragraf 2.34)
- 2) Entitas harus mengakui pendapatan atas dasar berikut:
 - (a) bunga harus diakui secara akrual;
 - ... **(SAK ETAP paragraf 20.27)**

c. Penjelasan

- 1) Kredit berdasarkan pengertiannya memiliki enam unsur sebagai berikut:
 - a) persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam;
 - b) aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati;
 - c) jangka waktu tertentu;
 - d) pendapatan berupa bunga;
 - e) risiko, kecuali pada kredit *channeling*; dan
 - f) jaminan dan atau agunan (jika ada).
- 2) Jenis kredit menurut penggunaannya, antara lain:
 - a) Kredit investasi;
 - b) Kredit modal kerja;
 - c) Kredit konsumsi.
- 3) Jenis kredit menurut kualitas terdiri dari:
 - a) Kredit *performing*, yaitu kredit dengan kualitas lancar (L).
 - b) Kredit *non-performing*, yaitu kredit dengan kualitas Kurang Lancar (KL), kualitas Diragukan (D) dan kualitas Macet (M).

- 4) Plafon adalah jumlah maksimum fasilitas kredit yang disediakan untuk nasabah sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 5) Kelonggaran tarik adalah fasilitas kredit yang masih dapat ditarik oleh debitur dari plafon yang tersedia.
- 6) Pokok kredit adalah saldo kredit yang telah digunakan debitur dan belum dilunasi oleh debitur (biasa disebut sebagai baki debet).
- 7) Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya *marketing fee*. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit. Biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan dikeluarkan apabila tidak terdapat penyaluran kredit.
- 8) Kewajiban debitur adalah seluruh kewajiban debitur kepada BPR berupa pokok kredit ditambah tagihan bunga (baik *on balance sheet* maupun *off balance sheet*), denda, dan biaya lainnya sesuai dengan perjanjian kredit.
- 9) Bunga kredit adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas kredit yang diterimanya dan biasanya dinyatakan dalam persentase.
- 10) Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.
- 11) Denda (*penalty*) kredit adalah imbalan yang harus dibayar oleh debitur atas keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau kewajiban lainnya, diakui sebagai pendapatan operasional lainnya
- 12) *Commitment fee* adalah biaya yang harus dibayar debitur atas bagian kredit yang belum ditarik, diakui sebagai pendapatan bunga.
- 13) Dalam aktivitas kredit sindikasi, BPR yang terlibat dalam pemberian kredit tersebut dapat bertindak sebagai:
 - a) *Arranger*: pihak yang mensponsori/memfasilitasi terbentuknya kelompok sindikasi.
 - b) Induk (*agent*): pihak yang bertindak sebagai pemimpin kelompok pihak peserta sindikasi.
 - c) Peserta/anggota (*participant*): pihak yang ikut serta mendanai pemberian kredit sindikasi tersebut.

Berdasarkan fungsi tersebut, pendapatan yang diterima berbeda-beda bentuknya.

- a) BPR sebagai *arranger* akan menerima *arranger fee*.

- b) BPR sebagai induk (*agent*) akan menerima *agent fee* dan atau *management fee*.
- c) BPR sebagai peserta/anggota akan menerima provisi kredit dari maksimum kredit dan *commitment fee* dari kredit yang belum ditarik (*undrawn portion*) secara proporsional dengan bank peserta lain.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

1) Penyaluran kredit

- a) Pada saat BPR menandatangani perjanjian kredit dengan debitur, maka BPR mengakui “kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur” sebesar plafon kredit yang diperjanjikan atau dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan kredit yang disepakati BPR dengan debitur, kecuali untuk penerusan kredit.
- b) Jumlah kewajiban komitmen fasilitas kredit tersebut dapat berkurang atau bertambah selama jangka waktu kredit sesuai jenis kreditnya, yaitu:
 - (1) Kredit modal kerja yang akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan akan bertambah kembali pada saat diterima setoran.
 - (2) Kredit investasi, kredit modal kerja plafon menurun, atau kredit konsumsi akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan tetap/tidak bertambah pada saat diterima setoran.
- c) Nilai buku awal kredit yang diberikan diakui sebesar pokok kredit dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang ditanggung oleh BPR.
- d) Kredit sindikasi diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan BPR yang bersangkutan, setelah diperhitungkan dengan provisi dan biaya transaksi.
 - (1) BPR induk sindikasi menerima transfer dana dari peserta sindikasi, maka atas dana tersebut tidak dapat diakui sebagai “Pinjaman yang Diterima dari peserta”, tetapi langsung dikreditkan ke akun tabungan debitur di BPR induk (*escrow account*).
 - (2) BPR peserta sindikasi tidak mencatatnya sebagai tagihan kepada Bank/BPR induk, tetapi sebagai Kredit yang Diberikan kepada debitur.
 - (3) Penarikan penggunaan kredit sindikasi dilakukan melalui *escrow account* tersebut.
- e) Penerusan kredit (*channeling*) tidak diakui sebagai Kredit yang Diberikan, tetapi dicatat di rekening administratif

(*off balance sheet*) dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

2) *Commitment fee*

- a. *Commitment fee* diamortisasi dan diakui sebagai Pendapatan Bunga selama jangka waktu komitmen kredit.
- b. Apabila komitmen tersebut diselesaikan sebelum jangka waktu komitmen kredit, maka sisa *commitment fee* diakui sebagai pendapatan pada saat penyelesaian komitmen tersebut.

3) Pengakuan bunga

- a) Provisi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai penambah Pendapatan Bunga.
- b) Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit (yang ditanggung oleh BPR, jika ada) diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai pengurang Pendapatan Bunga.
- c) Amortisasi provisi dan biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk *performing* atau *non-performing*.
- d) Dengan mempertimbangkan azas manfaat dan biaya bagi industri BPR maka provisi dan biaya transaksi untuk kredit dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) bulan diakui sekaligus sebagai Pendapatan Bunga, kecuali kredit dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) bulan yang jatuh temponya melewati tanggal neraca.
- e) Pendapatan Bunga dari perjanjian kredit (bunga kontraktual) diakui sebagai berikut:
 - (1) Kredit yang termasuk kategori *performing* diakui secara akrual;
 - (2) Kredit yang termasuk kategori *non-performing* (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) diakui secara kas.
- f) Penerimaan setoran dari debitur untuk kredit *performing* digunakan terlebih dahulu untuk melunasi piutang bunga. Sedangkan penerimaan setoran dari debitur untuk kredit *non-performing* harus digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tunggakan pokok dan jika masih terdapat kelebihan setoran yang diterima diakui sebagai pelunasan tunggakan bunga.
- g) Pada saat kredit diklasifikasikan sebagai kredit *non-*

performing, maka BPR:

- (1) membatalkan bunga kredit (bunga kontraktual) yang sudah diakui sebagai pendapatan tetapi belum dibayar debitor;
 - (2) bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).
- h) Apabila terjadi kesalahan pada penggolongan kualitas kredit pada periode yang lalu dan baru diketahui pada periode berjalan dan kesalahan tersebut bersifat material, maka dilakukan koreksi pada periode terjadinya kesalahan pada pos-pos yang terkait.
 - i) Apabila perubahan kualitas kredit diketahui setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan atas kondisi pada atau sebelum tanggal neraca, maka perubahan tersebut dianggap sebagai peristiwa setelah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian (*adjusting subsequent event*). Penyesuaian dilakukan atas pos-pos yang terkait.
 - j) Apabila perubahan kualitas kredit diketahui setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan atas kondisi setelah tanggal neraca, maka perubahan tersebut dianggap sebagai perubahan estimasi dan tidak perlu melakukan penyesuaian atas pos-pos terkait periode yang lalu.

Penyajian

- 1) Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit/baki debit dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi.
- 2) Kredit sindikasi disajikan sebesar porsi kredit yang risikonya ditanggung BPR.
- 3) Kredit *executing* disajikan pada pos kredit yang diberikan sebesar risiko kredit yang ditanggung BPR.
- 4) Bunga kredit *performing* yang telah diakui sebagai pendapatan, tetapi belum diterima pembayarannya, disajikan dalam pos tersendiri sebagai Pendapatan Bunga yang Akan Diterima.
- 5) Bunga kredit *non-performing* diakui sebagai tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Jenis dan jumlah kredit berdasarkan penggunaan dan sektor ekonomi.

- 2) Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- 3) Kedudukan BPR dalam pembiayaan bersama dan besarnya porsi yang dibiayai.
- 4) Jumlah kredit yang dijamin, besarnya risiko yang ditanggung pihak penjamin, dan pihak penjaminnya.
- 5) Jumlah kredit *channeling* dan kredit *executing*.
- 6) Jumlah kredit yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang kredit yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
- 7) Klasifikasi kredit menurut jangka waktu, kualitas dan tingkat bunga kredit yang dihitung secara rata-rata.
- 8) Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan kredit yang diberikan dalam tahun yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal, penyisihan yang dibentuk selama tahun berjalan, penghapusan selama tahun berjalan dan saldo penyisihan pada akhir tahun.
- 9) Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan penanganan kredit bermasalah.
- 10) Kebijakan, manajemen dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio kredit.
- 11) Besarnya kredit bermasalah (*non-performing loans*) dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi dan jenis penggunaan kredit.
- 12) Saldo kredit yang sudah dihentikan pembebanan bunganya.
- 13) Agunan yang diambil alih, menurut nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.
- 14) Ikhtisar kredit yang dihapus buku, yang menunjukkan saldo awal tahun, penghapusbukuan kredit dalam tahun berjalan, kredit yang telah dilakukan hapus tagih dan saldo akhir tahun.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat timbulnya biaya transaksi
Db. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi
Kr. Kas/Rekening
Apabila tidak terjadi persetujuan kredit
Db. Beban operasional – Beban pemasaran
Kr. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi
- 2) Pada saat persetujuan kredit:
Db. Rekening lawan – Fasilitas kredit yang belum digunakan
Kr. Kewajiban komitmen – Fasilitas kredit yang belum digunakan
- 3) Pada saat penarikan kredit:

- Db. Kredit yang diberikan – Baki debit
- Kr. Kas/Rekening
- Kr. Kredit yang diberikan – Provisi
- Db. Kewajiban komitmen – Fasilitas kredit yang belum digunakan
- Kr. Rekening lawan – Fasilitas kredit yang belum digunakan

4) Kredit *performing*

- a) Pada saat pengakuan bunga (akrual):
 - Db. Pendapatan bunga yang akan diterima
 - Kr. Pendapatan bunga
- b) Pada saat amortisasi biaya transaksi dan provisi
 - Db. Pendapatan bunga
 - Kr. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi
 - Db. Kredit yang diberikan – Provisi
 - Kr. Pendapatan bunga
- c) Pada saat menerima pembayaran:
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima
 - Kr. Kredit yang diberikan

5) Kredit *non-performing*

- a) Pada saat kredit menjadi *non-performing*
Koreksi atas pengakuan bunga/pendapatan bunga
 - Db. Pendapatan bunga (koreksi atas pendapatan bunga yang diakui pada periode berjalan)
 - Db. Pendapatan bunga (koreksi atas pendapatan bunga yang diakui pada periode sebelumnya)
 - Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima
 Pendapatan bunga akrual dan pengakuan bunga akrual selanjutnya dicatat dalam rekening administratif (*off balance sheet*):
 - Db. Tagihan kontinjensi – Pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian
 - Kr. Rekening lawan – Tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian)
- b) Pada saat amortisasi biaya transaksi dan provisi
 - Db. Pendapatan bunga
 - Kr. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi
 - Db. Kredit yang diberikan – Provisi
 - Kr. Pendapatan bunga
- c) Pada saat menerima pembayaran:
 - (1) Apabila pokok kredit masih mempunyai saldo
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. Kredit yang diberikan

- (2) Apabila pokok kredit sudah tidak bersaldo
Db. Kas/Rekening
Kr. Pendapatan bunga
- (3) Pengurangan catatan *extracomptable* atau rekening memorial sebagai berikut:
Db. Rekening lawan – Tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian)
Kr. Tagihan kontinjensi – Pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian

7.2 PENYISIHAN KERUGIAN DAN PENGHENTIAN PENGAKUAN

a. Definisi

- 1) Penyisihan Kerugian Kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit.
- 2) Penghapusbukuan Kredit (Hapus Buku) adalah tindakan administratif BPR untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih BPR kepada debitur.
- 3) Penghapusan Hak Tagih Kredit (Hapus Tagih) adalah tindakan BPR menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.

b. Dasar Pengaturan

- 1) Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. **(SAK ETAP paragraf 22.2)**
- 2) Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek industri, prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur dan agunan yang dikuasai. Pemulihan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang mengacu ke paragraf 22.15, 22.17 dan 22.18. **(SAK ETAP paragraf 22.23)**

c. Penjelasan

- 1) Besarnya penyisihan kerugian kredit ditentukan dengan memperhatikan, antara lain:
 - a) Kualitas kredit;
 - b) Nilai agunan yang tersedia, yang diperhitungkan, antara lain, berdasarkan jenis agunan, jenis pengikatan agunan, harga pasar dan adanya penilaian yang telah dilakukan oleh penilai independen.

- 2) Jumlah minimal penyisihan kerugian kredit yang wajib dibentuk BPR ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Penghentian pengakuan kredit yang diberikan terjadi ketika dilunasi atau agunan diambil alih dalam rangka penyelesaian kredit.
- 4) Hapus buku dan hapus tagih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) BPR wajib membentuk penyisihan kerugian kredit minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pembentukan penyisihan dapat dilakukan setiap saat atau pada setiap tanggal laporan keuangan.
- 3) Ganti rugi dari perusahaan asuransi diakui pada saat:
 - a) diperoleh kepastian atas ganti rugi tersebut, apabila terdapat syarat tertentu untuk memperoleh ganti rugi.
 - b) penyisihan kredit yang dijamin, apabila BPR memiliki hak atas ganti rugi tanpa syarat tertentu.
- 4) Kredit serta tagihan lainnya yang dihapus buku dan bukan dalam rangka hapus tagih tetap dicatat secara *extra comptable (off balance sheet)*. Sedangkan untuk hapus buku dalam rangka hapus tagih, BPR tidak lagi mencatat kredit/tagihan lain secara *extra comptable*.
- 5) Pencatatan kredit dan tagihan lain yang telah dihapus buku dalam *extra comptable* dapat dihentikan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diperoleh pembayaran setelah dilakukan usaha penagihan dan mendapat keputusan manajemen atau dilakukan hapus tagih.
- 6) Setoran yang diterima dari debitur atas kredit yang telah dihapus buku/hapus tagih diakui sebagai Pendapatan Operasional Lainnya.

Penyajian

- 1) Beban pembentukan penyisihan kerugian kredit disajikan setelah Beban Bunga pada pos Beban Penyisihan Kerugian Kredit.
- 2) Saldo Penyisihan Kerugian Kredit disajikan sebagai pos pengurang dari kredit.
- 3) Piutang dari ganti rugi asuransi dan akumulasi kerugian penurunan nilai tidak dapat disajikan secara neto (saling hapus) dalam neraca.
- 4) Pendapatan ganti rugi dan beban penghapusan kredit dapat

disajikan secara neto (saling hapus) dalam laporan laba rugi.

- 5) Penerimaan setoran kredit yang dihapus buku/hapus tagih disajikan secara terpisah dalam Pendapatan Operasional Lainnya.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusbukuan kredit dalam tahun bersangkutan:
 - a) saldo awal tahun (a)
 - b) pembentukan/pembalikan penyisihan selama tahun berjalan (b)
 - c) penghapusbukuan kredit tahun bersangkutan (c)
 - d) saldo akhir tahun (a) + (b) - (c)
- 2) Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan pengelolaan kredit bermasalah.
- 3) Besaran dan tarif dari masing-masing jenis penyisihan.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat pembentukan penyisihan kerugian kredit
Db. Beban penyisihan kerugian kredit
Kr. Penyisihan kerugian kredit
- 2) Pada saat penghapusbukuan kredit
 - (a) Penghapusbukuan kredit
Db. Penyisihan kerugian kredit
Kr. Kredit yang diberikan
 - (b) Pencatatan *extracomptable* atau rekening memorial:
Db. Memorial kredit yang dihapus buku
Kr. Rekening lawan-memorial kredit yang dihapus buku
 - (c) Tagihan bunga
Tetap tercatat pada rekening administratif Tagihan Kontinjensi – Pendapatan Bunga Kredit dalam Penyelesaian
- 3) Penghapusbukuan kredit setelah memperhitungkan hasil penjualan agunan (pengambilalihan agunan sebagai proses penyelesaian kredit).
Lihat pembahasan mengenai Agunan Yang Diambil Alih.
- 4) Pada saat menerima setoran dari debitur atas kredit yang telah dihapus buku:
Db. Kas/Rekening
Kr. Pendapatan operasional lainnya
Bersamaan dengan jurnal di atas, juga dilakukan pengurangan catatan *extracomptable* atau rekening memorial sebagai berikut:

- Db. Rekening lawan-memorial kredit yang dihapus buku
- Kr. Memorial kredit yang dihapus buku
- 5) Pada saat hapus tagih:
 - Db. Rekening lawan-memorial kredit yang dihapus buku
 - Kr. Memorial kredit yang dihapus buku
 - Bunga
 - Db. Rekening lawan – tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian)
 - Kr. Tagihan kontinjensi – pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian
- 6) Kredit yang dijamin asuransi
 - a) Ganti rugi tanpa syarat
 - (1) Pada saat kredit yang dijamin mengalami *default* (debitur meninggal untuk asuransi jiwa atau usaha debitur bangkrut untuk asuransi kredit):
 - Db. Beban penyisihan kerugian kredit
 - Kr. Penyisihan kerugian kredit
 - Db. Penyisihan kerugian kredit
 - Kr. Kredit yang diberikan
 - Db. Piutang dari perusahaan asuransi
 - Kr. Pendapatan ganti rugi
 - (2) Pada saat menerima ganti rugi:
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. Piutang dari perusahaan asuransi
 - b) Ganti rugi dengan syarat
 - (1) Pada saat kredit yang dijamin mengalami *default* (debitur meninggal untuk asuransi jiwa atau usaha debitur bangkrut untuk asuransi kredit):
 - Db. Beban penyisihan kerugian kredit
 - Kr. Penyisihan kerugian kredit
 - Db. Penyisihan kerugian kredit
 - Kr. Kredit yang diberikan
 - (2) Pada syarat ganti rugi terpenuhi:
 - Db. Piutang dari perusahaan asuransi
 - Kr. Pendapatan ganti rugi
 - (3) Pada saat menerima ganti rugi:
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. Piutang dari perusahaan asuransi

7.3 RESTRUKTURISASI KREDIT

a. Definisi

- 1) Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
- 2) Nilai Tunai Penerimaan Kas Masa Depan adalah nilai tunai perkiraan arus kas masa depan dari total kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian restrukturisasi kredit berdasarkan tingkat diskonto tertentu.

b. Dasar Pengaturan

- 1) Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan
 - (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. **(SAK ETAP paragraf 2.24)**
- 2) Peraturan yang relevan terkait dengan restrukturisasi kredit untuk BPR.

c. Penjelasan

- 1) Dalam restrukturisasi kredit, berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, BPR memberikan konsesi khusus kepada debitur, yaitu konsesi yang tidak akan diberikan apabila tidak terdapat kesulitan keuangan di pihak debitur.
- 2) Setiap pelaksanaan restrukturisasi kredit dibuatkan perjanjian yang ditandatangani BPR dan debitur.
- 3) Restrukturisasi kredit dilakukan apabila BPR mempunyai keyakinan bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah kreditnya direstrukturisasi.
- 4) Restrukturisasi kredit dapat dilakukan antara lain melalui satu atau lebih cara sebagai berikut:
 - a) Modifikasi syarat-syarat kredit, yang antara lain berupa:
 - (1) penurunan suku bunga kredit;
 - (2) perpanjangan jangka waktu kredit;
 - (3) pengurangan tunggakan bunga kredit baik secara absolut (tidak terdapat persyaratan tertentu) atau secara kontinjen (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya pembatalan

- pengurangan tunggakan bunga apabila kondisi usaha debitur membaik);
- (4) pengurangan jumlah pokok kredit baik secara absolut (tidak terdapat persyaratan tertentu) atau secara kontinjen (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya pembatalan pengurangan tunggakan pokok apabila kondisi usaha debitur membaik).
 - b) Penambahan fasilitas kredit baik melalui konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit baru baik dilakukan dalam satu akad kredit maupun dengan menerbitkan akad kredit baru.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Modifikasi syarat-syarat kredit
 - a) Pembayaran yang akan diterima di masa depan (arus kas masa depan) berdasarkan persyaratan yang baru diukur sebesar nilai tunai.
 - b) Nilai tunai dihitung dengan menggunakan suku bunga kontraktual yang ditentukan pada awal pemberian kredit.
 - c) Apabila nilai tunai lebih rendah dibandingkan nilai tercatat kredit pada saat direstrukturisasi, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- 2) Penambahan fasilitas kredit dengan mengonversi tunggakan bunga
 - a) Penambahan nilai tercatat kredit diakui sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan.
 - b) Pendapatan bunga yang ditangguhkan:
 - (1) diamortisasi dan diakui sebagai pendapatan bunga apabila kredit termasuk kategori *performing*.
 - (2) tidak diamortisasi dan tidak diakui sebagai pendapatan bunga apabila kredit termasuk kategori *non-performing*.

Penyajian

- 1) Kerugian restrukturisasi kredit disajikan sebelum beban operasional pada pos Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit.
- 2) Penyisihan restrukturisasi kredit, yang merupakan selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan, disajikan sebagai pos pengurang dari kredit yang direstrukturisasi.
- 3) Pendapatan bunga yang ditangguhkan, yang merupakan hasil konversi tunggakan bunga, disajikan sebagai pos pengurang dari kredit yang direstrukturisasi.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Jumlah kredit yang direstrukturisasi, jenis restrukturisasi yang dilakukan, dan alasan restrukturisasi.
- 2) Data komparatif mengenai:
 - a) jumlah kredit bermasalah;
 - b) jumlah pendapatan yang diakui dengan basis kas selama periode timbulnya kredit bermasalah;
 - c) jumlah fasilitas kredit tambahan yang diberikan kepada debitur yang direstrukturisasi;
 - d) kerugian restrukturisasi kredit; dan
 - e) informasi lain atas kredit yang direstrukturisasi.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Modifikasi persyaratan kredit
Apabila nilai tunai lebih rendah dibandingkan nilai tercatat
Db. Kredit yang diberikan (baru)
Kr. Kredit yang diberikan (lama)
Db. Beban kerugian restrukturisasi kredit
Kr. Penyisihan kerugian kredit
- 2) Konversi tunggakan tagihan bunga
 - a) Pada saat restrukturisasi
Db. Kredit yang diberikan
Kr. Pendapatan bunga yang ditangguhkan
 - b) Amortisasi pendapatan bunga yang ditangguhkan pada saat kredit yang direstrukturisasi termasuk kategori *performing*
Db. Pendapatan bunga yang ditangguhkan
Kr. Pendapatan bunga
 - c) Pada saat kredit yang direstrukturisasi termasuk kategori *non-performing*
Tidak ada amortisasi pendapatan bunga yang ditangguhkan.

8. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

a. Definisi

- 1) Agunan Yang Diambil Alih adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR.
- 2) Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan.

- 3) Nilai Wajar adalah suatu jumlah dimana aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan, antara pihak yang paham dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar.
- 4) Nilai Tercatat adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi cadangan rugi penurunan nilai.

b. Dasar Pengaturan

- 1) Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. **(SAK ETAP paragraf 3.10)**
- 2) Dalam membuat pertimbangan seperti yang dijelaskan di paragraf 9.4, manajemen juga mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam PSAK non-ETAP yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait. Jika panduan tambahan diperlukan untuk membuat keputusan yang dijelaskan di paragraf 9.4, maka manajemen dapat mempertimbangkan pengaturan terkini dari badan penyusun standar lain yang menggunakan kerangka dasar yang serupa untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain dan praktik industri yang diterima umum, sepanjang tidak bertentangan dengan sumber-sumber yang ada di paragraf 9.5. **(SAK ETAP paragraf 9.6)**

c. Penjelasan

- 1) Agunan kredit yang diserahkan debitur kepada BPR dapat dibagi:
 - a) Penyelesaian kredit (Agunan Yang Diambil Alih)
 - (1) Perjanjian kredit antara BPR dan debitur selesai;
 - (2) BPR tidak berhak atas tambahan pembayaran jika nilai Agunan Yang Diambil Alih lebih rendah dibandingkan nilai kredit yang diselesaikan;
 - (3) BPR tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada debitur jika nilai Agunan Yang Diambil Alih lebih tinggi dibandingkan nilai kredit yang diselesaikan.
 - b) Proses penyelesaian kredit
 - (1) Perjanjian kredit antara BPR dan debitur tidak berakhir ketika agunan dikuasai oleh BPR;
 - (2) BPR berhak atas tambahan pembayaran jika nilai agunan lebih rendah dibandingkan nilai kredit yang diselesaikan;
 - (3) BPR berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada debitur jika nilai agunan lebih tinggi dibandingkan nilai kredit yang diselesaikan.
- 2) Agunan Yang Diambil Alih akan dicatat dalam neraca hanya yang berasal dari penyelesaian kredit.

- 3) BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Agunan Yang Diambil Alih yang dimiliki yaitu mengupayakan penjualan dengan segera serta mendokumentasikan upaya penyelesaian tersebut.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Penyelesaian kredit
 - a) Pada saat pengakuan awal, Agunan Yang Diambil Alih dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual yaitu maksimum sebesar kewajiban debitur. BPR tidak boleh mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset.
 - b) Setelah pengakuan awal, Agunan Yang Diambil Alih dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjual.
 - c) Apabila Agunan Yang Diambil Alih mengalami penurunan nilai, maka BPR mengakui rugi penurunan nilai tersebut.
 - d) Apabila Agunan Yang Diambil Alih mengalami pemulihan penurunan nilai, maka BPR mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui.
 - e) Agunan Yang Diambil Alih tidak disusutkan.
 - f) Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat Agunan Yang Diambil Alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian non-operasional.
- 2) Proses penyelesaian kredit

Hasil penjualan Agunan Yang Diambil Alih diakui sebagai pengurang tagihan yang terkait dengan kredit.

Penyajian

Agunan Yang Diambil Alih disajikan secara terpisah dari aset lainnya sebesar nilai tercatat atau nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, mana yang lebih rendah.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Deskripsi mengenai Agunan Yang Diambil Alih.
- 2) Nilai wajar Agunan Yang Diambil Alih.
- 3) Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dari Agunan Yang Diambil Alih, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor

lain (yang harus diungkapkan oleh BPR) karena sifat Agunan Yang Diambil Alih tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan.

- 4) Upaya penjualan yang dilakukan BPR.
- 5) Rugi penurunan nilai.
- 6) Keuntungan atau kerugian yang diakui dari penjualan.

e. Ilustrasi Jurnal

1) Penyelesaian kredit

a) Pada saat BPR memperoleh Agunan Yang Diambil Alih

(1) Apabila nilai Agunan Yang Diambil Alih lebih besar dari nilai tercatat kredit yang diberikan, maka nilai Agunan Yang Diambil Alih maksimal diakui sebesar nilai tercatat kredit yang diberikan.

Db. Agunan yang diambil alih

Db. Penyisihan kerugian kredit

Kr. Kredit yang diberikan – Baki debit

Db. Kredit yang diberikan – Provisi

Kr. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi

(2) Apabila nilai Agunan Yang Diambil Alih lebih kecil daripada nilai tercatat kredit yang diberikan, maka BPR mengakui kerugian pada periode berjalan:

Db. Agunan yang diambil alih

Db. Penyisihan kerugian kredit

Db. Kerugian penyelesaian kredit

Kr. Kredit yang diberikan – Baki debit

Db. Kredit yang diberikan - Provisi

Kr. Kredit yang diberikan - Biaya transaksi

Keterangan untuk butir (1) dan (2):

- Dalam waktu yang bersamaan dengan pengakuan Agunan Yang Diambil Alih, dilakukan jurnal balik atas tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).
- Provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi (jika ada) diakui seluruhnya.

b) Pada saat terjadi penurunan nilai Agunan Yang Diambil Alih:

Db. Rugi penurunan nilai

Kr. Agunan yang diambil alih

c) Pada saat terjadi pemulihan nilai Agunan Yang Diambil Alih setelah mengalami penurunan nilai, diakui sebagai pendapatan maksimal sebesar kerugian penurunan nilai yang telah diakui:

- Db. Agunan yang diambil alih
 - Kr. Keuntungan peningkatan nilai
 - d) Pada saat penjualan Agunan Yang Diambil Alih
 - (1) Terjadi keuntungan
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. Agunan yang diambil alih
 - Kr. Keuntungan non-operasional
 - (2) Terjadi kerugian
 - Db. Kas/Rekening
 - Db. Kerugian non-operasional
 - Kr. Agunan yang diambil alih
 - 2) Proses penyelesaian kredit
 - a) Pada saat memperoleh agunan
Tidak ada jurnal dan dicatat dalam rekening administratif.
 - b) Pada saat penjualan agunan
 - (1) Hasil penjualan lebih besar daripada nilai kewajiban debitur
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. Kredit yang diberikan – Baki debet
 - Db. Kredit yang diberikan – Provisi
 - Kr. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi
 - Kr. Pendapatan bunga
 - Kr. Kewajiban segera – Selisih lebih hasil penjualan agunan yang dikuasai BPR yang merupakan hak debitur
 - (2) Hasil penjualan lebih kecil daripada nilai kewajiban debitur dan debitur membayar kekurangan kewajibannya:
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. Kredit yang diberikan – Baki Debet
 - Db. Kredit yang diberikan – Provisi
 - Kr. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi
 - Kr. Pendapatan bunga (jika ada)
- Keterangan untuk butir (1) dan (2):
- Kredit telah selesai.
 - Besarnya nilai kewajiban adalah seluruh kewajiban kontraktual yang dicatat dalam neraca maupun rekening administratif.
 - Provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi (jika ada) diakui seluruhnya.
 - Pendapatan bunga adalah net dari pendapatan bunga kontraktual, amortisasi provisi dan biaya transaksi.
- (3) Hasil penjualan lebih kecil daripada nilai kewajiban debitur dan kekurangan kewajiban masih akan ditagihkan

kepada debitur:

Db. Kas/Rekening

Kr. Kredit yang diberikan – Baki debet (sebesar nilai realisasi agunan)

Kr. Pendapatan bunga

Db. Beban penyisihan kerugian kredit

Kr. Penyisihan kerugian kredit

Keterangan:

- Kewajiban kredit belum selesai.
- Besarnya nilai kewajiban adalah seluruh kewajiban kontraktual yang dicatat dalam neraca maupun rekening administratif.
- Provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi (jika ada) harus diamortisasi sampai dengan jatuh tempo kredit.

9. ASET TETAP DAN INVENTARIS

a. Definisi

Aset Tetap dan Inventaris adalah aset berwujud yang:

- 1) dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif; dan
- 2) diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

b. Dasar Pengaturan

- 1) SAK ETAP Bab 15 tentang Aset Tetap
- 2) SAK ETAP Bab 17 tentang Sewa
- 3) SAK ETAP Bab 22 tentang Penurunan Nilai Aset

c. Penjelasan

- 1) Aset tetap dan inventaris, antara lain, meliputi:
 - a) Tanah.
 - b) Bangunan.
 - c) Inventaris (peralatan, perlengkapan dan kendaraan).
- 2) Pengakuan awal
 - a) Biaya perolehan aset tetap dan inventaris terdiri dari:
 - (1) Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya.
 - (2) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Misalnya, biaya penyiapan lahan, biaya penanganan dan

penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan dan biaya pengujian fungsionalitas.

- (3) Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi (jika ada).
- b) Dalam hal aset tetap dan inventaris diperoleh melalui pembelian secara tidak tunai, maka biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunai pada saat tanggal pengakuan.
- c) Aset tetap dan inventaris yang diperoleh dari sumbangan pemilik diakui sebagai bagian modal sumbangan. Aset tetap dan inventaris yang diperoleh bukan dari sumbangan pemilik diakui sebagai Pendapatan Non-operasional.
- d) Aset tetap dan inventaris yang diperoleh dari undian berhadiah diakui sebagai Pendapatan Non-operasional.
- e) Pertukaran aset tetap dan inventaris
 - (1) Aset tetap dan inventaris yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter lain, atau kombinasi aset moneter dan aset non-moneter diukur sebesar:
 - (a) Nilai wajar aset yang diterima atau nilai wajar aset yang diserahkan, jika pertukaran mempunyai substansi komersial.
 - (b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, atau pertukaran tidak mempunyai substansi komersial.
 - (2) Substansi komersial dapat terjadi ketika nilai wajar aset yang diserahkan berbeda secara signifikan dengan nilai wajar aset yang diterima.
 - (3) Untuk aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran, biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur pada nilai wajar kecuali:
 - (a) Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau
 - (b) Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.
 - (4) Apabila nilai wajar aset tetap yang diperoleh tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Apabila pertukaran memiliki substansi komersial yang signifikan maka selisih antara nilai wajar aset yang dipertukarkan diakui sebagai pendapatan/beban.
- f) Perolehan melalui sewa pembiayaan (*financial lease*)
 - (1) Aset tetap dan inventaris yang diperoleh melalui sewa (*lease*) apabila sewa tersebut merupakan sewa

- pembiayaan.
- (2) Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika memenuhi salah satu syarat berikut ini:
 - (a) Perjanjian sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada BPR (*lessee*) pada akhir masa sewa.
 - (b) BPR (*lessee*) mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan.
 - (c) Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan yaitu masa sewa sama atau lebih dari 75% umur ekonomis aset sewaan.
 - (d) Pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan yaitu pembayaran sewa minimum sama atau lebih dari 90% nilai wajar aset sewaan.
 - (e) Aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya BPR (*lessee*) yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi secara material.
 - (3) Biaya perolehan aset tetap yang diperoleh melalui sewa adalah nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai residu (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa.
- 3) Pengeluaran setelah pengakuan awal
 - a) Pengeluaran setelah perolehan (pengakuan awal) suatu aset tetap dan inventaris yang memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap dan inventaris tersebut.
 - b) Biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari dari aset tetap dan inventaris sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.
 - 4) Penyusutan
 - a) Aset tetap dan inventaris disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya.
 - b) Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana maksud manajemen.
 - c) Penyusutan dihentikan ketika aset tetap dan inventaris

dihentikan pengakuannya.

- 5) Penurunan dan pemulihan nilai
 - a) Indikasi penurunan nilai
 - (1) Sumber informasi eksternal
 - (a) Selama periode tertentu, nilai pasar aset menurun secara signifikan lebih dari yang diekspektasikan akibat berlalunya waktu atau penggunaan normal.
 - (b) Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif dalam periode tertentu atau dalam waktu dekat dalam bidang lingkungan teknologi, pasar, ekonomi atau hukum dimana BPR beroperasi atau dalam pasar dimana aset tersebut diperuntukkan.
 - (2) Sumber informasi internal
 - (a) Tersedianya bukti keusangan atau kerusakan fisik dari aset.
 - (b) Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif pada periode tertentu atau dalam waktu dekat atas cara dan bagaimana aset digunakan atau diharapkan akan digunakan.
 - (c) Tersedianya bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomis dari aset (atau akan) memburuk daripada yang diharapkan.
 - b) Pengujian penurunan nilai dilakukan setelah terdapat indikasi penurunan nilai.
 - c) Apabila aset tetap dan inventaris mengalami penurunan nilai, maka pada setiap tanggal pelaporan BPR harus menilai apakah terdapat indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang telah diakui pada periode sebelumnya untuk aset masih ada atau berkurang. Apabila terdapat indikasi tersebut, maka BPR harus mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset tersebut.
 - d) Indikasi pemulihan nilai secara umum merupakan kebalikan atas indikasi yang disebutkan pada a).
 - e) Kompensasi penurunan nilai diakui ketika menjadi terutang.
- 6) Revaluasi aset tetap
 - a) Revaluasi aset tetap dan inventaris pada umumnya tidak diperkenankan.
 - b) Revaluasi aset tetap dan inventaris dapat dilakukan apabila berdasarkan ketentuan pemerintah.

d. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan dan Pengukuran

- 1) Pada awal perolehan, aset tetap dan inventaris diakui sebesar biaya perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap dan inventaris melalui pertukaran adalah sebesar:
 - a) Nilai wajar aset yang diserahkan, jika pertukaran memiliki substansi komersial.
 - b) Nilai wajar aset yang diterima, jika pertukaran memiliki substansi komersial dan nilai wajar aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal (nilai wajar aset yang diterima lebih andal dibandingkan nilai wajar aset yang diserahkan).
 - c) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima/diserahkan tidak dapat diukur secara andal.
- 3) Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan.
- 4) Penurunan nilai diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai sebesar selisih nilai tercatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Sedangkan pemulihan nilai diakui sebagai keuntungan.
- 5) Selisih antara nilai aset tetap dan inventaris setelah revaluasi dengan nilai tercatat diakui sebagai Surplus Revaluasi Aset Tetap dalam ekuitas. Surplus Revaluasi Aset Tetap tersebut direklasifikasi ke Saldo Laba (melalui laporan perubahan ekuitas) pada saat aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya.
- 6) Keuntungan atau kerugian diakui ketika aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya.

Penyajian

- 1) Aset tetap dan inventaris disajikan berdasarkan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada).
- 2) Surplus Revaluasi Aset Tetap disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas.
- 3) Aset tetap dan inventaris yang berasal dari Sewa Pembiayaan disajikan tersendiri dalam pos Aset Tetap dan Inventaris.
- 4) Kewajiban Sewa Pembiayaan disajikan dalam Pinjaman Yang Diterima.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Untuk setiap kelompok aset tetap dan inventaris:
 - a) Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aset tetap.
 - b) Metode penyusutan yang digunakan.
 - c) Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
 - d) Jumlah bruto aset tetap dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
 - e) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Pelepasan;
 - (3) Rugi penurunan nilai yang diakui atau dipulihkan dalam laporan laba rugi;
 - (4) Penyusutan;
 - (5) Perubahan lainnya.
- 2) Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk utang (jika ada).
- 3) Jumlah komitmen kontrak untuk memperoleh aset tetap (jika ada).
- 4) Pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pertukaran aset tetap dalam menentukan substansi komersial.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat perolehan aset tetap:
 - a) Pembelian
 - Db. Aset tetap
 - Kr. Kas/Rekening
 - b) Pertukaran
 - Db. Aset tetap (baru)
 - Db. Akumulasi penyusutan
 - Kr. Aset tetap (lama)
 - c) Sewa pembiayaan
 - Db. Aset tetap – Sewa pembiayaan
 - Kr. Pinjaman yang diterima – Sewa pembiayaan
 - d) Sumbangan
 - Db. Aset tetap
 - Kr. Modal sumbangan/pendapatan non-operasional
 - e) Undian
 - Db. Aset tetap
 - Kr. Pendapatan non-operasional

- 2) Pada saat pembebanan penyusutan:
 - Db. Beban penyusutan
 - Kr. Akumulasi penyusutan
- 3) Pada saat penurunan nilai:
 - a) Pada saat pengakuan kerugian penurunan nilai:
 - Db. Kerugian penurunan nilai
 - Kr. Akumulasi kerugian penurunan nilai
 - b) Pada saat kompensasi atas kerugian penurunan nilai menjadi piutang (jika ada):
 - Db. Piutang terkait
 - Kr. Pendapatan penggantian atas kerugian penurunan nilai
 Catatan:
 - *Piutang terkait dengan penggantian dan akumulasi rugi penurunan nilai tidak dapat disajikan secara neto (saling hapus) dalam neraca.*
 - *Pendapatan penggantian dan kerugian penurunan nilai dapat disajikan secara neto (saling hapus) dalam laporan laporan laba rugi.*
 - c) Pada saat menerima penggantian:
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. Piutang terkait
- 4) Pada saat penghentian pengakuan (misalnya dijual):
 - Db. Kas/Rekening
 - Db. Akumulasi penyusutan
 - Db. Akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada)
 - Db./Kr Kerugian/Keuntungan
 - Kr. Aset tetap
- 5) Pada saat revaluasi aset tetap:
 - Db. Aset tetap/Akumulasi penyusutan
 - Kr. Surplus revaluasi aset tetap (ekuitas)
- 6) Pada saat aset yang telah direvaluasi dihentikan pengakuannya:
 - Db. Surplus revaluasi aset tetap
 - Kr. Saldo laba

10. ASET TIDAK BERWUJUD

a. Definisi

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

b. Dasar Pengaturan

SAK ETAP Bab 16 tentang Aset Tidak Berwujud

c. Penjelasan

- 1) Suatu aset dapat diidentifikasi apabila:
 - a) dapat dipisahkan, yaitu kemampuannya untuk menjadi terpisah atau terbagi dari BPR dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan melalui suatu kontrak terkait aset atau kewajiban secara individual atau secara bersama; atau
 - b) muncul dari hak kontraktual atau hak hukumnya lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari BPR atau dari hak dan kewajiban lainnya.
- 2) Aset Tidak Berwujud dapat diperoleh secara eksternal melalui perolehan secara terpisah dan pertukaran aset, atau dihasilkan secara internal.
- 3) Aset Tidak Berwujud hanya dapat diakui apabila berasal dari eksternal. Sedangkan biaya penelitian dan pengembangan yang terkait dengan upaya menghasilkan aset tidak berwujud secara internal tidak dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud, kecuali merupakan bagian dari perolehan aset lain.
- 4) Umur manfaat
 - a) Umur manfaat aset tidak berwujud yang berasal hak kontraktual/hukum maksimal sama dengan periode hak kontraktual apabila periode hak kontraktual/hukum dapat diperbarui, maka umur manfaat meliputi periode pembaruan dengan syarat biaya pembaruan tidak signifikan.
 - b) Umur manfaat aset tidak berwujud yang tidak dapat diestimasi adalah 10 (sepuluh) tahun.
- 5) Nilai residu (nilai sisa) aset tidak berwujud adalah nol, kecuali:
 - a) Ada komitmen pihak ketiga untuk membeli aset tidak berwujud pada akhir umur manfaatnya;
 - b) Ada pasar aktif bagi aset tidak berwujud serta nilai residu dapat ditentukan dengan mengacu pada harga pasar tersebut dan kemungkinan pasar aktif akan tetap ada pada akhir umur manfaatnya.
- 6) Indikasi penurunan nilai mengacu ke *Bagian 9. Aset Tetap dan Inventaris*.
- 7) Biaya Pendirian tidak memenuhi definisi aset tidak berwujud, sehingga biaya pendirian tidak dapat ditangguhkan dan harus dialokasikan sebagai beban.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Aset tidak berwujud diakui sebesar biaya perolehan.
 - a) Biaya perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh secara

- terpisah meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sehingga siap digunakan.
- b) Biaya perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh melalui pertukaran aset sebesar:
 - (1) Nilai wajar aset yang diserahkan jika pertukaran memiliki substansi komersial.
 - (2) Nilai wajar aset yang diterima jika pertukaran memiliki substansi komersial dan nilai wajar aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal (atau nilai wajar aset yang diterima lebih andal dibandingkan nilai wajar aset yang diserahkan).
 - (3) Nilai tercatat aset yang diserahkan jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diserahkan/diterima tidak dapat diukur secara andal.
 - 2) Aset tidak berwujud diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya.
 - 3) Penurunan nilai aset tidak berwujud diakui sebagai kerugian periode terjadinya.

Penyajian

Aset tidak berwujud disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai (jika ada).

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Untuk setiap kelompok aset tidak berwujud:
 - a) Umur manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan;
 - b) Metode amortisasi yang digunakan;
 - c) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - d) Unsur pada laporan laba rugi yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud;
 - e) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, amortisasi dan perubahan lainnya secara terpisah.
- 2) Penjelasan, jumlah tercatat dan sisa periode amortisasi dari setiap aset tidak berwujud yang material.
- 3) Keberadaan dan jumlah tercatat aset tidak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan jumlah tercatat aset tidak berwujud yang ditentukan sebagai jaminan atas utang.
- 4) Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tidak berwujud.
- 5) Jumlah pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan yang diakui sebagai beban.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat perolehan:
 - a) Perolehan secara terpisah
Db. Aset tidak berwujud
Kr. Kas/Rekening/Utang terkait
 - b) Pertukaran aset
Db. Aset tidak berwujud
Db/Kr. Akumulasi penyusutan/amortisasi
Kr. Aset terkait (lama)
Dapat terjadi keuntungan atau kerugian.
- 2) Pada saat amortisasi:
Db. Beban amortisasi
Kr. Akumulasi amortisasi
- 3) Pada saat penurunan nilai (jika ada):
Db. Rugi penurunan nilai
Kr. Akumulasi rugi penurunan nilai
- 4) Pada saat penghentian-pengakuan:
Db. Kas / Rekening/Aset terkait (jika ada)
Db. Akumulasi amortisasi
Db. Akumulasi rugi penurunan nilai (jika ada)
Kr. Aset tidak berwujud
Dapat terjadi keuntungan atau kerugian

11. ASET LAIN-LAIN

a. Definisi

Aset Lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

b. Dasar Pengaturan

- 1) Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. **(SAK ETAP paragraf 2.12(a))**
- 2) Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal... **(SAK ETAP paragraf 2.34)**

c. Penjelasan

Komponen aset lain-lain, antara lain:

- 1) Pajak dibayar dimuka.
- 2) Biaya dibayar dimuka, contohnya premi penjaminan simpanan.
- 3) Mata uang kertas dan logam yang ditarik dari peredaran dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah namun masih dalam masa tenggang pertukaran.
- 4) Piutang dari perusahaan asuransi.
- 5) Lainnya, misalnya *commemorative coins/notes*.

d. Perlakuan akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Pada dasarnya Aset Lain-lain diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan.
- 2) Mata uang kertas dan logam yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang diakui sebesar:
 - a. Rupiah: nilai nominal
 - b. Valuta asing: nilai nominal dikurangi biaya repatriasi
- 3) Mata uang kertas dan logam yang ditarik dari peredaran dan telah melampaui masa tenggang serta tidak memiliki nilai dibebankan sekaligus sebagai kerugian.

Penyajian

Aset lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- 1) Rincian aset lain-lain.
- 2) Kebijakan akuntansi.

e. Ilustrasi jurnal

- 1) Pajak dibayar dimuka
 - a) Pada saat pengakuan awal:

Db.	Pajak dibayar dimuka
Kr.	Kas/Rekening
 - b) Pada saat akhir tahun:

Db.	Beban pajak
Kr.	Pajak dibayar dimuka
Db/Kr.	Utang pajak
- 2) Biaya dibayar dimuka
 - a) Pada saat pengakuan awal:

Db.	Biaya dibayar dimuka
Kr.	Kas/Rekening

- b) Pada saat amortisasi:
 - Db. Beban terkait
 - Kr. Biaya dibayar dimuka
- 3) Kas/Kas valuta asing yang ditarik dari peredaran
 - a) Pada saat reklasifikasi
 - Db. Kas/Kas valuta asing yang ditarik dari peredaran
 - Db. Beban repatriasi
 - Kr. Kas/Kas valuta asing
 - b) Pada saat melampaui masa tenggang:
 - Db. Kerugian
 - Kr. Kas/Kas valuta asing yang ditarik dari peredaran

Bab V

AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. PENDAHULUAN

Kewajiban adalah utang masa kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik BPR yang mengandung manfaat ekonomi.

Pos-pos kewajiban yang umum dimiliki oleh BPR adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban segera;
- b. Utang bunga;
- c. Utang pajak;
- d. Simpanan;
- e. Simpanan dari bank lain;
- f. Pinjaman diterima;
- g. Dana setoran modal – kewajiban;
- h. Kewajiban imbalan kerja;
- i. Pinjaman subordinasi;
- j. Modal pinjaman;
- k. Kewajiban lain-lain.

2. KEWAJIBAN SEGERA

a. Definisi

Kewajiban Segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

b. Dasar Pengaturan

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. **(SAK ETAP paragraf 2.35)**

c. Penjelasan

- 1) Kewajiban segera berasal dari aktivitas pendukung kegiatan operasional BPR baik terhadap masyarakat maupun terhadap bank lain.

- 2) Tidak termasuk dalam kewajiban segera adalah utang bunga.
- 3) Kewajiban segera, antara lain, terdiri dari:
 - a) Simpanan berupa saldo rekening tabungan yang sudah ditutup dan deposito yang sudah jatuh tempo namun belum diambil oleh pemilik.
 - b) Kiriman uang masuk/keluar.
 - c) Kredit yang bersaldo kredit ketika nasabah melakukan pembayaran yang melebihi jumlah terutang secara kontraktual.
 - d) Selisih lebih hasil penjualan agunan yang dikuasai BPR yang merupakan hak debitur.
 - e) Dividen yang sudah ditetapkan tetapi belum dibayarkan.
 - f) Potongan pajak penghasilan karyawan dan pajak atas bunga final (PPH 21, dan 23).
 - g) Denda/sanksi kewajiban membayar kepada instansi terkait.
- 4) Komponen-komponen di atas apabila jumlahnya material dapat dikelompokkan dalam pos tersendiri.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Transaksi kewajiban segera diakui pada saat:

- 1) kewajiban telah jatuh tempo; atau
- 2) kewajiban menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak.

Penyajian

Kewajiban Segera disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Rincian kewajiban segera.
- 2) Penjelasan untuk kredit yang bersaldo kredit.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Penutupan rekening tabungan atau deposito jatuh tempo
 - a) Pada saat penutupan:
 - Db. Tabungan/Deposito
 - Db. Beban bunga tabungan/deposito
 - Kr. Kewajiban segera - Simpanan (penutupan rekening)
 - b) Pada saat penyelesaian:
 - Db. Kewajiban segera – Simpanan (penutupan rekening)
 - Kr. Kas/Rekening

- 2) Kiriman uang
 - a) Pada saat penerimaan kiriman uang:
 - Db. Rekening
 - Kr. Kewajiban segera - Kiriman uang
 - b) Pada saat dilakukan pembayaran:
 - Db. Kewajiban segera - Kiriman uang
 - Kr. Kas/Rekening
- 3) Kredit bersaldo kredit
 - a) Pada saat terjadi pembayaran oleh nasabah yang melebihi jumlah terutang:
 - Db. Rekening
 - Kr. Kredit yang diberikan
 - Db. Kredit yang diberikan
 - Kr. Kewajiban segera – Kredit bersaldo kredit
 - b) Pada saat penyelesaian:
 - Db. Kewajiban segera – Kredit bersaldo kredit
 - Kr. Rekening
- 4) Selisih lebih penjualan agunan
 - a) Pada saat penjualan agunan:
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. Kredit yang diberikan
 - Kr. Pendapatan bunga (jika ada)
 - Kr. Kewajiban segera – Selisih lebih penjualan agunan
 - b) Pada saat penyelesaian:
 - Db. Kewajiban segera – Selisih lebih penjualan agunan
 - Kr. Kas/Rekening
- 5) Dividen
 - a) Pada saat ditetapkan:
 - Db. Saldo laba
 - Kr. Kewajiban segera – Utang dividen
 - b) Pada saat dibayarkan:
 - Db. Kewajiban segera – Utang dividen
 - Kr. Kas/Rekening
- 6) Potongan pajak
 - a) Pada saat potongan pajak dilakukan:
 - Db. Pos terkait
 - Kr. Kewajiban segera – Potongan pajak
 - b) Pada saat disetorkan:
 - Db. Kewajiban segera – Potongan pajak
 - Kr. Kas/Rekening

- 7) Denda/sanksi kewajiban membayar kepada instansi terkait
 - a) Pada saat timbul kewajiban:
 - Db. Beban non operasional
 - Kr. Kewajiban segera – Denda/sanksi kewajiban membayar
 - b) Pada saat disetorkan:
 - Db. Kewajiban segera – Denda/sanksi kewajiban membayar
 - Kr. Kas/Rekening

3. UTANG BUNGA

a. Definisi

Utang Bunga merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban BPR yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR. Termasuk dalam pengertian kewajiban bunga adalah kewajiban bunga yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

b. Dasar Pengaturan

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. **(SAK ETAP paragraf 2.35)**

c. Penjelasan

- 1) Termasuk dalam pengertian utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti sewa pembiayaan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, modal pinjaman dll.
- 2) Utang bunga antara lain terdiri dari:
 - a) Kewajiban bunga yang telah menjadi beban BPR tetapi belum dibayar (akrual bunga).
 - b) Bunga deposito yang sudah jatuh tempo namun belum diambil oleh nasabah.
 - c) Bunga dari transaksi lainnya yang sudah jatuh tempo namun belum diambil.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Utang Bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.

Penyajian

Utang Bunga disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Rincian utang bunga yang berasal dari akrual bunga dan bunga jatuh tempo.
- 2) Rincian utang bunga kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan BPR.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat pengakuan bunga akrual/jatuh tempo
 - Db. Beban bunga – Deposito/pinjaman yang diterima/pos terkait
 - Kr. Utang bunga
- 2) Pada saat pembayaran bunga
 - Db. Utang bunga
 - Kr. Kas/Rekening

4. UTANG PAJAK**a. Definisi**

Utang Pajak adalah kewajiban pajak penghasilan badan yang terutang atas penghasilan BPR.

b. Dasar Pengaturan

SAK ETAP Bab 24 tentang Pajak Penghasilan

c. Penjelasan

Utang pajak merupakan selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan angsuran pajak atau pajak dibayar dimuka.

d. Perlakuan Akuntansi***Pengakuan dan Pengukuran***

Utang Pajak diakui sebesar jumlah yang harus disetorkan ke Kas Negara.

Penyajian

Utang Pajak disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasi ke periode berikutnya.
- 2) Rincian komponen utama beban pajak penghasilan.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat membayar angsuran PPh Badan:
Db. Pajak dibayar dimuka
Kr. Kas/Rekening
- 2) Pada saat akhir tahun:
Db. Beban pajak penghasilan
Kr. Pajak dibayar dimuka
Kr. Utang pajak
- 3) Pada saat pembayaran:
Db. Utang pajak
Kr. Kas/Rekening

5. SIMPANAN

a. Definisi

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

b. Dasar Pengaturan

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. **(SAK ETAP paragraf 2.35)**

c. Penjelasan

- 1) Dalam kegiatan pengumpulan dana masyarakat, BPR menjual produk simpanannya kepada nasabah berupa tabungan dan deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Bentuk-bentuk simpanan berupa:
 - a) Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
 - b) Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan BPR yang bersangkutan. Deposito yang dimaksud adalah deposito yang berjangka waktu.
 - c) Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- 3) Beban bunga simpanan meliputi bunga kontraktual atas simpanan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada simpanan tersebut. Misalnya: hadiah, *cash*

back yang dapat diatribusikan secara langsung serta premi penjaminan simpanan. Hadiah dan *cash back* umumnya hanya dapat diatribusikan untuk simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Tabungan
 - a) Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung.
 - b) Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima.
 - c) Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan.
 - d) Dalam hal terdapat amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada tabungan maka diakui sebagai beban bunga.
- 2) Deposito
 - a) Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito.
 - b) Setoran deposito diakui pada saat uang diterima.
 - c) Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito.
 - d) Amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada deposito diakui sebagai Beban Bunga.

Penyajian

- 1) Tabungan

Saldo tabungan disajikan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan.
- 2) Deposito
 - a) Deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan.
 - b) Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos Utang Bunga.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Jumlah dan jenis simpanan, termasuk dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- 2) Komposisi jumlah deposito menurut jangka waktu.
- 3) Jumlah tabungan dan deposito yang diblokir untuk tujuan tertentu.

- 4) Pemberian fasilitas istimewa kepada nasabah.
- 5) Jumlah simpanan yang suku bunganya melebihi tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh lembaga yang menjamin simpanan

e. Ilustrasi Jurnal

Tabungan/Deposito tanpa Biaya Transaksi

- 1) Pada saat penerimaan setoran:
Db. Kas/Rekening
Kr. Tabungan/Deposito
- 2) Pada saat penarikan tabungan:
Db. Tabungan
Kr. Kas/Rekening
- 3) Pada saat pembebanan biaya administrasi (jika ada):
Db. Rekening
Kr. Pendapatan lain-lain (biaya administrasi)
- 4) Biaya administrasi penutupan tabungan
 - a) Pada saat pengakuan beban bunga
Db. Bunga tabungan
Kr. Utang bunga
 - b) Pada saat penutupan tabungan
Db. Utang bunga
Kr. Pendapatan lain-lain (biaya penutupan tabungan)
Kr. Kas/Rekening/Kewajiban segera
- 5) Pada saat deposito jatuh tempo:
Db. Deposito
Kr. Kas/Rekening/Kewajiban segera
- 6) Pada saat pengakuan akrual beban bunga tabungan/deposito:
Db. Beban bunga tabungan/deposito
Kr. Utang bunga - Bunga tabungan/deposito masih harus dibayar
- 7) Pada saat pembayaran bunga tabungan:
Db. Utang bunga tabungan - Bunga tabungan masih harus dibayar
Kr. Tabungan
- 8) Pada saat pembayaran bunga deposito:
Db. Utang bunga deposito - Bunga deposito masih harus dibayar
Kr. Kas/Rekening

Tabungan/Deposito dengan Biaya Transaksi yang Dikeluarkan di Awal

- 1) Pada saat penerimaan setoran:
 - Db. Kas/Rekening
 - Db. Tabungan/Deposito – Biaya transaksi
 - Kr. Tabungan/Deposito
 - Kr. Pos terkait
- 2) Pada saat pengakuan akrual beban bunga tabungan/deposito:
 - Db. Beban bunga tabungan/deposito
 - Kr. Utang bunga tabungan/deposito - Bunga tabungan/deposito masih harus dibayar
 - Kr. Tabungan/Deposito – Biaya transaksi

Tabungan/Deposito dengan Biaya Transaksi yang Dikeluarkan di Akhir

- 1) Pada saat pengakuan akrual beban bunga tabungan/deposito:
 - Db. Beban bunga tabungan/deposito
 - Kr. Utang bunga - Bunga tabungan/deposito masih harus dibayar
 - Kr. Kewajiban kepada nasabah (hadiah dll)
- 2) Pada saat pemberian hadiah tabungan/deposito:
 - Db. Kewajiban kepada nasabah (hadiah dll)
 - Kr. Pos terkait

6. SIMPANAN DARI BANK LAIN

a. Definisi

Simpanan dari Bank Lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito.

b. Dasar Pengaturan

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. **(SAK ETAP paragraf 2.35)**

c. Penjelasan

- 1) Simpanan dari bank lain berupa tabungan dan deposito.
- 2) Simpanan dari bank lain tidak termasuk pinjaman dari bank lain yang akan dicatat pada pos Pinjaman Diterima.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Tabungan dari bank lain
 - a) Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh bank lain.
 - b) Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima.
 - c) Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan.
- 2) Deposito dari bank lain
 - a) Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito.
 - b) Setoran deposito diakui pada saat uang diterima.
 - c) Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito.

Penyajian

- 1) Tabungan dari bank lain
Tabungan disajikan sebesar kewajiban BPR kepada bank lain pemilik tabungan.
- 2) Deposito dari bank lain
 - a) Deposito disajikan sebesar jumlah nominalnya atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan.
 - b) Kewajiban bunga deposito yang belum atau yang sudah jatuh tempo disajikan dalam pos Utang Bunga.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Jumlah dan jenis kewajiban pada bank lain, termasuk dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- 2) Komposisi jumlah deposito menurut jangka waktu.
- 3) Jumlah tabungan dan deposito yang diblokir untuk tujuan tertentu.
- 4) Pemberian fasilitas istimewa kepada bank penyimpan.
- 5) Jumlah simpanan yang suku bunganya melebihi tingkat suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh lembaga yang menjamin simpanan

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat penerimaan setoran:
Db. Kas/Rekening
Kr. Simpanan dari bank lain - Tabungan/deposito
- 2) Pada saat penarikan tabungan:
Db. Simpanan dari bank lain - Tabungan
Kr. Kas/Rekening

- 3) Pada saat pembebanan biaya administrasi (jika ada)
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. Pendapatan lain-lain (biaya administrasi)
- 4) Biaya administrasi penutupan tabungan:
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. Pendapatan lain-lain (biaya penutupan tabungan)
- 5) Pada saat penarikan deposito jatuh tempo:
 - Db. Simpanan dari bank lain - Deposito
 - Kr. Kas/Rekening
- 6) Pada saat pengakuan (pembayaran) bunga tabungan:
 - Db. Beban bunga tabungan
 - Kr. Simpanan dari bank lain - Tabungan
- 7) Pada saat pengakuan bunga deposito:
 - Db. Beban bunga deposito
 - Kr. Utang bunga
- 8) Pada saat pembayaran bunga deposito:
 - Db. Utang bunga
 - Kr. Kas/Rekening/Simpanan dari bank lain

7. PINJAMAN DITERIMA

a. Definisi

Pinjaman Diterima adalah dana yang diterima dari bank umum dan BPR lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

b. Dasar Pengaturan

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. **(SAK ETAP paragraf 2.35)**

c. Penjelasan

- 1) Pinjaman diterima dapat berasal dari bank umum, BPR lain, dan Bank Indonesia atau pihak lain.
- 2) Pinjaman diterima yang berasal dari Bank Indonesia berupa fasilitas pendanaan jangka pendek untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh BPR.
- 3) Pinjaman diterima tidak termasuk:
 - a) pinjaman subordinasi;
 - b) modal pinjaman

- c) setoran keikutsertaan bank lain (bank peserta) dalam kredit sindikasi (pembiayaan bersama);
- d) dana yang diterima dalam rangka penerusan kredit (*channeling*).

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Pinjaman diterima diakui sebesar nilai pokok pinjaman ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman dikurangi diskonto.
- 2) Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan pinjaman dan diskonto diamortisasi secara garis lurus dan diakui sebagai Beban Bunga.
- 3) Bunga akrual atas pinjaman diterima diakui sebagai Utang Bunga.

Penyajian

- 1) Pinjaman Diterima disajikan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan serta biaya transaksi dan diskonto yang belum diamortisasi.
- 2) Bunga yang masih harus dibayar disajikan dalam pos Utang Bunga.
- 3) Fasilitas pinjaman yang belum ditarik oleh BPR disajikan sebagai tagihan komitmen pada pos fasilitas pinjaman diterima yang belum ditarik.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Rincian pinjaman diterima mengenai:
 - a) Jenis (sumber dana), jangka waktu, tingkat bunga dan jatuh tempo pinjaman diterima mengenai;
 - b) Perikatan yang menyertainya;
 - c) Nilai dan perikatan aset yang dijaminkan;
 - d) Hubungan istimewa (hubungan keterkaitan keuangan, kepemilikan, dan kepengurusan).
- 2) Pinjaman dari pemerintah/Bank Indonesia atau pihak lain sebagai bantuan kepada BPR termasuk pinjaman dalam rangka bantuan likuiditas.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat perjanjian ditandatangani:
 - Db. Tagihan komitmen – Pinjaman diterima yang belum ditarik
 - Kr. Rekening lawan - Tagihan komitmen

- 2) Pada saat realisasi pinjaman diterima
 - a) Pada saat pembayaran biaya transaksi (notaris, asuransi dan lainnya)
 - Db. Pinjaman diterima – Biaya transaksi
 - Kr. Kas/Rekening
 - b) Tanpa diskonto
 - Db. Rekening lawan – Tagihan komitmen
 - Kr. Tagihan komitmen – Pinjaman diterima yang belum ditarik

 - Db. Kas/Rekening
 - Db. Pinjaman diterima – Provisi
 - Kr. Pinjaman diterima
 - c) Dengan diskonto
 - Db. Rekening lawan – Tagihan komitmen
 - Kr. Tagihan komitmen – Pinjaman diterima yang belum ditarik

 - Db. Kas/Rekening
 - Db. Pinjaman diterima – Diskonto
 - Kr. Pinjaman diterima
- 3) Pada saat pengakuan beban bunga:
 - a) Tanpa diskonto
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Utang bunga

 - Db. Beban bunga
 - Kr. Pinjaman diterima – Biaya transaksi
 - Kr. Pinjaman diterima – Provisi
 - b) Dengan diskonto
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Pinjaman diterima – Biaya transaksi
 - Kr. Pinjaman diterima – Diskonto
- 4) Pada saat pembayaran angsuran/pelunasan:
 - Db. Utang bunga
 - Db. Pinjaman diterima
 - Kr. Kas/Rekening

8. DANA SETORAN MODAL – KEWAJIBAN

a. Definisi

Dana Setoran Modal – Kewajiban (DSM – Kewajiban) adalah dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan belum dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku atau telah dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

b. Dasar Pengaturan

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. (**SAK ETAP paragraf 2.35**)

c. Penjelasan

- 1) Dana setoran modal yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan kewajiban BPR kepada penyetor.
- 2) Dana setoran modal yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan bagian ekuitas BPR (lihat penjelasan lebih lanjut pada *Bab VI. Akuntansi Ekuitas, Bagian 3 Dana Setoran Modal – Ekuitas*).

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Dana setoran modal yang diterima diakui sebagai DSM – Kewajiban.
- 2) DSM – Kewajiban yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku diakui sebagai DSM – Ekuitas.

Penyajian

DSM – Kewajiban disajikan dalam pos tersendiri sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- 1) Rincian dana setoran modal dan pemilik dana.
- 2) Proses yang telah dilakukan atas dana setoran modal sampai dengan tanggal pelaporan.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat menerima dana setoran modal dan menempatkan dalam *escrow account*:

Db. Penempatan pada bank lain
Kr. DSM – Kewajiban

- 2) Pada saat dana setoran modal telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku:

Db. DSM – Kewajiban
Kr. DSM – Ekuitas

9. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

a. Definisi

- 1) Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja.
- 2) Kewajiban Imbalan Kerja adalah kewajiban yang timbul dari imbalan kerja.

b. Dasar pengaturan

SAK ETAP Bab 23 tentang Imbalan Kerja

c. Penjelasan

- 1) Kewajiban imbalan kerja terdiri dari:
 - a) Kewajiban imbalan kerja jangka pendek.
 - b) Kewajiban imbalan pascakerja.
 - c) Kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya.
 - d) Kewajiban pesangon pemutusan kerja.
- 2) Kewajiban imbalan kerja jangka pendek
 - a) Kewajiban imbalan kerja jangka pendek adalah kewajiban imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya.
 - b) Contoh imbalan kerja jangka pendek mencakup hal-hal seperti:
 - (1) Upah, gaji dan iuran jaminan sosial.
 - (2) Cuti berimbalan, seperti cuti tahunan dan cuti sakit.
 - (3) Bagi laba dan bonus terutang.
 - (4) Imbalan non-moneter untuk pekerja, seperti imbalan kesehatan, rumah, mobil dan barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi.
- 3) Kewajiban imbalan pascakerja
 - a) Kewajiban imbalan pascakerja adalah kewajiban imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya.
 - b) Contoh imbalan pascakerja:
 - (1) Imbalan pensiun.
 - (2) Imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwa dan

- perawatan kesehatan pasca kerja.
- (3) Perjanjian yang dibuat entitas untuk memberikan imbalan pasca kerja sesuai dengan yang diperjanjikan.
- c) Program imbalan pascakerja dapat diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program manfaat pasti.
 - d) Dalam program iuran pasti:
 - (1) Kewajiban BPR terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran pada entitas (dana) terpisah. Jadi, jumlah imbalan pascakerja yang diterima pekerja tergantung jumlah iuran yang dibayarkan BPR (dan mungkin juga oleh pekerja) kepada program imbalan pascakerja atau perusahaan asuransi, ditambah hasil investasi iuran tersebut; dan
 - (2) Akibatnya, risiko aktuarial (yaitu imbalan yang diterima lebih kecil daripada yang diperkirakan) dan risiko investasi (yaitu aset yang diinvestasikan tidak cukup untuk memenuhi imbalan yang diperkirakan) ditanggung pekerja.
 - e) Dalam program manfaat pasti:
 - (1) Kewajiban BPR adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja; dan
 - (2) Risiko aktuarial dan risiko investasi menjadi tanggungan BPR.
- 4) Kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya
 - a) Kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah kewajiban imbalan kerja (selain imbalan pascakerja dan pesangon pemutusan kerja) yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah pekerja memberikan jasanya.
 - b) Contoh imbalan kerja jangka panjang lainnya:
 - (1) Kompensasi cuti jangka panjang, seperti cuti pengabdian.
 - (2) Imbalan pengabdian.
 - (3) Imbalan cacat jangka panjang.
 - (4) Bagi hasil dan bonus yang terutang 12 (dua belas) bulan atau lebih.
 - (5) Kompensasi yang ditunda yang dibayarkan 12 (dua belas) bulan atau lebih.
 - 5) Kewajiban pesangon pemutusan kerja

Kewajiban pesangon pemutusan kerja adalah kewajiban imbalan kerja yang terutang akibat:

 - a) Keputusan BPR untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal; atau

- b) Keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu.
- 6) Imbalan kerja termasuk imbalan kerja untuk direksi dan komisaris.
- 7) Pos Kewajiban Imbalan Kerja yang dimaksud tidak termasuk imbalan kerja jangka pendek. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek termasuk dalam kewajiban segera.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Kewajiban imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada BPR dalam suatu periode tertentu.
- 2) Kewajiban imbalan kerja berkurang pada saat dibayarkan.
- 3) Kewajiban imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah tidak didiskonto (*undiscounted amount*).
- 4) Kewajiban imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah telah diskonto (*discounted amount*).

Penyajian

- 1) Kewajiban imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam pos Kewajiban Segera sebesar jumlah yang terutang dan tidak didiskontokan.
- 2) Kewajiban imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam pos tersendiri sebesar jumlah yang didiskontokan.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Imbalan pascakerja
 - a) Imbalan pascakerja iuran pasti
Jumlah yang diakui sebagai beban pada periode berjalan.
 - b) Imbalan pascakerja manfaat pasti
 - (1) Penjelasan umum jenis program, termasuk kebijakan pendanaan.
 - (2) Kebijakan akuntansi BPR untuk mengakui keuntungan dan kerugian aktuarial (dalam laporan laba rugi atau ekuitas) dan jumlah atas keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui selama periode berjalan.
 - (3) Penjelasan naratif jika BPR menggunakan penyederhanaan dalam mengukur kewajiban imbalan pasti.
 - (4) Tanggal penilaian aktuarial.
 - (5) Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir kewajiban imbalan pasti yang menunjukkan keuntungan atau kerugian aktuarial.
 - (6) Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir aset program.

- (7) Total biaya yang terkait dengan program imbalan pasti.
 - (8) Pengembalian aktual aset program.
 - (9) Asumsi aktuarial utama.
- 2) Imbalan kerja jangka panjang lainnya
 - a) Sifat imbalan.
 - b) Jumlah kewajiban dan status pendanaan pada tanggal neraca.
 - 3) Imbalan pesangon pemutusan kerja
 - a) Sifat imbalan.
 - b) Kebijakan akuntansi.
 - c) Jumlah kewajiban dan status pendanaan pada tanggal neraca.

e. Ilustrasi Jurnal:

- 1) Kewajiban imbalan kerja jangka pendek
 - a) Pada saat terjadinya kewajiban:
Db. Beban pegawai
Kr. Kewajiban segera – Imbalan kerja
 - b) Pada saat kewajiban dibayarkan:
Db. Kewajiban segera – Imbalan kerja
Kr. Kas/Rekening
- 2) Kewajiban imbalan kerja jangka panjang
 - a) Pada saat pengakuan kewajiban:
Db. Beban imbalan kerja
Kr. Kewajiban imbalan kerja – Jangka panjang
 - b) Pada saat reklasifikasi ke kewajiban segera:
Db. Kewajiban imbalan kerja – Jangka panjang
Kr. Kewajiban segera
 - c) Pada saat kewajiban dibayarkan:
Db. Kewajiban segera
Kr. Kas/Rekening

10. PINJAMAN SUBORDINASI

a. Definisi

Pinjaman Subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ada perjanjian tertulis antara BPR dan pemberi pinjaman;
- 2) Ada persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia;
- 3) Tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
- 4) Minimum berjangka waktu 5 (lima) tahun;

- 5) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan BPR tetap sehat; dan
- 6) Jika terjadi likuidasi, maka hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.
Persyaratan tersebut dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Dasar Pengaturan

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. **(SAK ETAP paragraf 2.35)**

c. Penjelasan

Pinjaman subordinasi setelah jatuh tempo termasuk dalam pos Kewajiban Segera kecuali terdapat ketentuan lain yang mengatur.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Pinjaman subordinasi diakui sebesar nilai pokok pinjaman ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman.
- 2) Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan pinjaman diamortisasi secara garis lurus dan diakui sebagai beban bunga.
- 3) Bunga akrual atas pinjaman subordinasi diakui sebagai utang bunga.

Penyajian

- 1) Pinjaman subordinasi disajikan di neraca sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan dikurangi dengan Biaya transaksi yang belum diamortisasi.
- 2) Bunga yang telah jatuh tempo namun belum dibayar atas pinjaman subordinasi disajikan dalam pos Utang Bunga.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Rincian pinjaman subordinasi mengenai sumber dana, nilai pokok, biaya transaksi yang belum diamortisasi, jangka waktu, tingkat bunga dan jatuh tempo pinjaman subordinasi;
- 2) Hubungan istimewa.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat realisasi pinjaman subordinasi:
 - a) Pada saat pembayaran biaya transaksi (notaris, asuransi dan lainnya):
 - Db. Pinjaman subordinasi – Biaya transaksi
 - Kr. Kas/Rekening
 - b) Pada saat penerimaan dana:
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. Pinjaman subordinasi
- 2) Pada saat pengakuan beban bunga:
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Pinjaman subordinasi – Biaya transaksi
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Utang bunga
- 3) Pada saat pembayaran:
 - Db. Utang bunga
 - Db. Pinjaman subordinasi
 - Kr. Kas/Rekening

11. MODAL PINJAMAN

a. Definisi

Modal Pinjaman adalah pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah dibayar penuh;
- 2) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia;
- 3) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba yang ditahan dan cadangan – cadangan yang termasuk modal inti, meskipun BPR belum dilikuidasi; dan
- 4) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila BPR dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

b. Dasar Pengaturan

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. **(SAK ETAP paragraf 2.35)**

c. Penjelasan

- 1) Modal pinjaman menimbulkan kewajiban kontraktual bagi BPR untuk menyelesaikannya dalam bentuk penyerahan kas dan setara kas.
- 2) Keterbatasan kemampuan BPR untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya atas modal pinjaman dengan adanya ketentuan untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, tidak membatalkan kewajiban kontraktual tersebut.

d. Perlakuan Akuntansi***Pengakuan dan Pengukuran***

- 1) Modal pinjaman diakui sebesar nilai pokok pinjaman.
- 2) Bunga akrual atas modal pinjaman diakui sebagai Utang Bunga.

Penyajian

Modal pinjaman disajikan di neraca sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Penjelasan mengenai isi perjanjian modal pinjaman, termasuk pihak pemberi dana, sumber dana, nilai pokok, tingkat bunga;
- 2) Hubungan istimewa.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat menerima modal pinjaman:
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. Modal pinjaman
- 2) Pada saat pengakuan beban bunga:
 - Db. Beban bunga
 - Kr. Utang bunga
- 3) Pada saat pembayaran bunga:
 - Db. Utang bunga
 - Kr. Kas/Rekening
- 4) Pada saat pelunasan pokok:
 - Db. Modal pinjaman
 - Kr. Kas/Rekening

12. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

a. Definisi

Kewajiban Lain-lain merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban BPR yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos kewajiban yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

b. Dasar Pengaturan

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. **(SAK ETAP paragraf 2.35)**

c. Penjelasan

Termasuk dalam Kewajiban Lain-lain antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Kewajiban lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Penyajian

Kewajiban Lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain rincian kewajiban lain-lain.

e. Ilustrasi Jurnal

-

Bab VI

AKUNTANSI EKUITAS

1. PENDAHULUAN

- a. Ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi semua kewajiban.
- b. Unsur ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca menjadi pos-pos ekuitas, misalnya modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba, cadangan umum, dan cadangan tujuan yang disajikan dalam pos-pos terpisah. Klasifikasi semacam itu dapat menjadi relevan untuk pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perseroan untuk membagikan atau menggunakan ekuitas.
- c. Komponen ekuitas untuk BPR antara lain terdiri dari:
 - 1) Modal;
 - 2) Dana setoran modal – ekuitas;
 - 3) Laba/Rugi yang belum direalisasi;
 - 4) Surplus revaluasi aset tetap;
 - 5) Saldo laba.

2. MODAL

a. Definisi

- 1) Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar.
- 2) Modal Disetor adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham.

Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan.
- 3) Tambahan Modal Disetor (Agió Saham), yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
- 4) Modal Sumbangan, yaitu sumbangan yang berasal dari pemilik BPR dalam bentuk dana atau aset lainnya termasuk pengembalian saham pemilik.

b. Dasar Pengaturan

- 1) SAK ETAP Bab 19 tentang Ekuitas
- 2) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian
- 4) Ketentuan permodalan BPR

c. Penjelasan

- 1) BPR Berbentuk Hukum Perseroan Terbatas
 - a) Modal disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham.
 - b) Saham yang dikeluarkan dapat berupa saham utama (preferen) dan saham biasa.
 - c) Penambahan modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan:
 - (1) Jumlah uang yang diterima;
 - (2) Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal;
 - (3) Nilai wajar aset non-kas yang diterima.
- 2) BPR Berbentuk Hukum Koperasi
 - a) Modal anggota, adalah simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayar anggota kepada koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, tidak bergantung pada besarnya modal anggota pada koperasi.
 - b) Modal anggota terdiri dari:
 - (1) Simpanan pokok;
 - (2) Simpanan wajib;
 - (3) Simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib.
 - c) Modal penyertaan
Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.
 - d) Modal sumbangan
Modal sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.
- 3) Tambahan Modal Disetor
 - a) Tambahan Modal Disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham.

- b) Pos Tambahan Modal Disetor tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba atau rugi.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Modal Disetor

- 1) Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas.
- 2) Modal disetor dicatat berdasarkan:
 - a) Jumlah uang yang diterima.
 - b) Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.
 - c) Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
 - d) Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham.
 - e) Nilai wajar aset non-kas yang diterima.
Setoran saham dalam bentuk aset non-kas, menggunakan nilai wajar aset non-kas yang diserahkan, yaitu nilai *appraisal* tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyetor aset non-kas.
- 3) Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar daripada nilai nominalnya, maka selisihnya dibukukan pada akun Agio Saham.

Tambahan Modal Disetor (Agio Saham)

- 1) Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset non-kas.
- 2) Penambahan pos Tambahan Modal Disetor diakui pada saat:
 - a) dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik sebesar kas yang diterima;
 - b) dilakukan penambahan setoran aset non-kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

Modal Sumbangan

- 1) Modal sumbangan diakui pada saat diterimanya sumbangan berupa kas atau aset non-kas dari pemilik.
- 2) Modal sumbangan berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima.
- 3) Sumbangan berupa aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

Penyajian

- 1) Penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar BPR dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada.
- 2) Modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca.
- 3) Tambahan modal disetor disajikan dalam kelompok pos ekuitas.
- 4) Modal sumbangan disajikan dalam kelompok pos ekuitas sesudah akun Tambahan Modal Disetor.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Hak dan keistimewaan dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi, dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham.
- 2) Pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal.
- 3) Jumlah tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya.
- 4) Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan.
- 5) Agio saham.
- 6) Rincian modal sumbangan.
- 7) Nama-nama penyumbang.

e. Ilustrasi Jurnal

Modal Disetor

- 1) Pada saat penyetoran modal secara tunai pada nilai nominal:
Db. Kas/Rekening
Kr. Modal disetor
- 2) Pada saat penyetoran modal secara tunai di atas nilai nominal:
Db. Kas/Rekening
Kr. Modal disetor
Kr. Agio saham
- 3) Pada saat penyetoran modal dalam bentuk barang (aset non-kas):
Db. Aset yang diterima (nilai wajar)
Kr. Modal disetor
- 4) Pada saat konversi kewajiban utang menjadi modal:
Db. Kewajiban/Utang yang terkait
Kr. Modal disetor

Modal Sumbangan

- 1) Pada saat menerima modal sumbangan dari pemilik dalam bentuk kas:
 - Db. Kas (nilai nominal)
 - Kr. Modal sumbangan
- 2) Pada saat menerima modal sumbangan dari pemilik dalam bentuk aset non-kas:
 - Db. Aset yang diterima (nilai wajar)
 - Kr. Modal sumbangan

3. DANA SETORAN MODAL – EKUITAS**a. Definisi**

Dana Setoran Modal – Ekuitas (DSM – Ekuitas) adalah dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

b. Dasar Pengaturan

Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. (**SAK ETAP paragraf 19.2**)

c. Penjelasan

- 1) DSM – Ekuitas merupakan dana setoran modal yang sebelumnya disajikan dalam komponen kewajiban dalam pos DSM – Kewajiban.
- 2) Dana setoran modal yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan kewajiban BPR kepada penysetor.
- 3) Dana setoran modal yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan bagian ekuitas BPR.

d. Perlakuan Akuntansi***Pengakuan dan Pengukuran***

Dana setoran modal yang dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku direklasifikasi dari kewajiban (DSM – Kewajiban) ke ekuitas (DSM – Ekuitas) sebesar jumlah dana yang

memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

Penyajian

DSM – Ekuitas disajikan dalam pos tersendiri setelah pos Modal.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Rincian dana setoran modal dan pemilik dana.
- 2) Proses yang telah dilakukan atas dana setoran modal sampai dengan tanggal pelaporan.
- 3) Dana setoran modal yang telah digunakan oleh BPR.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat DSM – Kewajiban dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku:

Db. DSM – Kewajiban
Kr. DSM – Ekuitas

- 2) Pada saat DSM – Ekuitas telah didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

Db. DSM – Ekuitas
Kr. Modal disetor

4. LABA/RUGI YANG BELUM DIREALISASI

a. Definisi

Laba/Rugi yang Belum Direalisasi adalah selisih nilai wajar surat berharga dalam kategori tersedia untuk dijual pada tanggal neraca dengan nilai tercatat.

b. Dasar Pengaturan

SAK ETAP Bab 10 tentang Investasi Pada Efek Tertentu

c. Penjelasan

- 1) Laba/rugi yang belum direalisasi dari surat berharga dalam kategori Tersedia Untuk Dijual berasal dari selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat surat berharga pada tanggal pelaporan.
- 2) Laba/rugi yang belum direalisasi berasal dari investasi pada Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam *Bab IV tentang Akuntansi Aset, Bagian 4 Sertifikat Bank Indonesia*.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Laba/rugi yang belum direalisasi dari surat berharga dalam kategori Tersedia Untuk Dijual diakui pada tanggal pelaporan.

- 2) Investasi diukur pada nilai wajar.
- 3) Selisih nilai wajar dengan nilai tercatat (laba/rugi yang belum direalisasi) diakui langsung dalam ekuitas.

Penyajian

Laba/rugi yang belum direalisasi disajikan sebagai pos terpisah dalam ekuitas.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Jumlah laba/rugi yang telah direalisasikan;
- 2) Pengungkapan lainnya sebagaimana diatur pada bagian Sertifikat Bank Indonesia.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Jika terjadi kenaikan nilai wajar:
 - Db. SBI (Tersedia Untuk Dijual)
 - Kr. Laba/Rugi yang belum direalisasi
- 2) Jika terjadi penurunan nilai wajar:
 - Db. Laba/Rugi yang belum direalisasi
 - Kr. SBI (Tersedia Untuk Dijual)

Lihat ilustrasi jurnal SBI pada *Bab IV Akuntansi Aset, Bagian 4 Sertifikat Bank Indonesia*.

5. SURPLUS REVALUASI ASET TETAP

a. Definisi

Surplus Revaluasi Aset Tetap adalah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi.

b. Dasar Pengaturan

- 1) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui dalam ekuitas dengan nama "Surplus Revaluasi Aset Tetap".
(SAK ETAP paragraf 15.15)

- 2) Surplus Revaluasi Aset Tetap dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi pada saat penghentian atau pelepasan aset tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam hal ini, surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laporan laba rugi. **(SAK ETAP paragraf 15.16)**

c. Penjelasan

- 1) Penyimpangan dan pengaruh dari penggunaan konsep selain biaya perolehan harus dijelaskan dalam laporan keuangan.
- 2) Surplus revaluasi aset tetap diakui sebagai penambah aset atau pengurang akumulasi penyusutan yang telah dibentuk.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Dalam hal BPR melakukan penilaian kembali aset tetap dan inventarisnya, maka selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat sebelum dilakukan revaluasi dicatat pada pos Surplus Revaluasi Aset Tetap.
- 2) Surplus Revaluasi Aset Tetap akan direklasifikasi ke Saldo Laba pada saat penghentian-pengakuan.
- 3) Reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap ke Saldo Laba melalui laporan perubahan ekuitas, bukan laporan laba rugi.

Penyajian

Surplus Revaluasi Aset Tetap disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk revaluasi aset tetap dan inventaris.
- 2) Dasar yang digunakan untuk melakukan revaluasi aset tetap dan inventaris.
- 3) Tanggal efektif revaluasi aset tetap dan inventaris.
- 4) Pihak yang melakukan penilaian.
- 5) Dasar penentuan nilai revaluasi aset tetap dan inventaris.
- 6) Jumlah tercatat setiap jenis aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi.

- 7) Jumlah surplus revaluasi aset tetap yang direklasifikasi ke saldo laba.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat dilakukan revaluasi aset tetap dan inventaris:
 - Db. Aset tetap dan inventaris/Akumulasi penyusutan
 - Kr. Surplus revaluasi aset tetap (ekuitas)
- 2) Pada saat reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba (saat penghentian-pengakuan):
 - Db. Kas/Rekening
 - Db. Akumulasi penyusutan
 - Kr. Aset tetap dan inventaris

Dapat terjadi keuntungan atau kerugian

 - Db. Surplus revaluasi aset tetap
 - Kr. Saldo laba

6. SALDO LABA

a. Definisi

- 1) Saldo Laba (Laba Ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap.
- 2) Saldo laba dikelompokkan menjadi:
 - a) Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan.
 - b) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal, dan
 - c) Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:
 - (1) laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
 - (2) laba rugi periode berjalan.

b. Dasar Pengaturan

- 1) SAK ETAP Bab 19 tentang Ekuitas.
- 2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Penjelasan

- 1) Pos Saldo Laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos Modal. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya dicadangkan untuk tujuan

tertentu, atau untuk memenuhi ketentuan regulasi atau ikatan tertentu.

- 2) Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan tersebut dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laba rugi tahun berjalan.
- 2) Pembagian dividen diakui sebagai pengurang saldo laba ketika dividen dideklarasikan.
 - a) Dividen dalam bentuk tunai diakui sebesar jumlah yang ditetapkan.
 - b) Dividen dalam bentuk aset non-kas diakui sebesar nilai wajar aset tersebut.
 - c) Dividen dalam bentuk saham diakui sebesar nilai wajar saham saat dividen dideklarasikan.
- 3) Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya direklasifikasi ke cadangan tujuan atau cadangan umum ketika dilakukan pembentukan cadangan sebesar jumlah yang ditentukan.

Penyajian

Saldo laba disajikan tersendiri dalam bentuk cadangan tujuan, cadangan umum dan saldo laba yang belum ditentukan tujuannya.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Penjatahan (apropriasi) dan pemisahan saldo laba, penjelasan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba, serta jumlahnya, termasuk perubahan akun-akun penjatahan atau pemisahan saldo laba.
- 2) Peraturan, perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan saldo laba.
- 3) Koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak dengan menjelaskan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba usaha, laba neto dan nilai saham per lembar.
- 4) Jumlah dividen dan dividen per lembar saham, termasuk keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen.
- 5) Tunggakan dividen (utang dividen), baik jumlah maupun tunggakan per lembar saham.

- 6) Pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal neraca tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan.
- 7) Jumlah perubahan Saldo Laba yang berasal dari reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Pada saat pemindahan laba tahun berjalan ke saldo laba:
 - Db. Ikhtisar laba rugi
 - Kr. Saldo laba
- 2) Pada saat pemindahan rugi tahun berjalan ke saldo laba:
 - Db. Saldo laba
 - Kr. Ikhtisar laba rugi
- 3) Pembagian dividen tunai
 - a) Pada saat ditetapkan:
 - Db. Saldo laba
 - Kr. Kewajiban segera – Utang dividen
 - b) Pada saat dibayar:
 - Db. Kewajiban segera – Utang dividen
 - Kr. Kas/Rekening
- 4) Pada saat pembagian dividen saham:
 - Db. Saldo laba
 - Kr. Modal disetor
- 5) Pada saat pembentukan cadangan:
 - Db. Saldo laba
 - Kr. Cadangan tujuan
 - Kr. Cadangan umum

* * *

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Bab VII

LAPORAN LABA RUGI

1. PENDAHULUAN

- a. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan seluruh penghasilan dan beban BPR dalam suatu periode.
- b. Penghasilan terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional.
- c. Beban terdiri dari beban operasional dan beban non-operasional.
- d. Pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi BPR adalah sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan operasional;
 - 2) Beban operasional;
 - 3) Pendapatan non-operasional;
 - 4) Beban non-operasional;
 - 5) Beban pajak penghasilan.

2. PENDAPATAN OPERASIONAL

a. Definisi

- 1) Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
- 2) Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana BPR pada aset produktif, dimana pendapatan bunga termasuk provisi dikurangi biaya-biaya yang terkait langsung dalam penyaluran kredit yang ditanggung oleh BPR (biaya transaksi).
- 3) Provisi adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.
- 4) Biaya Transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya *marketing fee*. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit.
- 5) Pendapatan Operasional Lainnya adalah berbagai pendapatan yang timbul dari aktivitas yang mendukung kegiatan operasional BPR.

b. Dasar Pengaturan

- 1) Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. **(SAK ETAP paragraf 2.36)**
- 2) Jika hasil transaksi yang melibatkan penyediaan jasa dapat diestimasi secara andal, maka entitas harus mengakui pendapatan yang berhubungan dengan transaksi sesuai dengan tahap penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan (terkadang dimaksudkan sebagai metode persentase penyelesaian). Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal jika memenuhi semua kondisi berikut:
 - a) Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
 - b) Ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas;
 - c) Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
 - d) Biaya yang terjadi dalam transaksi dan biaya penyelesaian transaksi dapat diukur secara andal.

...

(SAK ETAP paragraf 20.12)

Pendapatan bunga

- 1) Entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas yang lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen atas dasar yang ditetapkan dalam paragraf 20.27 ketika:
 - a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas; dan
 - b) jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. **(SAK ETAP paragraf 20.26)**
- 2) Entitas harus mengakui pendapatan atas dasar berikut:
 - a) bunga harus diakui secara akrual.

...

(SAK ETAP paragraf 20.27(a))

c. Penjelasan

Pendapatan Bunga

- 1) Pendapatan bunga antara lain berasal dari kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain, dan Sertifikat Bank Indonesia.
- 2) Pendapatan bunga meliputi antara lain pendapatan bunga kontraktual serta amortisasi provisi, diskonto, dan biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif dimaksud, serta amortisasi pendapatan bunga tangguhan.

Pendapatan Operasional Lainnya

- 1) Pendapatan operasional lainnya berasal dari kegiatan jasa yang mendukung operasional BPR sesuai dengan ketentuan.
- 2) Contoh dari pendapatan operasional lainnya adalah komisi/*fee* dari transaksi *payment point*, jasa pengiriman uang, transaksi ATM, pendapatan administrasi tabungan, pinalti pencairan deposito lebih awal, keuntungan akibat penjualan kas dalam valuta asing, keuntungan akibat penjualan SBI, denda yang dikenakan oleh BPR kepada nasabah, penerimaan dari kredit yang telah dihapus buku, pemulihan penyisihan kerugian kredit dan lain-lain.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Kredit yang Diberikan
 - a) Provisi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai penambah pendapatan bunga.
 - b) Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan bunga.
 - c) Amortisasi provisi dan biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk *performing* atau *non-performing*.
 - d) Pendapatan bunga dari perjanjian kredit (bunga kontraktual) diakui sebagai berikut:
 - (1) Kredit yang termasuk kategori *performing* diakui secara akrual;
 - (2) Kredit yang termasuk kategori *non-performing* diakui secara kas.
 - e) Penerimaan setoran dari debitur untuk kredit *performing* digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tagihan bunga. Sedangkan penerimaan setoran dari debitur untuk kredit *non-*

performing harus digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tunggakan pokok yang telah jatuh tempo dan apabila masih terdapat kelebihan setoran yang diterima diakui sebagai pelunasan tunggakan bunga.

- f) Pada saat kredit tersebut diklasifikasikan sebagai kredit *non-performing*, maka BPR:
 - (1) Membatalkan bunga kredit (bunga kontraktual) yang sudah diakui sebagai pendapatan tetapi belum dibayar debitur;
 - (2) Bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).
- g) Amortisasi pendapatan bunga yang ditangguhkan dilakukan pada saat kredit termasuk kategori *performing*.
- 2) Penempatan pada Bank Lain
 - a) Pendapatan bunga dari deposito diakui secara akrual sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.
 - b) Amortisasi diskonto dari sertifikat deposito dilakukan secara garis lurus dan diakui sebagai pendapatan bunga.
 - c) Pendapatan giro, tabungan, bonus/bagi hasil dari giro dan tabungan *wadiah/mudharabah* diakui secara kas sebesar jumlah yang diterima.
 - d) Pendapatan bagi hasil dari deposito *mudharabah* diakui secara akrual berdasarkan laporan bagi hasil bank syariah sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.
- 3) Sertifikat Bank Indonesia

Amortisasi diskonto dari Sertifikat Bank Indonesia dilakukan secara garis lurus dan diakui sebagai pendapatan bunga.
- 4) Pendapatan operasional lainnya diakui pada saat memenuhi persyaratan sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.

Penyajian

- 1) Pendapatan bunga disajikan menjadi:
 - a) Bunga kontraktual;
 - b) Amortisasi provisi;
 - c) Amortisasi biaya transaksi.
- 2) Pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain, Sertifikat Bank Indonesia, dan amortisasi pendapatan yang ditangguhkan disajikan sebagai bagian dari bunga kontraktual.
- 3) Pendapatan operasional lainnya disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
- 2) Rincian pendapatan bunga yang berasal dari kredit *performing* dan *non-performing*, rincian pendapatan operasional lainnya.
- 3) Rincian pendapatan bunga yang berasal dari penyelesaian kredit dengan pengambilalihan agunan.
- 4) Jumlah pendapatan operasional lainnya yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Kredit yang Diberikan
 - a) Pada saat penerimaan bunga kontraktual:
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. Pendapatan bunga (kontraktual)
 - b) Pada saat pengakuan pendapatan bunga dari amortisasi biaya transaksi:
 - Db. Pendapatan bunga – Biaya transaksi
 - Kr. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi
 - c) Pada saat pengakuan pendapatan bunga dari amortisasi provisi:
 - Db. Kredit yang diberikan – Provisi
 - Kr. Pendapatan bunga – Provisi
- 2) Penempatan pada Bank Lain
 - a) Giro dan tabungan
 - Db. Tabungan/Giro
 - Kr. Pendapatan bunga
 - b) Deposito
 - (1) Pada saat pengakuan bunga
 - Db. Pendapatan bunga yang akan diterima
 - Kr. Pendapatan bunga
 - (2) Pada saat penerimaan bunga
 - Db. Kas/Rekening
 - Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima
 - Kr. Pendapatan bunga
 - c) Sertifikat deposito
 - Db. Sertifikat deposito – Diskonto
 - Kr. Pendapatan bunga

- 3) Sertifikat Bank Indonesia
Db. Sertifikat Bank Indonesia – Diskonto
Kr. Pendapatan bunga
- 4) Pendapatan operasional lainnya
Db. Kas/Rekening
Kr. Fee/Administrasi/Pinalti/Denda

3. BEBAN OPERASIONAL

a. Definisi

Beban Operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR.

b. Dasar Pengaturan

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. **(SAK ETAP paragraf 2.37)**

c. Penjelasan

Beban operasional dirinci menjadi:

- 1) Beban bunga
 - a) Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman.
 - b) Beban bunga timbul dari kegiatan pendanaan berupa kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman, misalnya tabungan dan deposito, termasuk premi penjaminan simpanan, *cash back* dan hadiah deposito berjangka.
 - c) Beban bunga disajikan secara terpisah dari pendapatan bunga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan nilai neto bunga.
 - d) Penjelasan lebih lanjut mengenai beban bunga mengacu pada *Bab V tentang Akuntansi Kewajiban*.
- 2) Beban penyisihan kerugian.
- 3) Beban pemasaran, termasuk pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan, iklan dalam rangka promosi, dan biaya transaksi atas kredit yang tidak disetujui.
- 4) Beban penelitian dan pengembangan yaitu biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR.
- 5) Beban administrasi dan umum adalah berbagai beban yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional BPR.

- a) Ciri-ciri beban administrasi dan umum:
 - (1) Tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan jasa yang dihasilkan.
 - (2) Tidak memberikan manfaat di masa yang akan datang.
 - (3) Diakui sebagai beban pada periode terjadinya.
- b) Beban administrasi dan umum antara lain terdiri atas:
 - (1) Beban tenaga kerja
Gaji, upah, honorarium dan imbalan kerja lainnya.
 - (2) Beban pendidikan
Beban yang berkaitan dengan pendidikan yang diikuti oleh pengurus/pegawai baik yang diselenggarakan oleh pihak ketiga maupun intern BPR termasuk kursus dan seminar serta biaya perjalanan dan akomodasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tersebut.
 - (3) Beban sewa antara lain sewa kantor, alat-alat dan perabot.
 - (4) Penyusutan/penghapusan atas aset tetap dan inventaris serta amortisasi atas aset tidak berwujud.
 - (5) Premi asuransi
Premi asuransi adalah premi asuransi yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan atas beban BPR, misalnya asuransi aset tetap dan inventaris.
 - (6) Biaya barang/jasa
Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BPR sehubungan dengan penerimaan/pemakaian barang-barang/jasa-jasa antara lain biaya konsultan, biaya listrik, air, telepon, pemeliharaan dan perbaikan atas aset tetap dan inventaris milik BPR, telegram, alat-alat tulis menulis, biaya percetakan, koran dan majalah.
 - (7) Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan).
- 6) Beban operasional lainnya adalah biaya operasional yang tidak termasuk dalam salah satu biaya operasional di atas, misalnya kerugian akibat penjualan kas dalam valuta asing, kerugian akibat penjualan SBI.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban BPR, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti hadiah, dan *cash back*, yang terkait secara langsung dengan penghimpunan dana.
- 2) Premi dibayar dimuka dalam rangka program penjaminan diakui

sebesar amortisasi dari beban tersebut.

- 3) Beban administrasi umum diakui:
 - a) seluruhnya pada periode terjadinya; atau
 - b) sebesar alokasi proporsional selama beberapa periode untuk beban administrasi umum yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode pelaporan.

Penyajian

- 1) Beban operasional disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi.
- 2) Beban bunga dan beban administrasi umum merupakan bagian dari beban operasional BPR yang disajikan dalam pos tersendiri dan dirinci berdasarkan jenis beban.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Rincian beban bunga berdasarkan unsurnya: bunga kontraktual, amortisasi provisi, administrasi dan biaya transaksi (termasuk premi penjaminan).
- 2) Hubungan istimewa dengan penyimpan dan kreditur.
- 3) Rincian beban administrasi umum.
- 4) Jumlah beban administrasi umum terkait dengan manajemen kunci.

e. Ilustrasi Jurnal

- 1) Beban bunga deposito
 - a) Pada saat pengakuan beban bunga
Db. Beban bunga (kontraktual)
Kr. Utang bunga
 - b) Pada saat pembayaran beban bunga
Db. Utang bunga
Kr. Kas/Rekening
- 2) Beban bunga pinjaman diterima
 - a) Pada saat pengakuan beban bunga
Db. Beban bunga (kontraktual)
Kr. Utang bunga
 - b) Pada saat pembayaran beban bunga
Db. Utang bunga
Kr. Pinjaman yang diterima – Provisi/administrasi/biaya transaksi

- 3) Beban penjaminan simpanan
 - a) Pada saat pembayaran
 - Db. Biaya premi penjaminan dibayar dimuka
 - Kr. Rekening
 - b) Pada saat amortisasi
 - Db. Beban bunga – Premi penjaminan simpanan
 - Kr. Biaya premi penjaminan dibayar dimuka
- 4) Beban pemasaran
 - Db. Beban pemasaran
 - Kr. Kas/Rekening
- 5) Beban administrasi dan umum
 - Db. Beban administrasi dan umum
 - Kr. Kas/Rekening

4. PENDAPATAN NON-OPERASIONAL

a. Definisi

Pendapatan Non-operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

b. Dasar Pengaturan

- 1) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. **(SAK ETAP Paragraf 2.20 (a))**
- 2) Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*).
 - a) Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa.
 - b) Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan namun bukan pendapatan. Ketika keuntungan diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. **(SAK ETAP Paragraf 2.22)**

c. Penjelasan

Termasuk dalam pos ini adalah keuntungan yang diperoleh dari penilaian kas dalam valuta asing, serta penjualan aset tetap dan inventaris dan Agunan Yang Diambil Alih.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Pendapatan Non-operasional diakui sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.

Penyajian

Pendapatan Non-operasional disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi.

Pengungkapan

BPR harus mengungkapkan rincian Pendapatan Non-operasional.

e. Ilustrasi Jurnal

Db. Kas/Rekening

Kr. Pendapatan non-operasional yang terkait

5. BEBAN NON – OPERASIONAL

a. Definisi

Beban Non-operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

b. Dasar Pengaturan

1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal. **(SAK ETAP Paragraf 2.20 (b))**

2) Beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa.

a) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi, misalnya, upah dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan dan aset tetap.

b) Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin, atau mungkin tidak, timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Ketika kerugian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. **(modifikasi SAK ETAP Paragraf 2.23)**

c. Penjelasan

Beban Non-operasional antara lain adalah:

- 1) Kerugian yang timbul sebagai akibat penilaian kembali kas dalam valuta asing, dijual/hilangnya aset tetap dan inventaris milik BPR.
- 2) Denda/sanksi karena suatu pelanggaran.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Beban Non-operasional diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Penyajian

Beban Non-operasional disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi.

Pengungkapan

BPR harus mengungkapkan rincian beban non-operasional.

e. Ilustrasi Jurnal

- Db. Beban non-operasional yang terkait
 Kr. Kas/Rekening/pos terkait

6. BEBAN PAJAK PENGHASILAN

a. Definisi

- 1) Beban Pajak Penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak kini yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.
- 2) Beban Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

b. Dasar Pengaturan

Entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. **(SAK ETAP paragraf 24.3)**

c. Penjelasan

- 1) Pajak penghasilan bisa merupakan pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak penghasilan yang digunakan adalah pajak penghasilan kini. Sehingga beban pajak penghasilan yang timbul merupakan beban pajak penghasilan kini.

2) Beban Pajak Kini dihitung berdasarkan laba fiskal.

d. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan Pengukuran

Beban Pajak Penghasilan diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Penyajian

Beban Pajak Penghasilan disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Rincian beban pajak periode berjalan.
- 2) Proses restitusi pajak (jika ada).

e. Ilustrasi Jurnal

1) Pada saat pembayaran angsuran pajak:

Db. Aset lain-lain – Pajak dibayar dimuka
Kr. Kas/Rekening

2) Pada saat akhir tanggal pelaporan:

a) Apabila pajak dibayar dimuka lebih besar daripada pajak terutang

Db. Beban pajak
Kr. Aset lain-lain – Pajak dibayar dimuka

b) Apabila pajak dibayar dimuka lebih kecil daripada pajak terutang

Db. Beban pajak
Kr. Aset lain-lain – Pajak dibayar dimuka
Kr. Utang pajak

Bab VIII

LAPORAN ARUS KAS

1. PENDAHULUAN

- a. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas BPR selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
- b. Aktivitas operasi (*operating*) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan BPR (*principal revenue-producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.
- c. Aktivitas investasi (*investing*) adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
- d. Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman BPR.
- e. Kas adalah saldo kas dan rekening giro di Bank Umum.
- f. Setara kas adalah penempatan dana dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek.

2. DASAR PENGATURAN

- a. Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. **(SAK ETAP paragraf 7.3)**
- b. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. **(SAK ETAP paragraf 7.7)**
- c. Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi dari dampak:
 - 1) perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan;
 - 2) pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, dan keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi; dan

3) semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

(SAK ETAP paragraf 7.8)

- d. Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. **(SAK ETAP paragraf 7.9)**
- e. Entitas mengungkapkan secara terpisah arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan. Entitas mengklasifikasikan arus kas secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. **(SAK ETAP paragraf 7.10)**
- f. Entitas mengungkapkan secara terpisah arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan mengklasifikasikannya sebagai arus kas aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi dengan aktivitas pendanaan dan investasi. Jika arus kas pajak dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas, maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan. **(SAK ETAP paragraf 7.13)**
- g. Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam neraca. **(SAK ETAP paragraf 7.16)**

3. PENJELASAN

- a. Kas terdiri atas:
 - 1) Kas dan kas dalam valuta asing;
 - 2) Giro pada bank lain;
 - 3) Tabungan pada bank atau BPR lain.
- b. Setara kas, antara lain:
 - 1) SBI dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - 2) Deposito dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. Laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto BPR, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.
- d. BPR menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sesuai dengan bisnis BPR tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna

laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan BPR serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut.

- e. BPR menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.
- f. Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Misalnya, pelunasan pinjaman oleh BPR meliputi pokok pinjaman dan bunga, bunga merupakan unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pokok pinjaman merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
- g. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya BPR dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi BPR, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan.
- h. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan BPR. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas operasi adalah:
 - 1) Pemberian dan pelunasan kredit;
 - 2) Penerimaan dan pembayaran simpanan;
 - 3) Penempatan dan penarikan deposito pada bank lain;
 - 4) Penerimaan dan pembayaran pinjaman yang diterima dari bank umum, BPR dan pihak lain.
- i. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:
 - 1) Pembayaran kas untuk membeli SBI;
 - 2) Pembayaran kas untuk membeli aset tetap dan inventaris;
 - 3) Penerimaan kas dari penjualan SBI;

- 4) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap dan inventaris.
- j. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan karena berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal BPR. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:
- 1) Penerimaan dari emisi saham baru;
 - 2) Penerimaan dan pembayaran pinjaman dari Bank Indonesia;
 - 3) Penerimaan dan pembayaran pinjaman diterima dari bank umum, BPR dan pihak lain yang digunakan selain aktivitas operasi;
 - 4) Pembayaran atas kewajiban sewa pembiayaan;
 - 5) Penerimaan dan pembayaran pinjaman subordinasi;
 - 6) Penerimaan dan pembayaran modal pinjaman.
- k. Dividen yang dibayar dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, dividen yang dibayar dapat diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi dengan maksud untuk membantu para pengguna laporan arus kas dalam menilai kemampuan BPR membayar dividen dari arus kas operasi.
- l. Beban pajak penghasilan dapat dengan mudah diidentifikasi dan dapat terjadi dalam periode yang berbeda dengan transaksi arus kas yang mendasarinya sehingga pajak penghasilan atas pendapatan yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan dalam laporan arus kas. Namun demikian, biasanya pajak yang dibayar diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Tetapi apabila arus kas pajak tersebut dapat diidentifikasi dengan transaksi individual yang menimbulkan arus kas yang bersangkutan maka arus kas tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan atau investasi, sesuai dengan jenis aktivitas tersebut. Apabila arus kas pajak dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan.

Bab IX

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1. PENDAHULUAN

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas BPR yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan BPR selama periode pelaporan.

2. DASAR PENGATURAN

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a. laba atau rugi untuk periode pelaporan;
- b. pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
- c. untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Bab 9: *Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan*;
- d. untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
 - 1) laba atau rugi;
 - 2) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
 - 3) jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas.

(Modifikasi SAK ETAP paragraph 6.3)

3. PENJELASAN

- a. Perubahan ekuitas BPR menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan BPR selama periode pelaporan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
- b. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan BPR selama periode pelaporan.
- c. Laporan perubahan ekuitas BPR antara lain meliputi:
 - 1) Modal saham, misalnya penambahan modal saham;

- 2) Laba/rugi yang belum direalisasi dalam Sertifikat Bank Indonesia;
- 3) Surplus revaluasi aset tetap;
- 4) Dana setoran modal - ekuitas;
- 5) Saldo laba (laba ditahan).

Bab X

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. PENDAHULUAN

- a. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan BPR. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum BPR, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.
- b. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.
- c. Dalam Pedoman ini diatur hal-hal yang harus diungkapkan mencakup namun tidak terbatas pada unsur-unsur yang diuraikan dalam bagian ini.
- d. Secara umum, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
 - 1) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
 - 2) Informasi yang diwajibkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, misalnya subklasifikasi pos-pos tertentu;
 - 3) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar;
 - 4) Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk pos-pos yang bersifat khusus harus dirinci dan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya;
 - 5) Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa pos sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan.
- e. Catatan atas laporan keuangan yang terkait dengan kredit, simpanan, pendapatan, dan beban harus menunjukkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan para direktur, pegawai, komisaris, pemegang saham, dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

- f. Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan BPR lain maka catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
- 1) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
 - 2) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan.
 - 3) Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lain serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.

2. DASAR PENGATURAN

- a. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu BPR. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas BPR. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pengguna untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan BPR. **(Modifikasi SAK ETAP paragraf 3.2)**
- b. Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen BPR membuat penilaian atas kemampuan BPR melanjutkan kelangsungan usaha. BPR mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi BPR tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan BPR untuk melanjutkan usaha, maka BPR harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika BPR tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa BPR tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha. **(Modifikasi SAK ETAP paragraf 3.4)**

- c. Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). BPR memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. **(Modifikasi SAK ETAP paragraf 3.9)**
- d. BPR harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:
- 1) nama BPR pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir;
 - 2) tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;
 - 3) mata uang pelaporan, seperti didefinisikan dalam Bab 25 Mata Uang Pelaporan;
 - 4) pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. **(Modifikasi SAK ETAP paragraf 3.16)**
- e. BPR mengungkapkan di neraca atau catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi berikut atas pos yang disajikan:
- 1) kelompok aset tetap;
 - 2) jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, pelunasan dipercepat dan jumlah lainnya;
 - 3) kewajiban imbalan kerja dan kewajiban diestimasi lainnya;
 - 4) kelompok ekuitas, seperti modal disetor, tambahan modal disetor, agio saham, saldo laba, dan pendapatan dan beban yang diakui langsung ke ekuitas. **(Modifikasi SAK ETAP paragraf 4.12)**
- f. BPR yang berbentuk Perseroan Terbatas mengungkapkan antara lain hal-hal berikut di neraca atau catatan atas laporan keuangan:
- 1) Untuk setiap kelompok modal saham:
 - a) jumlah saham modal dasar;
 - b) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh;
 - c) nilai nominal saham;
 - d) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal;
 - 2) Penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas. **(Modifikasi SAK ETAP paragraf 4.13)**

- g. Akuntansi untuk ekuitas BPR bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang relevan. **(Modifikasi SAK ETAP paragraf 19.7)**
- h. BPR tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan. **(Modifikasi SAK ETAP paragraf 5.5)**
- i. Catatan atas laporan keuangan harus:
 - 1) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6;
 - 2) mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan
 - 3) memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan. **(SAK ETAP paragraf 8.2)**
- j. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. **(SAK ETAP paragraf 8.3)**
- k. Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus diungkapkan:
 - 1) dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 2) kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan. **(SAK ETAP paragraf 8.5)**
- l. BPR harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang informasi mengenai asumsi pokok tentang masa depan dan sumber-sumber pokok lain untuk mengestimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan adanya suatu penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan tahun berikutnya. Terkait aset dan kewajiban tersebut, catatan atas laporan keuangan harus memasukkan rincian tentang:
 - 1) sifat; dan
 - 2) jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan. **(Modifikasi SAK ETAP paragraf 8.7)**

3. PENJELASAN

- a. SAK ETAP dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. SAK ETAP mungkin tidak mengatur pengungkapan informasi tertentu padahal pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam hal tersebut maka BPR harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.
- b. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan pada laporan keuangan periode sebelumnya masih relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang dihadapi, yang hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembali pada periode berjalan. Pengguna laporan akan memperoleh manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada tanggal neraca sebelumnya dan langkah-langkah yang telah dilakukan pada periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.
- c. Terdapat suatu keadaan ketika reklasifikasi guna menjaga daya banding informasi komparatif dengan informasi pada periode berjalan tidak praktis dilakukan, misalnya pada periode sebelumnya data dikumpulkan sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan reklasifikasi serta tidak praktis untuk menciptakan kembali informasi tersebut. Dalam keadaan demikian maka sifat penyesuaian terhadap informasi komparatif yang seharusnya dilakukan harus diungkapkan.
- d. Dalam keadaan sangat luar biasa, BPR mungkin terpaksa atau memutuskan untuk mengubah tanggal neracanya. Dalam kasus seperti ini, pengguna laporan keuangan perlu mengetahui bahwa jumlah yang disajikan pada periode berjalan dan jumlah komparatif tidak dapat dibandingkan dan alasan perubahan tanggal neraca diungkapkan.
- e. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi, di neraca atau di catatan atas laporan keuangan, bergantung pada persyaratan dari SAK ETAP dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Pertimbangan apakah pos-pos tambahan disajikan secara terpisah didasarkan atas penilaian dari:
 - 1) sifat, likuiditas dan materialitas aset;
 - 2) fungsi pos-pos tersebut;
 - 3) jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.

- f. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam SAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
- g. Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan BPR lain, maka catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:
- 1) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - 2) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan;
 - 3) Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat nonkeuangan.

Sistematika struktur dalam catatan atas laporan keuangan agar tetap dipertahankan sepanjang hal tersebut praktis untuk dilaksanakan.

- h. Pengguna laporan perlu mengetahui dasar pengukuran yang digunakan (nilai historis, nilai pasar, nilai realisasi, nilai wajar atau nilai sekarang) sebagai dasar dalam penyiapan laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam laporan keuangan, maka informasi yang disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut. Selanjutnya, dalam menentukan apakah kebijakan akuntansi tertentu harus diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan untuk memahami bagaimana transaksi dan peristiwa tercermin di laporan laba rugi dan neraca. Kebijakan akuntansi meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
- 1) pengakuan pendapatan bunga;
 - 2) pengakuan agunan yang diambil alih;
 - 3) pengakuan beban termasuk metode penyusutan atau amortisasi aset berwujud dan aset tidak berwujud;
 - 4) sewa;
 - 5) pajak;

- 6) penyisihan;
- 7) imbalan kerja;
- 8) definisi kas dan setara kas.

4. UNSUR-UNSUR

a. Gambaran Umum BPR

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1) Pendirian.
- 2) Riwayat ringkas.
- 3) Nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (d.h. Departemen Kehakiman) dan atau nomor dan tanggal Berita Negara yang bersangkutan.
- 4) Bidang usaha utama sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama pada periode pelaporan.
- 5) Tempat kedudukan dan lokasi utama kegiatan usaha.
- 6) Tanggal mulai beroperasi. Apabila BPR melakukan ekspansi atau penciutan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, maka harus disebutkan saat dimulainya ekspansi atau penciutan usaha dan kapasitas usaha.
- 7) Kepemilikan, berupa nama pemilik, besaran, dan komposisi kepemilikan.
- 8) Direksi, komisaris dan karyawan
 - a) Nama anggota direksi dan dewan komisaris;
 - b) Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.

b. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Dalam bagian ini harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pernyataan bahwa BPR menggunakan SAK ETAP.
- 2) Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.
 - a) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, nilai sekarang dan nilai wajar.
 - b) Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.
 - c) Kebijakan akuntansi tertentu.
- 3) Kebijakan akuntansi meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
 - a) Konsep dasar pengukuran;

- b) Kredit yang diberikan;
 - c) Penyisihan kerugian kredit;
 - d) Investasi di Sertifikat Bank Indonesia;
 - e) Agunan yang diambil alih;
 - f) Kas dan setara kas;
 - g) Aset tetap dan inventaris serta penyusutan;
 - h) Pengakuan pendapatan bunga;
 - i) Pengakuan beban bunga;
 - j) Pajak penghasilan;
 - k) Imbalan kerja.
- c. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait, ditambah dengan pengungkapan:

- 1) Transaksi hubungan istimewa
 - a) Rincian jumlah masing-masing pos aset, kewajiban, penghasilan, dan beban kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aset, kewajiban, penghasilan, dan beban;
 - b) Penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama dan jumlah utang/piutang sehubungan dengan transaksi tersebut;
 - c) Sifat hubungan, jenis, dan unsur transaksi hubungan istimewa;
Kebijakan syarat transaksi serta pernyataan apakah penerapan kebijakan syarat tersebut sama dengan kebijakan syarat untuk transaksi dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa.
 - d) Alasan dan dasar dilakukannya pembentukan penyisihan kerugian piutang yang terkait dengan hubungan istimewa.
- 2) Perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan
 - a) Perubahan estimasi akuntansi
 - (1) Hakikat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;
 - (2) Jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi periode berjalan;
 - (3) Pengaruh estimasi terhadap periode mendatang. Apabila penghitungan pengaruh terhadap periode mendatang tidak praktis, maka kenyataan tersebut harus diungkapkan.
 - b) Perubahan kebijakan akuntansi
 - (1) Hakikat, alasan, dan tujuan dilakukannya perubahan

- kebijakan akuntansi;
 - (2) Jumlah penyesuaian perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan kembali;
 - (3) Jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif;
 - (4) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa untuk menyatakan kembali informasi komparatif dianggap tidak praktis.
- c) Kesalahan
- (1) Hakikat kesalahan;
 - (2) Jumlah koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya;
 - (3) Jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif;
 - (4) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan kembali.
- 3) Komitmen dan kontinjensi
- a) Pengungkapan komitmen
- (1) Kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, misalnya perjanjian pemberian kredit dan pinjaman:
 - (a) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - (b) Periode berlakunya komitmen;
 - (c) Nilai keseluruhan dan bagian yang telah direalisasi;
 - (d) Sanksi-sanksi.
 - (2) Uraian mengenai sifat, jenis, jumlah, dan batasan-batasan.
- b) Pengungkapan kontinjensi
- (1) Untuk perkara/sengketa hukum:
 - (a) Pihak-pihak yang terkait;
 - (b) Jumlah yang diperkarakan;
 - (c) Latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum;
 - (d) Probabilitas risiko dari peristiwa kontinjensi diungkapkan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko.
 - (2) Untuk peraturan pemerintah yang mengikat, seperti masalah ketenagakerjaan, diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan dampaknya.

- (3) Kemungkinan kewajiban pajak tambahan
 - (a) Jenis ketetapan/tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak serta jumlah pokok dan denda/bunganya;
 - (b) Sikap BPR terhadap ketetapan/tagihan pajak, misalnya keberatan, banding dan sebagainya.
- 4) Informasi penting lainnya
Informasi penting lainnya antara lain sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja BPR, seperti peristiwa atau keadaan yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya.
- 5) Peristiwa setelah tanggal neraca
 - a) Uraian peristiwa, misalnya tanggal terjadinya, sifat peristiwa;
 - b) Jumlah moneter yang mempengaruhi akun-akun laporan keuangan.
- 6) Perkembangan terakhir SAK ETAP dan peraturan lainnya
 - a) Penjelasan mengenai SAK ETAP dan peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas BPR;
 - b) Estimasi dampak penerapan SAK ETAP dan peraturan baru tersebut.
- 7) Reklasifikasi
Harus diungkapkan antara lain mengenai sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif.

NERACA		
PT BPR "XYZ"		
Per 31 Desember 2xx1 dan 2xx2		
<i>Uraian</i>	<i>31 Des 2xx2</i>	<i>31 Des 2xx1</i>
ASET		
Kas	xxx	xxx
Kas dalam valuta asing	xxx	xxx
Sertifikat Bank Indonesia	xxx	xxx
Pendapatan bunga yang akan diterima	xxx	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx	xxx
Penyisihan kerugian	(xxx)	(xxx)
Total	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Kredit yang diberikan	xxx	xxx
Penyisihan kerugian	(xxx)	(xxx)
Total	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Agunan yang diambil alih	xxx	xxx
Aset tetap dan inventaris	xxx	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	(xxx)
Total	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Aset tidak berwujud	xxx	xxx
Aset lain-lain	xxx	xxx
Jumlah Aset	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
KEWAJIBAN		
Kewajiban segera	xxx	xxx
Utang bunga	xxx	xxx
Utang pajak	xxx	xxx
Simpanan	xxx	xxx
Simpanan dari bank lain	xxx	xxx
Pinjaman diterima	xxx	xxx
Dana setoran modal - kewajiban	xxx	xxx
Kewajiban imbalan kerja	xxx	xxx
Pinjaman subordinasi	xxx	xxx
Modal pinjaman	xxx	xxx
Kewajiban lain-lain	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
EKUITAS		
Modal		
Modal disetor	xxx	xxx
Tambah modal disetor	xxx	xxx
Modal sumbangan	xxx	xxx
Total	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Dana setoran modal-ekuitas	xxx	xxx
Laba/Rugi yang belum direalisasi	xxx	xxx
Surplus revaluasi aset tetap	xxx	xxx
Saldo laba		
Cadangan tujuan	xxx	xxx
Cadangan umum	xxx	xxx
Belum ditentukan tujuannya	xxx	xxx
Total	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Jumlah Ekuitas	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

LAPORAN LABA RUGI PT BPR "XYZ" Periode yang berakhir pada 31 Desember 2xx1 dan 2xx2		
Uraian	31 Des 2xx2	31 Des 2xx1
Pendapatan dan Beban Operasional		
Pendapatan bunga		
Bunga kontraktual	xxx	xxx
Provisi	xxx	xxx
Biaya Transaksi	xxx	xxx
Total	xxx	xxx
Beban bunga	(xxx)	(xxx)
Pendapatan bunga neto	xxx	xxx
Pendapatan operasional lainnya	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Operasional	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Beban penyisihan kerugian/penyusutan		
Beban penyisihan kerugian tabungan/deposito/sertifikat deposito	xxx	xxx
Beban penyisihan kerugian kredit	xxx	xxx
Beban kerugian restrukturisasi kredit	xxx	xxx
Beban penyusutan	xxx	xxx
Beban pemasaran	xxx	xxx
Beban administrasi dan umum	xxx	xxx
Jumlah beban operasional	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Laba (Rugi) Operasional	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Pendapatan dan Beban Non-Operasional		
Pendapatan non-operasional	xxx	xxx
Beban non-operasional	(xxx)	(xxx)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Operasional	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	xxx	xxx
Taksiran pajak penghasilan	(xxx)	(xxx)
Laba (Rugi) Neto	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PT BPR "XYZ"									
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2xx1 dan 2xx2									
	Modal		Dana Setoran Modal - Ekuitas	Laba/Rugi Yang Belum Direalisasi	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Saldo Laba		Jumlah	
	Modal Disetor	Tambahan Modal				Modal sumbangan	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Belum Ditentukan
Saldo per 31 Des 2xx0	xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
Dividen	-	-	-	-	-	(xxx)	-	(xxx)	(xxx)
Pembentukan cadangan	-	-	-	-	-	xxx	xxx	(xxx)	-
Dana setoran modal-Ekuitas	-	-	xxx	-	-	-	-	-	xxx
Laba/Rugi yang belum direalisasi	-	-	-	xxx	-	-	-	-	xxx
Revaluasi aset tetap	-	-	-	-	xxx	-	-	-	xxx
Laba (rugi) periode berjalan	-	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx
Saldo per 31 Des 2xx1	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Dividen	-	-	-	-	-	(xxx)	-	(xxx)	(xxx)
Pembentukan cadangan	-	-	-	-	-	xxx	xxx	(xxx)	-
Dana setoran modal-Ekuitas	xxx	-	(xxx)	-	-	-	-	-	-
Laba/Rugi yang belum direalisasi	-	-	-	xxx	-	-	-	-	xxx
Revaluasi aset tetap	-	-	-	-	xxx	-	-	-	xxx
Laba (rugi) periode berjalan	-	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx
Saldo per 31 Des 2xx2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

LAPORAN ARUS KAS PT BPR "XYZ" Periode yang berakhir pada 31 Desember 2xx1 dan 2xx2		
Uraian	31 Des 2xx2	31 Des 2xx1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba neto	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi:		
Penyusutan aset tetap	xxx	xxx
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk:	xxx	xxx
Penempatan pada bank lain (selain giro)	xxx	xxx
Kredit	xxx	xxx
Amortisasi:		
Provisi/biaya transaksi	xxx	xxx
Aset tidak berwujud	xxx	xxx
Pendapatan bunga yang ditangguhkan (dampak restrukturisasi)	xxx	xxx
Penurunan nilai agunan yang diambil alih	xxx	xxx
Laba penjualan aset tetap	xxx	xxx
Selisih kurs valuta asing	xxx	xxx
Perubahan aset dan kewajiban operasi:		
Penempatan pada bank lain	xxx	xxx
Pendapatan bunga yang akan diterima	xxx	xxx
Kredit yang diberikan	xxx	xxx
Agunan yang diambil Alih	xxx	xxx
Aset lain-lain	xxx	xxx
Kewajiban segera	xxx	xxx
Utang bunga	xxx	xxx
Utang pajak	xxx	xxx
Simpanan:		
Tabungan	xxx	xxx
Deposito berjangka	xxx	xxx
Simpanan dari bank lain	xxx	xxx
Pinjaman yang diterima	xxx	xxx
Kewajiban imbalan kerja	xxx	xxx
Kewajiban lain-lain	xxx	xxx
Arus kas neto dari aktivitas operasi	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	xxx	xxx
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	xxx	xxx
Pembelian/penjualan Sertifikat Bank Indonesia	xxx	xxx
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan/pembayaran pinjaman subordinasi	xxx	xxx
Penerimaan/pembayaran modal pinjaman	xxx	xxx
Pembayaran dividen	(xxx)	(xxx)
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Kas dan Setara Kas Awal Periode	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

CONTOH KASUS

I. Sertifikat Bank Indonesia

Pada tanggal 3 Desember 2010, BPR ABC membeli SBI jangka waktu 3 bulan di pasar sekunder:

Nilai nominal SBI	Rp 500.000.000	
Tingkat diskonto	7%	
Jangka waktu	3 bulan	
Nilai tunai	= $(500.000.000 \times 360)/(360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{jangka waktu}))$	
Nilai tunai	= 491,400,491	
Nilai diskonto	= Nilai nominal – Nilai tunai	
Nilai diskonto	= 8,599,509	
Biaya Transaksi	= 2,000,000	
Amortisasi		Unamortizes
diskonto s.d. 31/12/10	= 2,675,403	5,924,106
biaya transaksi s.d. 31/12/10	= 622,222	1,377,778

1. Asumsi tujuan kepemilikan: Dimiliki Hingga Jatuh Waktu

a. Tanggal 3 Desember 2010, pada saat membeli:

Db. SBI – Nominal	Rp 500.000.000
Db. SBI – Biaya transaksi	Rp 2.000.000
Kr. SBI – Diskonto	Rp 8.599.509
Kr. Kas/Rekening	Rp 493.400.491

Jumlah kas keluar adalah nilai tunai Rp491.400.491 + biaya transaksi Rp2.000.000.

b. Tanggal 31 Desember 2010, pada saat amortisasi diskonto dan biaya transaksi:

Db. SBI – Diskonto	Rp 2.675.403
Kr. SBI – Biaya transaksi	Rp 622.222
Kr. Pendapatan bunga	Rp 2.053.180

Perhitungan amortisasi adalah 28/90hari (3 – 31 Desember dari total tenor SBI) dari diskonto dan biaya transaksi.

c. Tanggal 3 Maret 2011, pada saat jatuh tempo:

Db. Kas/Rekening	Rp 500.000.000
Kr. SBI – Nominal	Rp 500.000.000
Amortisasi dilakukan untuk diskonto dan biaya transaksi.	
Db. SBI – Diskonto	Rp 286.650
Kr. SBI – Biaya transaksi	Rp 66.667
Kr. Pendapatan bunga	Rp 219.983

2. Asumsi tujuan kepemilikan: Tersedia Untuk Dijual

a. Tanggal 3 Desember 2010, pada saat membeli:

Db. SBI	Rp 491.400.491
Db. Beban investasi – Biaya transaksi	Rp 2.000.000
Kr. Kas/Rekening	Rp 493.400.491

Nilai SBI adalah nilai tunai dari SBI

b. Tanggal 31 Desember 2010, penyesuaian nilai wajar:

Db. SBI	Rp 2.675.403
---------	--------------

Kr. Laba/Rugi yang belum direalisasi (ekuitas)	Rp 2.675.403
--	--------------

Penyesuaian nilai wajar diasumsikan sama dengan amortisasi diskonto dari kasus 1.

c. Tanggal 15 Januari 2011, dijual dengan harga Rp495.000.000:

Db. Kas/Rekening	Rp 495.000.000
------------------	----------------

Db. Laba/Rugi yang belum direalisasi (ekuitas)	Rp 2.675.403
--	--------------

Kr. SBI	Rp 494.075.894
---------	----------------

Kr. Keuntungan penjualan SBI/Surat berharga	Rp 3.599.509
---	--------------

Nilai buku SBI pada 15 Januari 2011 adalah hasil penilaian pada 31 Desember 2010.

3. Asumsi tujuan kepemilikan: Tersedia Untuk Dijual direklasifikasi menjadi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo. Dari kasus no. 2:

a. Pada tanggal 31 Desember 2010, direklasifikasi dari Tersedia Untuk Dijual menjadi Dimiliki hingga jatuh tempo:

Db. SBI – Dimiliki hingga jatuh tempo	Rp 494.075.894
---------------------------------------	----------------

Kr. SBI – Tersedia Untuk Dijual	Rp 494.075.894
---------------------------------	----------------

Nilai buku SBI adalah hasil penilaian pada 31 Desember 2010 (2b).

b. Tanggal 31 Januari 2011, amortisasi atas Laba/Rugi yang belum direalisasi (ekuitas):

Dari hasil revaluasi pada nilai wajar di 31 Desember 2010 terdapat nilai Laba/Rugi yang belum direalisasi (ekuitas) sebesar Rp2.675.403, yang akan diamortisasi dalam 62 hari. Sampai dengan 31 Januari 2011 adalah sebesar Rp1.337.702:

Db. Laba/Rugi yang belum direalisasi (ekuitas)	Rp 1.337.702
--	--------------

Kr. Pendapatan bunga	Rp 1.337.702
----------------------	--------------

4. Asumsi tujuan kepemilikan: Dimiliki Hingga Jatuh Tempo direklasifikasi menjadi Tersedia Untuk Dijual. Dari kasus no. 1:

Pada tanggal 31 Desember 2010, direklasifikasi dari Dimiliki Hingga Jatuh Tempo menjadi Tersedia Untuk Dijual:

Db. SBI – Tersedia Untuk Dijual	Rp 495.000.000
Db. SBI – Diskonto	Rp 5.924.106
Kr. Laba/Rugi yang belum direalisasi (ekuitas)	Rp 924.106
Kr. SBI – Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Rp 500.000.000

Db. Beban investasi – Biaya transaksi Rp 1.377.778

Kr. SBI – Biaya transaksi Rp 1.377.778

Diasumsikan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2010 adalah Rp495.000.000.

II. Kredit

1. Kredit modal kerja dengan suku bunga tetap

Pada tanggal 1 Januari 2010, BPR ABC memberikan kredit kepada Debitur X dengan data sesuai perjanjian kredit sebagai berikut:

Maksimum kredit	Rp. 15.000.000
Jangka waktu	1 tahun atau 12 bulan
Jenis kredit	Modal Kerja
Bunga	15%/tahun atau 1,25%/bulan
Provisi	1 % atau Rp. 150.000

Biaya transaksi BPR yang dapat diatribusikan secara langsung Rp.100.000.

Pelunasan kredit dilakukan di akhir periode kredit.

Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan bank sebesar Rp. 14.950.000 = (Rp. 15.000.000 - Rp.150.000 + Rp.100.000).

Asumsi:

- Debitur memenuhi seluruh kewajibannya (lancar).
- Perhitungan dan penyajian penyisihan kerugian diasumsikan dilakukan sesuai dengan contoh penyisihan kerugian dan penghentian pengakuan kredit.

Mutasi Rekening Debitur Kredit Modal Kerja.

No Trans	Periode	Pkk kredit (bk debit)	Biaya transaksi	Saldo Kredit e (b-c+d)	Cicilan pokok	Pendapatan bunga			Total	
						Akrual kontraktual	Amortisasi			
							provisi	B transaksi		
a	b (b-f)	c	d	e (b-c+d)	f	g (b*%)	h (c/12)	i (d/12)	j (g+i)	
1	01/01/10	15,000,000	150,000	100,000	14,950,000					
2	31/01/10	15,000,000	137,500	91,667	14,954,167		187,500	12,500	8,333	191,667
3	28/02/10	15,000,000	125,000	83,333	14,958,333		187,500	12,500	8,333	191,667
4	31/03/10	15,000,000	112,500	75,000	14,962,500		187,500	12,500	8,333	191,667
5	30/04/10	15,000,000	100,000	66,667	14,966,667		187,500	12,500	8,333	191,667
6	31/05/10	15,000,000	87,500	58,333	14,970,833		187,500	12,500	8,333	191,667
7	30/06/10	15,000,000	75,000	50,000	14,975,000		187,500	12,500	8,333	191,667
8	31/07/10	15,000,000	62,500	41,667	14,979,167		187,500	12,500	8,333	191,667
9	31/08/10	15,000,000	50,000	33,333	14,983,333		187,500	12,500	8,333	191,667
10	30/09/10	15,000,000	37,500	25,000	14,987,500		187,500	12,500	8,333	191,667
11	31/10/10	15,000,000	25,000	16,667	14,991,667		187,500	12,500	8,333	191,667
12	30/11/10	15,000,000	12,500	8,333	14,995,833		187,500	12,500	8,333	191,667
13	31/12/10	-	-	-	-	15,000,000	187,500	12,500	8,333	191,667
						15,000,000	2,250,000	150,000	100,000	2,300,000

Jurnal transaksi:

a. Transaksi 1, 1 Januari 2010, pada saat penandatanganan perjanjian kredit/akad kredit

1. Pada saat timbulnya biaya transaksi:

Db. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi Rp 100.000
 Kr. Kas/Rekening Rp 100.000

2. Pada saat persetujuan kredit:

Db. Rekening lawan – Fasilitas kredit yang belum digunakan Rp 15.000.000
 Kr. Kewajiban komitmen – Fasilitas kredit yang belum digunakan Rp 15.000.000

3. Pada saat penarikan kredit:

Db. Kredit yang diberikan – Baki debit Rp 15.000.000
 Kr. Kas/Rekening Rp 14.850.000
 Kr. Kredit yang diberikan – Provisi Rp 150.000
 Db. Kewajiban komitmen – Fasilitas kredit yang belum digunakan Rp 15.000.000
 Kr. Rekening lawan – Fasilitas kredit yang belum digunakan Rp 15.000.000

Penyajian kredit pada 1 Januari 2010, setelah pencairan kredit:

Kredit yang diberikan – Pokok kredit Rp 15.000.000
 Kredit yang diberikan – Provisi Rp 150.000
 Kredit yang diberikan – Biaya transaksi Rp 100.000
 Total kredit Rp 14.950.000

b. Transaksi 2, 31 Januari 2010

1) Pada saat pengakuan bunga (akrual):

Db. Pendapatan bunga yang akan diterima Rp 187.500
 Kr. Pendapatan bunga Rp 187.500

2) Pada saat menerima setoran bunga:			
Db.	Kas/Rekening	Rp	187.500
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp	187.500
3) Pada saat amortisasi biaya transaksi			
Db.	Pendapatan bunga	Rp	8.333
Kr.	Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp	8.333
4) Pada saat amortisasi provisi			
Db.	Kredit yang diberikan – Provisi	Rp	12.500
Kr.	Pendapatan bunga	Rp	12.500
Penyajian kredit pada 31 Januari 2010:			
	Kredit yang diberikan – Pokok kredit	Rp	15.000.000
	Kredit yang diberikan – Provisi	Rp	137.500
	Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp	91.667
	Total kredit	Rp	14.954.167

Perlakuan yang sama dilakukan untuk transaksi 3 s.d. 12.

c. Transaksi 13, 31 Desember 2010, pada saat pembebanan bunga kepada nasabah dan amortisasi provisi dan biaya transaksi serta penerimaan angsuran pokok

1) Pada saat pengakuan bunga (akrual):			
Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp	187.500
Kr.	Pendapatan bunga	Rp	187.500
2) Pada saat menerima setoran bunga dan pokok kredit:			
Db.	Kas/Rekening	Rp	15.187.500
Kr.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp	187.500
Kr.	Kredit yang diberikan – Baki debet	Rp	15.000.000
3) Pada saat amortisasi biaya transaksi			
Db.	Pendapatan bunga	Rp	8.333
Kr.	Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp	8.333
4) Pada saat amortisasi provisi			
Db.	Kredit yang diberikan – Provisi	Rp	12.500
Kr.	Pendapatan bunga	Rp	12.500

2. Kredit modal kerja dengan suku bunga mengambang

Pada tanggal 1 Januari 2010, BPR ABC memberikan kredit kepada Debitur Y dengan data sesuai perjanjian kredit sebagai berikut:

Maksimum kredit	Rp. 15.000.000
Jangka waktu	1 tahun atau 12 bulan
Jenis kredit	Modal Kerja
Bunga	15%/tahun atau 1,25%/bulan
Provisi	1 % atau Rp. 150.000

Biaya transaksi BPR yang dapat diatribusikan secara langsung Rp.100.000.

Pelunasan kredit dilakukan di akhir periode kredit.

Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan bank sebesar

$$\text{Rp. } 14.950.000 = (\text{Rp. } 15.000.000 - \text{Rp. } 150.000 + \text{Rp. } 100.000).$$

Asumsi:

- Debitur memenuhi seluruh kewajibannya (lancar).
- Perhitungan dan penyajian PPAP diasumsikan dilakukan sesuai dengan contoh Penyisihan kerugian dan penghentian pengakuan kredit.
- 1 Juli 2010 suku bunga berubah menjadi 18% atau 1.5%/bulan

Mutasi Rekening Debitur Kredit Modal Kerja.

No Trans	Periode	Pkk kredit (bk debit)	Biaya transaksi	Saldo Kredit	Cicilan pokok	Pendapatan bunga				
						Akrual kontraktual	Amortisasi		Total	
							provisi	B transaksi		
a	b (b-f)	c	d	e (b-c+d)	f	g (b*1%)	h (c/12)	i (d/12)	j (g+h-i)	
1	01/01/10	15,000,000	150,000	100,000	14,950,000					
2	31/01/10	15,000,000	137,500	91,667	14,954,167		187,500	12,500	8,333	191,667
3	28/02/10	15,000,000	125,000	83,333	14,958,333		187,500	12,500	8,333	191,667
4	31/03/10	15,000,000	112,500	75,000	14,962,500		187,500	12,500	8,333	191,667
5	30/04/10	15,000,000	100,000	66,667	14,966,667		187,500	12,500	8,333	191,667
6	31/05/10	15,000,000	87,500	58,333	14,970,833		187,500	12,500	8,333	191,667
7	30/06/10	15,000,000	75,000	50,000	14,975,000		187,500	12,500	8,333	191,667
8	31/07/10	15,000,000	62,500	41,667	14,979,167		225,000	12,500	8,333	229,167
9	31/08/10	15,000,000	50,000	33,333	14,983,333		225,000	12,500	8,333	229,167
10	30/09/10	15,000,000	37,500	25,000	14,987,500		225,000	12,500	8,333	229,167
11	31/10/10	15,000,000	25,000	16,667	14,991,667		225,000	12,500	8,333	229,167
12	30/11/10	15,000,000	12,500	8,333	14,995,833		225,000	12,500	8,333	229,167
13	31/12/10	-	-	-	-	15,000,000	2,475,000	150,000	100,000	2,725,000
						15,000,000	2,475,000	150,000	100,000	2,725,000

Jurnal transaksi:

Sama dengan contoh no.1, berbeda hanya jumlah pengakuan bunga kontraktual sebelum dan sesudah re-pricing date

a. Transaksi 2, 31 Januari 2010

Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp	187.500
Db.	Kredit yang diberikan – Provisi	Rp	12.500
Kr.	Pendapatan bunga	Rp	191.667
Kr.	Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp	8.333

b. Transaksi 8, 31 Juli 2010

Db.	Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp	225.000
Db.	Kredit yang diberikan – Provisi	Rp	12.500
Kr.	Pendapatan bunga	Rp	229.167
Kr.	Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp	8.333

3. Kredit investasi dengan suku bunga tetap

Pada tanggal 1 Januari 2010, BPR ABC memberikan kredit kepada Debitur Z dengan data sesuai perjanjian kredit sebagai berikut:

Maksimum kredit Rp. 100.000.000
 Jangka waktu 2 tahun atau 24 bulan
 Jenis kredit Investasi
 Bunga 15%/tahun atau 1,25%/bulan
 Provisi 1 % atau Rp. 1.000.000
 Jadwal Angsuran pokok Semester 1 2010 Rp. 25.000.000
 Semester 2 2010 Rp. 25.000.000
 Semester 1 2011 Rp. 25.000.000
 Semester 2 2011 Rp. 25.000.000

Biaya transaksi BPR yang dapat diatribusikan secara langsung Rp.500.000.

Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan bank sebesar

$$Rp. 99.500.000 = (Rp. 100.000.000 - Rp.1.000.000 + Rp.500.000).$$

Asumsi:

- Debitur memenuhi seluruh kewajibannya (lancar).
- Perhitungan dan penyajian PPAP diasumsikan dilakukan sesuai dengan contoh Penyisihan kerugian dan penghentian pengakuan kredit.

Mutasi Rekening Debitur Kredit Investasi.

No Trans	Periode	Pokok kredit		Biaya transaksi	Saldo Kredit	Angsuran pokok	Pendapatan bunga							
		a	b (b-f)				c	d	e (b-c+d)	f	g (b*i%)	h (c/24)	i (d/24)	j (g+h-i)
1	01/01/10	100,000,000		1,000,000	500,000									
2	31/01/10	100,000,000		958,333	479,167			1,250,000	41,667	20,833			1,270,833	
3	28/02/10	100,000,000		916,667	458,333			1,250,000	41,667	20,833			1,270,833	
4	31/03/10	100,000,000		875,000	437,500			1,250,000	41,667	20,833			1,270,833	
5	30/04/10	100,000,000		833,333	416,667			1,250,000	41,667	20,833			1,270,833	
6	31/05/10	100,000,000		791,667	395,833			1,250,000	41,667	20,833			1,270,833	
7	30/06/10	75,000,000		750,000	375,000		25,000,000	1,250,000	41,667	20,833			1,270,833	
8	31/07/10	75,000,000		708,333	354,167			937,500	41,667	20,833			958,333	
9	31/08/10	75,000,000		666,667	333,333			937,500	41,667	20,833			958,333	
10	30/09/10	75,000,000		625,000	312,500			937,500	41,667	20,833			958,333	
11	31/10/10	75,000,000		583,333	291,667			937,500	41,667	20,833			958,333	
12	30/11/10	75,000,000		541,667	270,833			937,500	41,667	20,833			958,333	
13	31/12/10	50,000,000		500,000	250,000		25,000,000	937,500	41,667	20,833			958,333	
14	31/01/11	50,000,000		458,333	229,167			625,000	41,667	20,833			645,833	
15	28/02/11	50,000,000		416,667	208,333			625,000	41,667	20,833			645,833	
16	31/03/11	50,000,000		375,000	187,500			625,000	41,667	20,833			645,833	
17	30/04/11	50,000,000		333,333	166,667			625,000	41,667	20,833			645,833	
18	31/05/11	50,000,000		291,667	145,833			625,000	41,667	20,833			645,833	
19	30/06/11	25,000,000		250,000	125,000		25,000,000	625,000	41,667	20,833			645,833	
20	31/07/11	25,000,000		208,333	104,167			312,500	41,667	20,833			333,333	
21	31/08/11	25,000,000		166,667	83,333			312,500	41,667	20,833			333,333	
22	30/09/11	25,000,000		125,000	62,500			312,500	41,667	20,833			333,333	
23	31/10/11	25,000,000		83,333	41,667			312,500	41,667	20,833			333,333	
24	30/11/11	25,000,000		41,667	20,833			312,500	41,667	20,833			333,333	
25	31/12/11	-		0	0		(0)	25,000,000	312,500	41,667			333,333	
								100,000,000	18,750,000	1,000,000	500,000		19,250,000	

Jurnal transaksi:

a. Transaksi 1, 1 Januari 2010, pada saat penandatanganan perjanjian kredit/akad kredit

1) Pada saat timbulnya biaya transaksi

Db. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp.	500.000
Kr. Kas/Rekening	Rp.	500.000

2) Pada saat persetujuan kredit:

Db. Rekening lawan – Fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp.	100.000.000
Kr. Kewajiban komitmen – Fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp.	100.000.000

3). Pada saat penarikan kredit:

Db. Kredit yang diberikan – Baki debit	Rp.	100.000.000
Kr. Kas/Rekening	Rp.	99.000.000
Kr. Kredit yang diberikan – Provisi	Rp.	1.000.000
Db. Kewajiban komitmen – Fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp.	100.000.000
Kr. Rekening lawan – Fasilitas kredit yang belum digunakan	Rp.	100.000.000

b. Transaksi 7, 30 Juni 2010 pada saat pembebanan bunga kepada nasabah dan amortisasi provisi dan biaya transaksi serta penerimaan angsuran pokok

1) Pada saat pengakuan bunga (akrual):

Db. Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp.	1.250.000
Kr. Pendapatan bunga	Rp.	1.250.000

2) Pada saat menerima setoran bunga:

Db. Kas/Rekening	Rp.	1.250.000
Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp.	1.250.000

3) Pada saat menerima setoran pokok kredit:

Db. Kas/Rekening	Rp.	25.000.000
Kr. Kredit yang diberikan – Baki debit	Rp.	25.000.000

4) Pada saat amortisasi biaya transaksi

Db. Pendapatan bunga	Rp.	20.833
Kr. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp.	20.833

5) Pada saat amortisasi provisi

Db. Kredit yang diberikan – Provisi	Rp.	41.667
Kr. Pendapatan bunga	Rp.	41.667

Penyajian kredit pada 30 Juni 2010, setelah pembayaran pokok:

Kredit yang diberikan – Pokok kredit	Rp	75.000.000
Kredit yang diberikan – Provisi	Rp	750.000
Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp	375.000
Total kredit	Rp	74.625.000

c. Transaksi 25, 31 Desember 2011, pada saat pembebanan bunga kepada nasabah dan amortisasi provisi dan biaya transaksi serta penerimaan angsuran pokok

1) Pada saat pengakuan bunga (akrual):

Db. Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp.	1.250.000
Kr. Pendapatan bunga	Rp.	1.250.000

2) Pada saat menerima setoran bunga:

Db. Kas/Rekening	Rp.	1.250.000
Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp.	1.250.000

3) Pada saat menerima setoran pokok kredit:

Db. Kas/Rekening	Rp.	25.000.000
Kr. Kredit yang diberikan – Baki debit	Rp.	25.000.000

4) Pada saat amortisasi biaya transaksi

Db. Pendapatan bunga	Rp.	20.833
Kr. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp.	20.833

5) Pada saat amortisasi provisi

Db. Kredit yang diberikan – Provisi	Rp.	41.667
Kr. Pendapatan bunga	Rp.	41.667

4. Kredit konsumsi dengan suku bunga tetap

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank XYZ memberikan kredit kepada Debitur perorangan Mr. A dengan data sesuai perjanjian kredit sebagai berikut :

Maksimum kredit	Rp 100.000.000
Jangka waktu	2 tahun atau 24 bulan
Jenis kredit	Konsumtif
Bunga	flat 6%/tahun atau 0.5%/bulan
Provisi	1.0 % atau Rp. 1.000.000

Beban bank yang dapat diatribusikan secara langsung Rp500.000

Pokok angsur secara prorata setiap bulan

Asumsi:

- Debitur memenuhi seluruh kewajibannya (lancar).
- Perhitungan dan penyajian PPAP diasumsikan dilakukan sesuai dengan contoh Penyisihan kerugian dan penghentian pengakuan kredit.

Mutasi Rekening Debitur konsumsi

No Trans	Periode	Pokok kredit (baki debit)		Biaya transaksi	Saldo Kredit	Angsuran pokok	Pendapatan bunga							
		a	b (b-f)				c	d	e (b-c+d)	g (b*%)	h (c/24)	i (d/24)	j (g+h-i)	
1	01/01/10	100,000,000	1,000,000	500,000	99,500,000									
2	31/01/10	95,833,333	958,333	479,167	95,354,167	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
3	28/02/10	91,666,667	916,667	458,333	91,208,333	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
4	31/03/10	87,500,000	875,000	437,500	87,062,500	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
5	30/04/10	83,333,333	833,333	416,667	82,916,667	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
6	31/05/10	79,166,667	791,667	395,833	78,770,833	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
7	30/06/10	75,000,000	750,000	375,000	74,625,000	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
8	31/07/10	70,833,333	708,333	354,167	70,479,167	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
9	31/08/10	66,666,667	666,667	333,333	66,333,333	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
10	30/09/10	62,500,000	625,000	312,500	62,187,500	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
11	31/10/10	58,333,333	583,333	291,667	58,041,667	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
12	30/11/10	54,166,667	541,667	270,833	53,895,833	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
13	31/12/10	50,000,000	500,000	250,000	49,750,000	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
14	31/01/11	45,833,333	458,333	229,167	45,604,167	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
15	28/02/11	41,666,667	416,667	208,333	41,458,333	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
16	31/03/11	37,500,000	375,000	187,500	37,312,500	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
17	30/04/11	33,333,333	333,333	166,667	33,166,667	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
18	31/05/11	29,166,667	291,667	145,833	29,020,833	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
19	30/06/11	25,000,000	250,000	125,000	24,875,000	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
20	31/07/11	20,833,333	208,333	104,167	20,729,167	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
21	31/08/11	16,666,667	166,667	83,333	16,583,333	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
22	30/09/11	12,500,000	125,000	62,500	12,437,500	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
23	31/10/11	8,333,333	83,333	41,667	8,291,667	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
24	30/11/11	4,166,667	41,667	20,833	4,145,833	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
25	31/12/11	(0)	0	0	(0)	4,166,667	500,000	41,667	20,833	520,833				
						100,000,000	12,000,000	1,000,000	500,000	12,500,000				

Jurnal transaksi:

Sama dengan contoh no.1, 2 dan 3, berbeda hanya dalam jumlah pengakuan bunga kontraktual, cicilan pokok dan amortisasi provisi dan biaya transaksi.

Transaksi 2 s.d. 25, pada saat pembebanan bunga kepada nasabah dan amortisasi provisi dan biaya transaksi serta penerimaan angsuran pokok dan bunga:

- 1) Pada saat pengakuan bunga (akrual):

Db. Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp.	500.000
Kr. Pendapatan bunga	Rp.	500.000
- 2) Pada saat menerima setoran bunga:

Db. Kas/Rekening	Rp.	500.000
Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp.	500.000
- 3) Pada saat menerima setoran pokok kredit:

Db. Kas/Rekening	Rp.	4.166.667
Kr. Kredit yang diberikan – Baki debit	Rp.	4.166.667
- 4) Pada saat amortisasi biaya transaksi

Db. Pendapatan bunga	Rp.	20.833
Kr. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp.	20.833
- 5) Pada saat amortisasi provisi

Db. Kredit yang diberikan – Provisi	Rp.	41.667
Kr. Pendapatan bunga	Rp.	41.667

III. Penyisihan Kerugian dan Penghentian Pengakuan

1. Hapus buku atas kredit modal kerja dengan suku bunga tetap
 Pada tanggal 1 Januari 2010, kredit yang diberikan BPR ABC kepada Debitur X dengan data sesuai perjanjian kredit sebagai berikut:

Maksimum kredit	Rp. 15.000.000
Jangka waktu	1 tahun atau 12 bulan
Jenis kredit	Modal Kerja
Bunga	15%/tahun atau 1,25%/bulan
Provisi	1 % atau Rp. 150.000
Biaya transaksi BPR yang dapat diatribusikan secara langsung	Rp.100.000.

Pelunasan kredit dilakukan di akhir periode kredit.

Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan bank sebesar

Rp. 14.950.000 = (Rp. 15.000.000 - Rp.150.000 + Rp.100.000).

Asumsi:

- Sampai dengan 30 November 2010, Debitur tidak memenuhi seluruh kewajibannya dan dinyatakan memiliki kolektibilitas Macet.
- Agunan diserahkan dengan nilai awal Rp 20.000.000 dan coverage 80%. Namun pada 30 November 2010, nilai pasar agunan menurun menjadi Rp 15.000.000.
- Penyisihan kerugian atas kredit *non-performing* dibentuk penuh setelah memperhitungkan agunan.

Proyeksi Debitur Kredit Modal Kerja.

No Trans	Periode	Pkk kredit		Biaya transaksi	Saldo Kredit	Cicilan pokok	Pendapatan bunga			
		(bk debit)	Provisi				Akruak	Amortisasi		Total
								kontraktual	provisi	
a	b (b-f)	c	d	e (b-c+d)	f	g (b*i%)	h	i	j (h+i)	
1	01/01/10	15,000,000	150,000	100,000	14,950,000					
2	31/01/10	15,000,000	137,500	91,667	14,954,167		187,500	12,500	8,333	4,167
3	28/02/10	15,000,000	125,000	83,333	14,958,333		187,500	12,500	8,333	4,167
4	31/03/10	15,000,000	112,500	75,000	14,962,500		187,500	12,500	8,333	4,167
5	30/04/10	15,000,000	100,000	66,667	14,966,667		187,500	12,500	8,333	4,167
6	31/05/10	15,000,000	87,500	58,333	14,970,833		187,500	12,500	8,333	4,167
7	30/06/10	15,000,000	75,000	50,000	14,975,000		187,500	12,500	8,333	4,167
8	31/07/10	15,000,000	62,500	41,667	14,979,167		187,500	12,500	8,333	4,167
9	31/08/10	15,000,000	50,000	33,333	14,983,333		187,500	12,500	8,333	4,167
10	30/09/10	15,000,000	37,500	25,000	14,987,500		187,500	12,500	8,333	4,167
11	31/10/10	15,000,000	25,000	16,667	14,991,667		187,500	12,500	8,333	4,167
12	30/11/10	15,000,000	12,500	8,333	14,995,833		187,500	12,500	8,333	4,167
13	31/12/10	15,000,000	-	-	15,000,000	(15,000,000)	187,500	12,500	8,333	4,167
							2,250,000	150,000	100,000	50,000

Jurnal transaksi:

- a. Tanggal 31 Januari 2010, pembentukan penyisihan kerugian umum kredit lancar, diasumsikan 0.5% dari kredit kategori lancar dibentuk cadangan penyisihan kerugian.

Db. Beban penyisihan kerugian kredit	Rp	75.000
Kr. Penyisihan kerugian kredit	Rp	75.000
Amortisasi atas biaya transaksi dan provisi		
Db. Kredit yang diberikan – Provisi	Rp	12.500
Kr. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp	8.333
Kr. Pendapatan bunga	Rp	4.167

Penyajian kredit pada 31 Januari 2010:

Kredit yang diberikan – Pokok kredit	Rp	15.000.000
Kredit yang diberikan – Provisi	Rp	137.500
Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp	<u>91.667</u>
Total kredit	Rp	14.954.167
Penyisihan kerugian kredit	Rp	<u>75.000</u>
Kredit neto	Rp	14.879.167

- b. Tanggal 31 Maret 2010, diasumsikan kredit dinyatakan kurang lancar

- 1) Koreksi pengakuan bunga (akrual):

Db. Pendapatan bunga	Rp	562.500
Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp	562.500
Pengakuan sebagai tagihan kontinjen:		
Db. Tagihan kontinjensi	Rp	562.500
Kr. Rekening lawan – Tagihan kontinjensi	Rp	562.500

- 2) Amortisasi atas biaya transaksi dan provisi terus dilakukan serta tidak tergantung tingkat kolektibilitas kredit.

Db. Kredit yang diberikan – Provisi	Rp	12.500
Kr. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp	8.333
Kr. Pendapatan bunga	Rp	4.167

- 3) Pembentukan penyisihan kerugian

Diasumsikan, penyisihan kerugian untuk kredit kurang lancar adalah 10% dari kredit setelah dikurangi agunan. Mengingat agunan (Rp20.000.000 x 80% = Rp16.000.000) masih memenuhi jumlah kredit, tidak ada pengakuan penyisihan kerugian yang perlu dibentuk.

- c. Tanggal 30 November 2010, diasumsikan diputuskan sebagai kredit dalam kategori kredit macet:

- 1) Amortisasi atas biaya transaksi dan provisi terus dilakukan serta

tidak tergantung tingkat kolektibilitas kredit.

Db. Kredit yang diberikan – Provisi	Rp	12.500
Kr. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp	8.333
Kr. Pendapatan bunga	Rp	4.167

- 2) Pengakuan sebagai tagihan kontinjen (total s.d. 30 November 2010 Rp2.062.500):

Db. Tagihan kontinjensi	Rp	187.500
Kr. Rekening lawan – Tagihan kontinjensi	Rp	187.500

- 3) Pembentukan penyisihan kerugian, asumsi 100% dari porsi yang tidak tercover nilai agunan. Dengan penurunan nilai agunan menjadi Rp15.000.000 ($Rp15.000.000 \times 80\% = Rp12.000.000$) maka BPR perlu menambah penyisihan kerugian:

Db. Beban penyisihan kerugian kredit	Rp	2.925.000
Kr. Penyisihan kerugian kredit	Rp	2.925.000

Penyajian kredit pada 30 November 2010:

Kredit yang diberikan – Pokok kredit	Rp	15.000.000
Kredit yang diberikan – Provisi	Rp	12.500
Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp	8.333
Total kredit	Rp	14.995.833
Penyisihan kerugian kredit	Rp	3.000.000
Kredit neto	Rp	11.995.833

- d. Tanggal 31 Desember 2010,

Mengingat terdapat permasalahan agunan dan tidak/belum dapat diambilalih, namun BPR memutuskan untuk memperbaiki portofolio kredit, diasumsikan untuk menghapusbukkan kredit tanpa penyelesaian melalui pengambilalihan maupun penjualan agunan:

- 1) Amortisasi atas biaya transaksi dan provisi terus dilakukan serta tidak tergantung tingkat kolektibilitas kredit.

Db. Kredit yang diberikan – Provisi	Rp	12.500
Kr. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp	8.333
Kr. Pendapatan bunga	Rp	4.167

- 2) Pengakuan sebagai tagihan kontinjen (total s.d. 31 Desember 2010 Rp2.250.000):

Db. Tagihan kontinjensi	Rp	187.500
Kr. Rekening lawan – Tagihan kontinjensi	Rp	187.500

- 3) Pembentukan kekurangan penyisihan kerugian untuk memenuhi cadangan penyisihan 100% dari nilai kredit (tanpa memperhitungkan agunan):

Db. Beban penyisihan kerugian kredit	Rp	12.000.000
Kr. Penyisihan kerugian kredit	Rp	12.000.000

4) Penghapusbukuan kredit:		
Db. Penyisihan kerugian kredit		Rp 15.000.000
Kr. Kredit yang diberikan – Pokok kredit		Rp 15.000.000
Db. Memorial kredit yang dihapusbuku		Rp 15.000.000
Kr. Rekening lawan – Memorial kredit yang dihapusbuku		Rp 15.000.000

e. Tanggal 30 Juni 2011, Debitur menyelesaikan kreditnya dengan membayar sejumlah Rp18.000.000, dan ditetapkan bahwa kredit telah diselesaikan. Pada Rekening memorial terdapat Memorial kredit yang dihapusbuku sebesar Rp15.000.000 dan Tagihan kontinjensi atas bunga Rp3.375.000. (asumsi: bunga kontinjensi tetap dihitung s.d. 30 Juni 2010)

1) Penerimaan setoran dari debitur atas kredit yang telah dihapusbuku.

Db. Kas/Rekening	Rp 18.000.000
Kr. Pendapatan operasional lain	Rp 18.000.000

2) Pengurangan catatan extracomptable atau rekening memorial

Db. Rekening lawan – Memorial kredit yang dihapusbuku	Rp 15.000.000
Kr. Memorial kredit yang dihapusbuku	Rp 15.000.000
Db. Rekening lawan – Tagihan kontinjensi	Rp 3.000.000
Kr. Tagihan kontinjensi	Rp 3.000.000

3) Penghapustagihan sisa tagihan kontinjensi sebesar Rp375.000

Db. Rekening lawan – Tagihan kontinjensi	Rp 375.000
Kr. Tagihan kontinjensi	Rp 375.000

2. Hapus tagih atas kredit modal kerja dengan suku bunga tetap

Dari contoh kasus 1d, telah dilakukan upaya penagihan dan upaya penyelesaian namun tidak mendapatkan hasil, dan pada 31 Desember 2011 kredit diputuskan untuk dihapustagih.

1) Penghapustagihan kredit.

Db. Rekening lawan – Memorial kredit yang dihapus buku	Rp 15.000.000
Kr. Memorial kredit yang dihapus buku	Rp 15.000.000

2) Penghapustagihan tagihan kontinjensi, diasumsikan BPR terus menghitung tagihan kontinjen s.d. 31 Desember 2011 total sebesar Rp4.500.000.

Db. Rekening lawan – Tagihan kontinjensi	Rp 4.500.000
Kr. Tagihan kontinjensi	Rp 4.500.000

3. Ganti rugi oleh asuransi

a. Ganti rugi tanpa syarat

Tanggal 31 Maret 2010, kredit dinyatakan kurang lancar, disebabkan usaha debitur bangkrut. Kredit diasuransikan tanpa syarat.

1) Pembentukan cadangan penyesihan dan penghapusbukuan kredit

Db. Beban penyesihan kerugian kredit	Rp	15.000.000
Kr. Penyesihan kerugian kredit	Rp	15.000.000
Db. Penyesihan kerugian kredit	Rp	15.000.000
Kr. Kredit yang diberikan	Rp	15.000.000
Db. Pendapatan bunga	Rp	562.500
Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp	562.500

2) Tagihan ke perusahaan asuransi.

Db. Piutang dari asuransi	Rp	15.562.000
Db. Pendapatan ganti rugi	Rp	15.562.000

3) Amortisasi sisa biaya transaksi dan provisi.

Db. Kredit yang diberikan – Provisi	Rp	125.000
Kr. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp	83.333
Kr. Pendapatan bunga	Rp	41.667

b. Ganti rugi dengan syarat

Sama dengan kasus 3.a, namun dengan asumsi kredit diasuransikan dengan syarat.

1) Pembentukan cadangan penyesihan dan penghapusbukuan kredit

Db. Beban penyesihan kerugian kredit	Rp	15.000.000
Kr. Penyesihan kerugian kredit	Rp	15.000.000
Db. Penyesihan kerugian kredit	Rp	15.000.000
Kr. Kredit yang diberikan	Rp	15.000.000
Db. Pendapatan bunga	Rp	562.500
Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp	562.500

2) Amortisasi sisa biaya transaksi dan provisi.

Db. Kredit yang diberikan – Provisi	Rp	125.000
Kr. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp	83.333
Kr. Pendapatan bunga	Rp	41.667

3) Tagihan ke perusahaan asuransi pada saat syarat ganti rugi terpenuhi

Db. Piutang dari asuransi	Rp	15.562.000
Kr. Pendapatan ganti rugi	Rp	15.562.000

IV. Restrukturisasi Kredit

1. Kredit modal kerja dengan suku bunga tetap

Pada tanggal 1 Januari 2010, kredit yang diberikan BPR XYZ kepada Debitur A dengan data sesuai perjanjian kredit sebagai berikut:

Maksimum kredit Rp. 240.000.000
 Jangka waktu 2 tahun atau 24 bulan
 Jenis kredit Modal Kerja
 Bunga 16%/tahun atau 1,33%/bulan
 Provisi 1 % atau Rp. 2.400.000
 Tidak ada biaya transaksi BPR yang dapat diatribusikan secara langsung.

Cicilan bunga kredit dilakukan setiap bulan, pembayaran pokok dilakukan pada akhir masa kredit (*bullet-payment*).

Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan bank sebesar Rp237.600.000 = (Rp 240.000.000 – Rp2.400.000).

Asumsi:

- Agunan diserahkan dengan nilai awal Rp 300.000.000 dan coverage 60%.
- Penyisihan kerugian atas kredit non-lancar dibentuk penuh setelah memperhitungkan agunan.

Proyeksi Debitur Kredit Modal Kerja.

No trans	Periode	Pkk kredit		Saldo Kredit	Cicilan pokok	Pendapatan bunga		
		(bk debit)	Provisi			AkruaI kontraktual	Amortisasi Provisi	Total
	a	b (b-e)	c (c-g)	d (b-c)	e	f (b*i%)	g (c/24)	h (f+g)
1	01/01/10	240,000,000	2,400,000	237,600,000				
2	31/01/10	240,000,000	2,300,000	237,700,000		3,200,000	100,000	3,300,000
3	28/02/10	240,000,000	2,200,000	237,800,000		3,200,000	100,000	3,300,000
4	31/03/10	240,000,000	2,100,000	237,900,000		3,200,000	100,000	3,300,000
5	30/04/10	240,000,000	2,000,000	238,000,000		3,200,000	100,000	3,300,000
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
22	30/09/11	240,000,000	300,000	239,700,000		3,200,000	100,000	3,300,000
23	31/10/11	240,000,000	200,000	239,800,000		3,200,000	100,000	3,300,000
24	30/11/11	240,000,000	100,000	239,900,000		3,200,000	100,000	3,300,000
25	31/12/11	-	-	-	240,000,000	3,200,000	100,000	3,300,000
					240,000,000	76,800,000	2,400,000	39,600,000

Jurnal transaksi:

- a. Tanggal 31 Januari 2010, pemberian kredit:
- Db. Kredit yang diberikan – Baki debit Rp 240.000.000
 Kr. Kredit yang diberikan – Provisi Rp 2.400.000
 Kr. Kas/Rekening Rp 237.600.000
- pembentukan penyisihan kerugian umum kredit lancar, diasumsikan 0.5% dari kredit kategori lancar dibentuk cadangan penyisihan

kerugian.

Db. Beban penyisihan kerugian kredit	Rp	1.200.000
Kr. Penyisihan kerugian kredit	Rp	1.200.000
Amortisasi atas provisi		
Db. Kredit yang diberikan – Provisi	Rp	100.000
Kr. Pendapatan bunga	Rp	100.000

b. Tanggal 31 Maret 2010, diasumsikan kredit dinyatakan kurang lancar

1) Koreksi pengakuan bunga (akrual):

Db. Pendapatan bunga	Rp	9.600.000
Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp	9.600.000

Pengakuan sebagai tagihan kontinjensi:

Db. Tagihan kontinjensi	Rp	9.600.000
Kr. Rekening lawan – Tagihan kontinjensi	Rp	9.600.000

Pengakuan akrual pendapatan bunga:

Bunga Januari s.d. Maret 2010 terakumulasi sebesar
 $Rp240.000.000 \times 16\% \times \frac{3}{12} \text{ bulan} = Rp9.600.000$

2) Amortisasi atas biaya transaksi dan provisi terus dilakukan tidak tergantung tingkat kolektibilitas kredit:

Db. Kredit yang diberikan – Provisi	Rp	100.000
Kr. Pendapatan bunga	Rp	100.000

3) Pembentukan penyisihan kerugian:

Diasumsikan, penyisihan kerugian untuk kredit kurang lancar adalah 10% dari kredit setelah dikurangi agunan. Mengingat agunan hanya memenuhi sebagian kredit yaitu Rp180.000.000 ($Rp300.000.000 \times 60\%$) sehingga dengan saldo penyisihan kerugian sebesar Rp1.200.000, kekurangan pembentukan penyisihan kerugian sebesar Rp4.800.000 ($Rp60.000.000 \times 10\% - Rp1.200.000$)

Db. Beban penyisihan kerugian kredit	Rp	4.800.000
Kr. Penyisihan kerugian kredit	Rp	4.800.000

2. Restrukturisasi dengan perpanjangan jangka waktu dan perubahan suku bunga

Pada tanggal 30 April 2010, debitur mengalami penurunan omset penjualan dan mengajukan restrukturisasi, dengan kondisi sebagai berikut:

- Memperpanjang jangka waktu kredit menjadi 3 tahun terhitung sejak tanggal 30 April 2010.
- Penurunan suku bunga menjadi 14%
- Tagihan bunga s.d. 30 April 2010 sebesar Rp12.800.000 dilunasi.

- d. Tidak ada penambahan agunan
- e. Proyeksi rekening debitur dengan arus kas baru sebagai berikut:
 Proyeksi restrukturisasi kredit dengan modifikasi persyaratan perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga

Proyeksi restrukturisasi kredit dengan modifikasi persyaratan perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga

No. Trans	Periode	Pokok kredit (bk debit)	Kerugian restruktur	Saldo kredit	Cicilan pokok	Pendapatan bunga			Total cash flows
						Akruar kontraktual	Bunga @ tk bunga awal (16%)	Kenaikan jmlh nilai tercatat	
	a	b (b-e)	c (c-h)	d (b-c)	e	f (b*1%)	g (d*12%)	h (g-f)	i (e+f)
1	30/04/10	240.000.000	11.377.524	228.622.476					
2	31/05/10	240.000.000	11.129.225	228.870.775		2.800.000	3.048.300	248.300	2.800.000
3	30/06/10	240.000.000	10.877.614	229.122.386		2.800.000	3.051.610	251.610	2.800.000
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
35	28/02/13	240.000.000	784.280	239.215.720		2.800.000	3.184.417	384.417	2.800.000
36	31/03/13	240.000.000	394.737	239.605.263		2.800.000	3.189.543	389.543	2.800.000
37	30/04/13		0	(0)	240.000.000	2.800.000	3.194.737	394.737	242.800.000
					240.000.000	100.800.000	112.177.524	11.377.524	340.800.000

	Pokok	Bunga	Total
Pokok kredit			240.000.000
Nilai tunai (diskonto 16%)	236.842.105	79.642.671	228.622.476
Kerugian restrukturisasi			11.377.524

Penerimaan kas atas pelunasan tunggakan bunga dan denda:

Db. Kas Rp 12.800.000
 Kr. Pendapatan operasional lain – pelunasan tunggakan bunga Rp 12.800.000

Pengurangan rekening memorial tunggakan bunga, karena dilunasi:

Db. Rekening lawan – Tagihan kontinjensi Rp 12.800.000
 Kr. Tagihan kontinjensi Rp 12.800.000

Pengakuan akrual pendapatan bunga:

Bunga Januari s.d. April 2010 terakumulasi sebesar Rp240.000.000 x 16% x 4/12 bulan = Rp12.800.000

- a. Perhitungan nilai tunai dari arus kas masa depan jadwal hasil restrukturisasi dengan tingkat diskonto tingkat bunga kontraktual awal (sebelum restrukturisasi) adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai tunai} = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Values}}{(1 + \text{interest})^i} \text{ atau } \sum_{i=1}^{36} \frac{\text{Arus kas (pokok + bunga)}}{(1 + 16/12\%)^i}$$

Dari proyeksi arus kas hasil restrukturisasi, nilai tunai dari arus kas pokok dan bunga hasil restrukturisasi adalah sebesar Rp228.622.476.

- b. Kerugian restrukturisasi timbul jika nilai tunai lebih rendah dibanding nilai tercatat kredit pada saat restrukturisasi. Dengan nilai tunai Rp228.622.476 lebih rendah dibanding dengan

pokok kredit Rp240.000.000, terdapat kerugian restrukturisasi kredit:

Pokok kredit	Rp 240.000.000
Nilai tunai arus kas (dikonto @16%)	<u>Rp 228.622.476</u>
Total Kerugian restrukturisasi kredit	Rp 11.377.524

Pencatatan hasil restrukturisasi dan pembebanan kerugian restrukturisasi kredit:

Db. Kredit yang diberikan – Baki debit (baru)	Rp 240.000.000
Kr. Kredit yang diberikan – Baki debit (lama)	Rp 240.000.000
Db. Beban kerugian restrukturisasi kredit	Rp 11.377.524
Kr. Penyisihan kerugian restrukturisasi	Rp 11.377.524
Amortisasi atas seluruh sisa provisi yang belum diamortisasi:	
Db. Kredit yang diberikan – Provisi	Rp 2.100.000
Kr. Pendapatan bunga	Rp 2.100.000

- c. Kredit hasil restrukturisasi setelah kerugian restrukturisasi tercatat sebesar Rp228.622.476. Dengan asumsi kolektibilitas tidak berubah (Kurang Lancar), maka BPR perlu membentuk penyisihan kerugian kredit sebesar Rp4.862.248 (Rp228.622.476 – Rp180.000.000 x 10%), sehingga dengan saldo penyisihan kerugian kredit tercatat sebesar Rp6.000.000 maka terdapat kelebihan penyisihan kerugian kredit sebesar Rp1.137.752.

Diasumsikan kelebihan ini dapat diakui langsung pada saat restrukturisasi:

Db. Penyisihan kerugian kredit	Rp 1.137.752
Kr. Pendapatan operasional lainnya	Rp 1.137.752

- d. Kerugian restrukturisasi kredit disajikan sebagai pos pengurang dari kredit yang direstrukturisasi. Pada tanggal 30 April 2010 kredit disajikan sbb:

Kredit yg diberikan – Baki debit		Rp 240.000.000
Penyisihan kerugian restrukturisasi	-/-	<u>Rp 11.377.524</u>
Kredit yang diberikan		Rp 228.622.476
Penyisihan kerugian kredit	-/-	<u>Rp 4.862.248</u>
Kredit yang diberikan neto		Rp 223.760.228

- e. Pada 31 Mei 2010, selain pelunasan bunga juga dilakukan amortisasi kerugian restrukturisasi (dari kenaikan nilai tercatat).

Db. Kas	Rp 2.800.000
Db. Penyisihan kerugian restrukturisasi	Rp 248.300
Kr. Pendapatan bunga	Rp 3.048.300

Dengan kenaikan nilai tercatat kredit sebesar Rp248.300, penyisihan kerugian restrukturisasi menjadi Rp11.129.225. Dengan demikian kredit tercatat menjadi Rp228.870.775.

Diasumsikan kualitas kredit tetap (Kurang Lancar) maka BPR perlu membentuk penyisihan kerugian kredit sebesar $(Rp228.870.775 - Rp180.000.000) \times 10\% = 4.887.078$. Dengan saldo penyisihan kerugian kredit sebesar Rp4.862.248 maka BPR perlu membentuk kekurangan penyisihan kerugian kredit sebesar Rp24.830.

Db. Beban penyisihan kerugian kredit	Rp	24.830
Kr. Penyisihan kerugian kredit	Rp	24.830

Pada tanggal 31 Mei 2010 kredit disajikan sbb:

Kredit yg diberikan – Baki debit		Rp 240.000.000
Penyisihan kerugian restrukturisasi	-/-	<u>Rp 11.129.225</u>
Kredit yang diberikan		Rp 228.870.775
Penyisihan kerugian kredit	-/-	<u>Rp 4.887.078</u>
Kredit yang diberikan neto		Rp 223.983.697

Perlakuan dan jurnal yang sama dilakukan untuk transaksi 3 s.d. 36

- f. Pada 30 April 2013, nasabah melunasi pinjamannya dengan membayar pokok dan bunga:

Db. Kas	Rp	242.800.000
Db. Penyisihan kerugian restrukturisasi	Rp	394.737
Kr. Kredit yang diberikan – Baki debit	Rp	240.000.000
Kr. Pendapatan bunga	Rp	3.194.737

Penghapusan penyisihan kerugian kredit yang dibentuk:

Diasumsikan debitur membayar semua kewajibannya sehingga kualitas kredit membaik menjadi Lancar. Dengan asumsi kualitas kredit Lancar maka saldo penyisihan kerugian kredit yang telah dibentuk s.d. 31 Maret 2013 adalah sebesar Rp 1.198.026 $(Rp239.605.263 \times 0,5\%)$:

Db. Penyisihan kerugian kredit	Rp	1.198.026
Kr. Pendapatan operasional lainnya	Rp	1.198.026

3. Restrukturisasi dengan perpanjangan jangka waktu, perubahan suku bunga dan kapitalisasi tunggakan bunga

Restrukturisasi kredit dengan perpanjangan jangka waktu, perubahan suku bunga dan kapitalisasi tunggakan bunga. BPR XYZ menyetujui permohonan nasabah dengan kesepakatan:

- Tunggakan bunga s.d. 30 April 2010 sebesar Rp12.800.000 dikapitalisasi.
- Rekening debitur dengan arus kas baru sebagaimana berikut.

Rekening debitur - Perpanjangan jangka waktu dan perubahan suku bunga kredit

No trans	Periode	Pokok kredit	Kerugian restrukturisasi	Saldo Kredit	Cicilan pokok	Pendapatan bunga			Total cash flows
						Akrual	Bunga @ tk	Kenaikan jmlh nilai	
	a	b (b-e)	c (c-h)	d (b-d-e)	e	f (b*14%)	g (b*16%)	h (g-f)	i (e+f)
1	30/04/10	240,000,000	11,377,524	228,622,476					
2	31/05/10	240,000,000	11,129,225	228,870,775		2,800,000	3,048,300	248,300	2,800,000
3	30/06/10	240,000,000	10,877,614	229,122,386		2,800,000	3,051,610	251,610	2,800,000
...
36	31/03/13	240,000,000	394,737	239,605,263		2,800,000	3,189,543	389,543	2,800,000
37	30/04/13	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	2,800,000	3,194,737	394,737	242,800,000
					240,000,000	100,800,000	112,177,524	11,377,524	340,800,000

	Pokok	Bunga	Total
Pokok kredit			240,000,000
Nilai tunai (diskonto 16%)	236,842,105	79,642,671	228,622,476
Kerugian restrukturisasi			11,377,524

Nilai pokok kredit dengan kapitalisasi bunga dan tunggakan bunga adalah Rp252.800.000.

Dalam perhitungannya terdapat 2 hal:

1. Perhitungan karena modifikasi syarat-syarat kredit dengan perpanjangan jangka waktu dan perubahan suku bunga
2. Perhitungan dengan adanya penambahan fasilitas kredit melalui konversi tunggakan bunga.

Nilai pokok kredit dengan adanya perpanjangan jangka waktu dan perubahan suku bunga adalah Rp240.00.000. Dengan tingkat diskonto bunga kontraktual awal sebesar 16%, nilai tunai dari arus kas pokok adalah Rp236.842.105 dan nilai tunai dari arus kas bunga adalah Rp79.642.671 sehingga nilai tunai total adalah Rp228.622.476.

Pokok kredit Rp 240.000.000

Nilai tunai arus kas (diskonto @15%) Rp 228.622.476

Kerugian restrukturisasi kredit Rp 11.377.524

Sementara itu, atas tambahan fasilitas kredit berupa konversi tunggakan bunga terdapat perhitungan terpisah sebagai pelengkap restrukturisasi:

Rekening debitor - Kapitalisasi tunggakan bunga

No trans	Periode	Kapitalisasi bunga b (b-e)	Pendapatan bunga yang ditangguhkan c (c-g)	Pokok kredit (bk debit) d (b-e)	Cicilan pokok e	Pendapatan bunga	
						AkruaI kontraktual f (b*14%)	Amort pend bunga yang ditangguhkan g
1	30/04/10	12,800,000	12,800,000	12,800,000			
2	31/05/10	12,800,000	12,444,444	12,800,000		149,333	355,556
3	30/06/10	12,800,000	12,088,889	12,800,000		149,333	355,556
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
36	31/03/13	12,800,000	355,556	12,800,000		149,333	355,556
37	30/04/13	12,800,000	(0)	-	12,800,000	149,333	355,556
					12,800,000	5,376,000	12,800,000

Pencatatan kredit hasil restrukturisasi:

Db. Kredit yang diberikan – Baki debit (baru)	Rp	252.800.000
Kr. Kredit yang diberikan – Baki debit (lama)	Rp	240.000.000
Kr. Pendapatan bunga yang ditangguhkan	Rp.	12.800.000
Db. Beban kerugian restrukturisasi kredit	Rp	11.377.524
Kr. Kerugian restrukturisasi kredit	Rp	11.377.524
Amortisasi atas seluruh sisa provisi yang belum diamortisasi:		
Db. Kredit yang diberikan – Provisi	Rp	2.100.000
Kr. Pendapatan bunga	Rp	2.100.000

Pengurangan rekening memorial tunggakan bunga, karena dikapitalisasi:

Db. Rekening lawan – Tagihan kontinjensi	Rp	12.800.000
Kr. Tagihan kontinjensi	Rp	12.800.000

- a. Kredit hasil restrukturisasi tercatat sebesar Rp 241.422.476, sebelum dikurangi Pendapatan bunga yang ditangguhkan sebesar Rp 12.800.000, dan setelah dikurangi pos pengurang ini, menjadi Rp228.622.476. Dengan asumsi kolektibilitas tidak berubah (Kurang Lancar), maka BPR perlu membentuk penyisihan kerugian kredit sebesar Rp4.862.248 (Rp228.622.476 – Rp180.000.000 x 10%). Dengan saldo penyisihan kerugian kredit tercatat sebesar Rp6.000.000 maka terdapat kelebihan penyisihan kerugian kredit sebesar Rp 1.137.752.

Db. Penyisihan kerugian kredit	Rp	1.137.752
Kr. Beban penyisihan kerugian kredit	Rp	1.137.752

- b. Kerugian restrukturisasi kredit disajikan sebagai pos pengurang dari kredit yang direstrukturisasi. Pada tanggal 30 April 2010 kredit disajikan sbb:

Kredit yg diberikan – Baki debit		Rp	252.800.000
Penyisihan kerugian restrukturisasi	-/-	Rp	11.377.524
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	-/-	Rp	<u>12.800.000</u>
Kredit yang diberikan		Rp	228.622.476

Penyisihan kerugian kredit	-/-	<u>Rp 4.862.248</u>
Kredit yang diberikan neto		Rp 223.760.228

Kredit yang diberikan – Baki debit adalah total dari Rp240.000.000 dan penambahan fasilitas kredit Rp12.800.000.

- c. Transaksi 2, pada 31 Mei 2010, selain penerimaan bunga juga dilakukan amortisasi atas kerugian restrukturisasi dan pendapatan bunga yang ditangguhkan.

Db. Kas	Rp	2.949.333
Db. Penyisihan kerugian restrukturisasi	Rp	248.300
Db. Pendapatan bunga yang ditangguhkan	Rp	355.556
Kr. Pendapatan bunga	Rp	3.553.189

Kas terdiri dari penerimaan bunga atas kredit awal Rp2.800.000 dan bunga atas tambahan fasilitas kredit Rp149.333.

Pendapatan bunga terdiri dari pendapatan bunga kontraktual kredit Rp2.949.333, pengakuan pendapatan bunga atas amortisasi kerugian restrukturisasi Rp248.300 dan pengakuan pendapatan bunga atas amortisasi pendapatan bunga yang ditangguhkan Rp355.556.

Amortisasi atas pendapatan bunga yang ditangguhkan dapat dilakukan sepanjang kredit termasuk dalam kategori *performing*.

Dengan kenaikan nilai tercatat kredit sebesar Rp248.300, penyisihan kerugian restrukturisasi menjadi Rp11.129.225. Dengan demikian kredit hasil restrukturisasi menjadi Rp 241.670.775 (Rp228.870.775 + Rp12.800.000), dan dengan saldo pos pengurang pendapatan bunga yang ditangguhkan Rp12.444.444 maka kredit yang diberikan adalah Rp 229.226.331.

Dengan asumsi kualitas kredit tetap (Kurang Lancar) maka BPR perlu membentuk penyisihan kerugian kredit sebesar $(Rp229.226.331 - 180.000.000) \times 10\% = 4.922.633$. Dengan saldo penyisihan kerugian kredit sebesar Rp4.862.248 maka BPR perlu membentuk kekurangan penyisihan kerugian kredit sebesar Rp60.385.

Db. Beban penyisihan kerugian kredit	Rp	60.385
Kr. Penyisihan kerugian kredit	Rp	60.385

Pada tanggal 31 Mei 2010 kredit disajikan sbb:

Kredit yg diberikan – Baki debit	Rp	252.800.000
Penyisihan kerugian restrukturisasi	-/-	Rp 11.129.255
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	-/-	<u>Rp 12.444.444</u>
Kredit yang diberikan	Rp	229.226.301
Penyisihan kerugian kredit	-/-	<u>Rp 4.922.633</u>
Kredit yang diberikan neto	Rp	224.303.668

Perlakuan jurnal dan cara penyajian yang sama dilakukan untuk transaksi 3 s.d. 36, sepanjang kredit termasuk dalam kategori *performing*.

- d. Pada 30 April 2013, nasabah melunasi pinjamannya dengan membayar pokok dan bunga.

Db. Kas	Rp	255.749.333
Db. penyisihan kerugian restrukturisasi	Rp	394.737
Db. pendapatan bunga yang ditangguhkan	Rp	355.556
Kr. Kredit yang diberikan – Baki debet	Rp	252.800.000
Kr. Pendapatan bunga	Rp	3.699.626

Kas terdiri dari penerimaan pelunasan pokok total Rp252.800.000, bunga atas kredit awal Rp2.800.000 dan bunga atas tambahan fasilitas kredit Rp149.333.

Pendapatan bunga terdiri dari pendapatan bunga kontraktual kredit Rp2.949.333 (bunga atas kredit awal Rp2.800.000 dan bunga atas tambahan fasilitas kredit Rp149.333), pengakuan pendapatan atas amortisasi kerugian restrukturisasi Rp394.737 dan pengakuan bunga atas amortisasi pendapatan bunga yang ditangguhkan Rp355.556.

Penghapusan penyisihan kerugian kredit yang dibentuk:

Diasumsikan debitur membayar semua kewajibannya sehingga kualitas kredit membaik menjadi Lancar maka saldo penyisihan kerugian kredit yang telah dibentuk s.d. 31 Maret 2013 adalah sebesar Rp1.260.249 (Rp239.605.263 + Rp12.800.000 – Rp355.556) x 0,5%).

Db. Penyisihan kerugian kredit	Rp	1.260.249
Kr. Pendapatan operasional lainnya	Rp	1.260.249

V. Hapus Buku Hapus Tagih dan Agunan yang Diambilalih

1. Kredit modal kerja dengan suku bunga tetap

Pada tanggal 1 Januari 2010, kredit yang diberikan BPR ABC kepada Debitur X dengan data sesuai perjanjian kredit sebagai berikut:

Maksimum kredit	Rp. 15.000.000
Jangka waktu	1 tahun atau 12 bulan
Jenis kredit	Modal Kerja
Bunga	15%/tahun atau 1,25%/bulan
Provisi	1 % atau Rp. 150.000

Biaya transaksi BPR yang dapat diatribusikan secara langsung Rp.100.000.

Pelunasan kredit dilakukan di akhir periode kredit.

Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan bank

sebesar

Rp. 14.950.000 = (Rp. 15.000.000 - Rp.150.000 + Rp.100.000).

Asumsi:

- Sampai dengan 31 Desember 2010, debitur tidak memenuhi seluruh kewajibannya dan dinyatakan memiliki kolektibilitas Macet.
- Agunan diserahkan dengan nilai awal Rp 20.000.000 dan coverage 50%. Penyisihan kerugian pada kolektibilitas macet harus dibentuk sebesar Rp5.0000.000, namun pada 31 Desember 2010, nilai pasar agunan menurun menjadi Rp 10.500.000 dan biaya penjualan sebesar Rp 500.000.
- Penyisihan kerugian dibentuk penuh setelah memperhitungkan agunan.

Mutasi Rekening Debitur Kredit Modal Kerja.

No Trans	Periode	Pkk kredit (bk debit)	Provisi c (c-g)	Biaya transaksi d (d-h)	Saldo Kredit e (b-c+d)	Pendapatan bunga			
						Akrual kontraktual	Amortisasi		Total
							provisi	B transaksi	
a	b	c (c-g)	d (d-h)	e (b-c+d)	f	g	h	i	
1	01/01/10	15,000,000	150,000	100,000	14,950,000				
2	31/01/10	15,000,000	137,500	91,667	14,954,167	187,500	12,500	8,333	20,833
3	28/02/10	15,000,000	125,000	83,333	14,958,333	187,500	12,500	8,333	20,833
4	31/03/10	15,000,000	112,500	75,000	14,962,500	187,500	12,500	8,333	20,833
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
11	31/10/10	15,000,000	25,000	16,667	14,991,667	187,500	12,500	8,333	20,833
12	30/11/10	15,000,000	12,500	8,333	14,995,833	187,500	12,500	8,333	20,833
13	31/12/10	-	-	-	-	187,500	12,500	8,333	20,833
						2,250,000	150,000	100,000	250,000

Jurnal transaksi:

- a. Transaksi 4, tanggal 31 Maret 2010 diasumsikan kredit dinyatakan kurang lancar

Koreksi pengakuan bunga (akrual):

Akumulasi pendapatan bunga yang telah diakui sebagai pendapatan s.d. Maret 2010 sebesar Rp562.500.

Db. Pendapatan bunga Rp. 562.500

Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima Rp. 562.500

Pengakuan sebagai tagihan kontinjen:

Db. Tagihan kontinjensi Rp. 562.500

Kr. Rekening lawan Rp. 562.500

Pembentukan penyisihan kerugian, asumsi 0.5% dari kredit lancar dan 10% dari porsi kredit kurang lancar yang tidak tercover nilai agunan:

Nilai kredit sebesar Rp15.000.000, nilai agunan Rp10.000.000 (50% dari Rp20.000.000) sehingga nilai kredit yang tidak tercover jaminan adalah Rp5.000.000.

Penyisihan kerugian kredit yang telah dibentuk Rp75.000, sehingga

kekurangan pembentukan penyisihan kerugian kredit sebesar Rp425.000.

Db. Beban penyisihan kerugian kredit	Rp.	425.000
Kr. Penyisihan kerugian kredit	Rp.	425.000

Amortisasi provisi dan biaya transaksi tetap dilakukan sampai dengan jatuh tempo tanpa melihat tingkat kolektibilitas kredit.

- b. Tanggal 31 Desember 2010, diasumsikan diputuskan sebagai kategori kredit macet dan akan diselesaikan dengan penjualan agunan.

Tidak ada penjurnalan khusus, agunan yang akan digunakan sebagai proses penyelesaian kredit dicatat pada rekening administratif.

Db. Agunan untuk penyelesaian kredit	Rp	10.500.000
Kr. Memorial: Agunan untuk penyelesaian kredit	Rp	10.500.000

Diasumsikan penyisihan kerugian kredit untuk kolektibilitas Diragukan telah dibentuk sebesar Rp2.500.000 (50% x Rp5.000.000), sehingga kekurangan pembentukan penyisihan kerugian kredit untuk kolektibilitas macet adalah sebesar Rp2.500.000.

Db. Beban penyisihan kerugian kredit	Rp.	2.500.000
Kr. Penyisihan kerugian kredit	Rp.	2.500.000

Amortisasi provisi dan biaya transaksi tetap dilakukan sampai dengan jatuh tempo tanpa melihat tingkat kolektibilitas kredit.

- c. Tanggal 31 Januari 2011 diasumsikan bersama dengan Debitur agunan dijual untuk penyelesaian kreditnya:

Hasil penjualan agunan	Rp	10.500.000
Biaya penjualan agunan	Rp	500.000

Penerimaan kas dari debitur atas kekurangan pelunasan kewajiban Rp 7.000.000

Pada saat penjualan agunan:

Hasil penjualan agunan diterima secara tunai

Biaya penjualan dibayarkan tunai sebesar Rp500.000, diperhitungkan langsung dengan harga jual sehingga diperoleh hasil penjualan bersih sebesar Rp10.000.000.

Penyisihan kerugian yang telah dibentuk adalah Rp5.000.000 (100% dari nilai kredit yang tidak tercover agunan), hasil penjualan lebih kecil dari nilai kewajiban debitur.

Db. Kas/Rekening	Rp	10.000.000
Db. Penyisihan kerugian kredit	Rp	5.000.000
Kr. Kredit yang diberikan – Baki debet	Rp	15.000.000

Pembentukan saldo memorial kredit yang dihapusbuku

Db. Memorial kredit yang dihapusbuku	Rp	5.000.000
Kr. Rekening lawan: memorial kredit yang dihapusbuku	Rp	5.000.000

Debitur membayar sisa kewajibannya.

Sisa kewajiban debitur berupa tunggakan pokok sebesar Rp5.000.000 dan tunggakan bunga sebesar Rp2.250.000.

Db. Kas/Rekening	Rp	7.000.000
Kr. Pendapatan operasional lain	Rp	7.000.000

Pengurangan rekening memorial tagihan kontinjensi dan agunan:

Db. Rekening lawan – Tagihan kontinjensi	Rp	2.000.000
Db. Memorial: Agunan untuk penyelesaian kredit	Rp	10.500.000
Kr. Tagihan kontinjensi	Rp	2.000.000
Kr. Agunan untuk penyelesaian kredit	Rp	10.500.000

Sehingga sisa tagihan kontinjensi pada 31 Januari 2011 sebesar Rp250.000 (Rp2.250.000 – Rp2.000.000)

- d. Dari kasus 1.b, diasumsikan pada 31 Desember 2010 diputuskan sebagai kategori kredit macet dan akan diselesaikan dengan pengambilalihan agunan yang diambil alih.

Pada 31 Januari 2011 diasumsikan pelaksanaan pengambilalihan agunan sebagai penyelesaian kredit.

Pada saat pengambilalihan agunan:

Agunan Yang Diambil Alih dinilai dengan nilai wajar atau nilai jual bersih yaitu Rp10.000.000, sama dengan nilai tercatat kredit sebesar Rp10.000.000 (Penyisihan kerugian yang telah dibentuk Rp5.000.000 sebagaimana perhitungan di kasus 1 b.).

Db. Agunan yang diambil alih	Rp.	10.000.000
Db. Penyisihan kerugian kredit	Rp.	5.000.000
Kr. Kredit yang diberikan – Baki debet Penghapustagihan atas tagihan kontinjensi	Rp.	15.000.000
Db. Rekening lawan – Tagihan kontinjensi	Rp	2.250.000
Kr. Tagihan kontinjensi	Rp	2.250.000

Pada saat agunan yang diambil alih dijual

Agunan terjual dengan harga yang sama pada 31 Desember 2010.

Db. Kas/Rekening	Rp.	10.000.000
Kr. Agunan yang diambil alih	Rp.	10.000.000

2. Kredit Konsumsi dengan suku bunga tetap

Pada tanggal 1 Januari 2010, BPR ABC memberikan kredit konsumsi kepada Debitur X untuk membeli sepeda motor:

Maksimum kredit Rp. 15.000.000
 Jangka waktu 1.5 tahun (18 bulan)
 Jenis kredit Konsumsi
 Bunga 18%/tahun atau 1,5%/bulan
 Provisi 1 % atau Rp. 150.000
 Biaya transaksi BPR yang dapat diatribusikan secara langsung Rp.500.000.

Berdasarkan data di atas, total dana yang dikeluarkan bank sebesar Rp. 15.350.000 = (Rp. 15.000.000 - Rp.150.000 + Rp.500.000).

Asumsi:

- Agunan diserahkan dengan nilai awal Rp 15.000.000 dan coverage 50%.
- Sesuai dengan perjanjian, jika debitur menunggak s.d. 3 bulan maka fisik agunan ditarik oleh bank.
- Batas waktu penyelesaian tunggakan adalah 15 hari kalender. Melewati batas waktu tsb. maka kredit akan diselesaikan dengan penguasaan agunan atau penjualan agunan.
- Penyisihan kerugian dibentuk penuh setelah memperhitungkan agunan.

Mutasi Rekening Debitur Kredit Modal Kerja.

No trans	Periode	Pkk kredit (bk debit)	Provisi	Biaya transaksi	Saldo Kredit	Cicilan pokok	Pendapatan bunga			
							Akruak kontraktual	Amortisasi		Total
								provisi	B transaksi	
a	b (b-f)	c (c-h)	d (d-i)	e (b-c+d)	f	g	h	i	i	
1	01/01/10	15,000,000	150,000	500,000	15,350,000					
2	31/01/10	14,166,667	141,667	472,222	14,497,222	833,333	225,000	8,333	27,778	205,556
3	28/02/10	13,333,333	133,333	444,444	13,644,444	833,333	225,000	8,333	27,778	205,556
4	31/03/10	12,500,000	125,000	416,667	12,791,667	833,333	225,000	8,333	27,778	205,556
5	30/04/10	11,666,667	116,667	388,889	11,938,889	833,333	225,000	8,333	27,778	205,556
6	31/05/10	10,833,333	108,333	361,111	11,086,111	833,333	225,000	8,333	27,778	205,556
7	30/06/10	10,000,000	100,000	333,333	10,233,333	833,333	225,000	8,333	27,778	205,556
8	31/07/10	9,166,667	91,667	305,556	9,380,556	833,333	225,000	8,333	27,778	205,556
9	31/08/10	8,333,333	83,333	277,778	8,527,778	833,333	225,000	8,333	27,778	205,556
10	30/09/10	7,500,000	75,000	250,000	7,675,000	833,333	225,000	8,333	27,778	205,556
11	31/10/10	6,666,667	66,667	222,222	6,822,222	833,333	225,000	8,333	27,778	205,556
12	30/11/10	5,833,333	58,333	194,444	5,969,444	833,333	225,000	8,333	27,778	205,556
13	31/12/10	5,000,000	50,000	166,667	5,116,667	833,333	225,000	8,333	27,778	205,556
14	31/01/11	4,166,667	41,667	138,889	4,263,889	833,333	225,000	8,333	27,778	205,556
15	28/02/11	3,333,333	33,333	111,111	3,411,111	833,333	225,000	8,333	27,778	205,556
16	31/03/11	2,500,000	25,000	83,333	2,558,333	833,333	225,000	8,333	27,778	205,556
17	30/04/11	1,666,667	16,667	55,556	1,705,556	833,333	225,000	8,333	27,778	205,556
18	31/05/11	833,333	8,333	27,778	852,778	833,333	225,000	8,333	27,778	205,556
19	30/06/11	(0)	-	0	(0)	833,333	225,000	8,333	27,778	205,556
						15,000,000	4,050,000	150,000	500,000	3,700,000

Jurnal transaksi:

- a. Tanggal 31 Maret 2010, diasumsikan nasabah sudah menunggak cicilan pokok maupun bunga selama 3 bulan dan kredit dinyatakan kurang lancar.

Koreksi pengakuan bunga (akrual):

Akumulasi pendapatan bunga yang telah diakui sebagai pendapatan s.d. Maret 2010 sebesar Rp675.000.

Db. Pendapatan bunga	Rp.	675.000
Kr. Pendapatan bunga yang akan diterima	Rp.	675.000

Pengakuan sebagai tagihan kontinjen:

Db. Tagihan kontinjensi	Rp.	675.000
Kr. Rekening lawan	Rp.	675.000

Pembentukan penyisihan kerugian, asumsi 0.5% dari kredit lancar dan 10% dari porsi kredit kurang lancar yang tidak tercover nilai agunan:

Nilai kredit sebesar Rp15.000.000, nilai agunan Rp7.500.000 (50% dari Rp15.000.000) sehingga nilai kredit yang tidak tercover jaminan adalah Rp7.500.000.

Penyisihan kerugian kredit yang telah dibentuk Rp75.000, sehingga kekurangan pembentukan penyisihan kerugian kredit sebesar Rp7.425.000.

Db. Beban penyisihan kerugian kredit	Rp.	7.425.000
Kr. Penyisihan kerugian kredit	Rp.	7.425.000

Amortisasi provisi dan biaya transaksi tetap dilakukan sampai dengan jatuh tempo tanpa melihat tingkat kolektibilitas kredit.

- b. Sampai dengan 15 April 2010, nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Diasumsikan BPR memutuskan kredit tersebut sebagai kredit dengan kualitas macet dan akan diselesaikan dengan penjualan agunan.

Tidak ada penjurnalan khusus, agunan yang akan digunakan sebagai penyelesaian kredit dicatat pada rekening administratif.

Diasumsikan harga pasar bersih agunan pada 15 April 2010 adalah Rp14.000.000

Db. Agunan untuk penyelesaian kredit	Rp	14.000.000
Kr. Memorial: Agunan untuk penyelesaian kredit	Rp	14.000.000

Amortisasi provisi dan biaya transaksi tetap dilakukan sampai dengan jatuh tempo tanpa melihat tingkat kolektibilitas kredit.

- c. Tanggal 30 April 2010, agunan dijual secara tunai dengan harga pasar bersih Rp13.000.000.

Pada saat penjualan agunan:

Penyisihan kerugian yang telah dibentuk adalah Rp7.500.000 (100%

dari nilai kredit yang tidak tercover agunan), hasil penjualan lebih kecil dari nilai kewajiban debitur.

Db. Kas/Rekening	Rp	13.000.000
Kr. Kredit yang diberikan – Baki debit	Rp	13.000.000
Pengurangan saldo memorial agunan		
Db. Agunan untuk penyelesaian kredit	Rp	14.000.000
Kr. Memorial: Agunan untuk penyelesaian kredit	Rp	14.000.000

Amortisasi provisi dan biaya transaksi tetap dilakukan sampai dengan jatuh tempo tanpa melihat tingkat kolektibilitas kredit.

Setelah penjualan agunan tersebut pada 30 April 2010 sisa baki debit kredit adalah sebesar Rp2.000.000, tagihan kontinjensi bunga Rp900.000, provisi dan biaya transaksi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp125.000 dan Rp416.667.

Dengan sisa kredit Rp2.000.000, maka dilakukan koreksi penyisihan kerugian kredit sebesar Rp5.500.000 (Rp7.500.000 – Rp2.000.000) sebagai pemulihan atas kelebihan pembentukan penyisihan kerugian.

Db. Penyisihan kerugian kredit	Rp	5.500.000
Kr. Beban penyisihan kerugian kredit	Rp	5.500.000

d. Tanggal 31 Desember 2010, kredit diputuskan dihapusbuku.

Db. Penyisihan kerugian kredit	Rp	2.000.000
Kr. Kredit yang diberikan – Baki debit	Rp	2.000.000
Pembentukan saldo memorial kredit yang dihapusbuku		
Db. Memorial kredit yang dihapusbuku	Rp	2.000.000
Kr. Rekening lawan: memorial kredit yang dihapusbuku	Rp	2.000.000
Amortisasi sisa provisi dan biaya transaksi keseluruhan		
Db. Pendapatan bunga	Rp	136.111
Db. Kredit yang diberikan – Provisi	Rp	58.333
Kr. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi	Rp	194.444

Indeks

A

Agunan yang diambil alih 6, 36, 123, 153
 aktivitas investasi 24, 107, 108, 109
 aktivitas operasi 16, 107, 108, 109, 110, 126
 aktivitas pendanaan 107, 108, 109, 110
 Aset Lain-lain viii, 20, 59
 ASET TETAP DAN INVENTARIS 50
 ASET TIDAK BERWUJUD 56

B

Beban Non-operasional 14
 Beban Operasional 14
 beban pajak kini 105
 Beban Pajak Penghasilan 14
 biaya transaksi 6, 8, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 66,
 67, 72, 73, 79, 80, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 126, 127, 130, 131,
 132, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 152, 155, 156
 Biaya untuk Menjual 45

C

Cadangan tujuan 91, 93, 123
 Cadangan umum 91, 93, 123

D

Dana Setoran Modal - Ekuitas 125
 Dana setoran modal - kewajiban 123

G

Giro pada Bank Umum 27

K

Kas dalam valuta asing 5, 20, 22, 108, 123
 Kebijakan akuntansi 11, 13, 60, 77, 78, 90, 99, 118, 119
 Kewajiban Imbalan Kerja , 9, 61, 75, 77
 Kewajiban imbalan kerja 9, 75, 76, 77, 78, 123, 126
 Kewajiban lain-lain 61, 82, 123, 126
 Kewajiban segera 8, 49, 61, 62, 63, 64, 68, 78, 93, 123, 126
 Konsistensi penyajian 14
 Kredit Channeling 31
 Kredit Executing 31

Indeks

Kredit Sindikasi 30
kredit yang diberikan 7, 30, 33, 35, 36, 39, 47, 48, 97, 137, 142, 149, 150
Kredit yang Dijamin 31

L

Laba/Rugi Yang Belum Direalisasi , 83, 89, 125

M

Mata uang pelaporan 11
Modal 9, 55, 61, 74, 80, 81, 83, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 111, 123,
125, 129, 130, 131, 132, 137, 142, 150, 151, 154
Modal Dasar 83
Modal Disetor 83, 84, 85, 86, 125
Modal pinjaman 9, 81, 123, 125
Modal Sumbangan 83, 85, 87

N

Nilai Tercatat 45
Nilai Tunai Penerimaan Kas Masa Depan 42
Nilai Wajar 45

P

pendapatan bunga 23, 26, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 48, 49,
95, 97, 98, 99, 100, 118, 120, 143, 144, 149, 150, 151, 155
Pendapatan bunga yang akan diterima 9, 29, 30, 37, 99, 123, 126, 130,
131, 132, 134, 135, 136, 138, 141, 143, 151, 155
Pendapatan Non-operasional 14
Pendapatan Operasional 14
Penempatan pada Bank Lain 19, 98
Penghapusan hak tagih kredit 38
penghapusbukuan kredit 36, 40, 141
Perubahan estimasi akuntansi 13, 120
Perubahan kebijakan akuntansi 13, 120
Pinjaman Diterima , 28, 61, 69, 71
Pinjaman subordinasi 79, 80, 123
provisi 6, 8, 9, 23, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 49, 95, 97, 98, 99, 102, 130,
131, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 145, 148, 152, 155,
156

S

Saldo Laba , 7, 54, 83, 90, 91, 93, 125
Saling hapus 14
Sertifikat Bank Indonesia vii, 19, 22, 88, 89, 97, 98, 100, 112, 120, 123,
126, 127
Sertifikat Deposito pada Bank Umum 27

setara kas 16, 81, 104, 107, 108, 109, 119, 120
simpanan 8, 26, 27, 28, 59, 66, 67, 68, 70, 83, 84, 100, 103, 109, 113
Simpanan dari Bank Lain , 61
Surplus Revaluasi Aset Tetap 7, 54, 83, 89, 90, 91, 93, 112, 125

T

Tabungan pada Bank Lain 27
Tambahkan Modal Disetor 83, 84, 85, 86

U

utang bunga 62, 64, 65
Utang pajak 60, 66, 106, 123, 126